

Studi Penerapan
**Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (HP3)**

**pada Masyarakat Pulau Kecil
sebagai Solusi Mengatasi
Problem Kemandirian Masyarakat
di Wilayah Perbatasan Indonesia**

Studi Penerapan
**Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (HP3)**

**pada Masyarakat Pulau Kecil
sebagai Solusi Mengatasi
Problem Kemandirian Masyarakat
di Wilayah Perbatasan Indonesia**

Oleh :
**Masyhuri Imron
Ary Wahyono
Akhmad Solihin**

Editor :
Masyhuri Imron



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2009 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3): pada Masyarakat Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia/Masyhuri Imron, Ary Wahyono, Akhmad Solihin, Jakarta: LIPI Press, 2009

xi + 163 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-979-799-484-6

1. Hak Usaha - Pesisir

346.046

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau, baik besar maupun kecil. Di antara pulau-pulau itu, sekitar 92 pulau berada di wilayah perbatasan, dan memiliki fungsi strategis bagi negara Indonesia, karena berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Oleh karena itu pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Buku yang merupakan hasil penelitian dengan judul “Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia”, ini merupakan hasil karya tim peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengelolaan kelautan dan pulau kecil di masa yang akan datang.

Kepada para penulis, kami mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Kepada pihak-pihak yang telah membantu bagi terwujudnya tulisan ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan dihadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Jakarta, Desember 2009

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
kebudayaan – LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rahman Patji, MA

=====**PENGANTAR PENULIS**=====

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sekitar 17.508. Fakta geografis menunjukkan bahwa sebagian besar di antara pulau-pulau itu merupakan pulau-pulau kecil, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 10.000 pulau. Di antara pulau-pulau kecil tersebut, sebagian berada di wilayah perbatasan, yaitu sebanyak 92 pulau.

Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan itu memiliki fungsi strategis bagi negara Indonesia, karena berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Karena fungsinya yang strategis, maka untuk menjaga keutuhan wilayah negara, pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Buku ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia”, yang merupakan salah satu dari kegiatan penelitian yang termasuk dalam program kompetitif, khususnya yang berada di bawah sub program Ketahanan dan Daya Saing Wilayah dan Masyarakat Pesisir. Penelitian yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI ini merupakan upaya mencari alternatif pengelolaan lingkungan perairan laut di pulau kecil, khususnya di kawasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan penelitian dan penulisan buku ini dapat terselenggara atas kerjasama dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Untuk itu kami mengucapkan terima

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Secara khusus ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat di lokasi penelitian, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan dihadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Walaupun penelitian ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun tidak dapat diupungkiri bahwa beberapa kekurangan masih terjadi. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2009

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PENGANTAR PENULIS	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	8
1.4 Kerangka Pemikiran.....	8
1.5 Ruang Lingkup	12
1.6 Metodologi.....	12
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	17
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	17
2.1.1 Sejarah Kabupaten Nunukan.....	17
2.1.2 Kondisi Wilayah Kabupaten Nunukan	18
2.2 Kondisi Umum Daerah Sebatik	27
2.2.1 Kondisi Geografis	27
2.2.2 Penduduk dan Ketergantungan Penduduk pada Laut.....	37
2.2.3 Sarana dan Prasarana Umum	45
BAB III LANDASAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN KELAUTAN.....	51
3.1 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria	51

3.2	UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Pertambangan	53
3.3	UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia	55
3.4	UU No. 17 Tahun 1985 Tentang pengesahan UNCLOS	56
3.5.	UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	57
3.6	UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan ...	58
3.7	UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati.....	59
3.8	UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	61
3.9	UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	64
3.10	UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	69
3.11	UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	70
3.12	UU No. 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.....	73
3.13	UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	73
3.14	UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	78
3.15	UUNo. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.....	79
3.16	UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	81

BAB IV	KELEMBAGAAN DAN ANALISA KONFLIK PERUNDANGAN	85
4.1	Kelembagaan	85
4.2.	Analisa Konflik Peraturan Perundang-Undangan dan Kelembagaan	88

4.2.1	Pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)	88
4.2.2	Pengaturan Pukat Hela	104
BAB V	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KELAUTAN	113
5.1	Masyarakat Lokal	113
5.2	LSM dan Organisasi kenelayanan	129
5.3	Pengusaha Perikanan	132
5.4	Konservasi Mangrove	137
5.5	Konflik antar <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan	140
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	151
	DAFTAR PUSTAKA	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pemanfaatan dan Peruntukan Lahan Kabupaten Nunukan.....	20
Tabel 2.2	Struktur Ekonomi Kabupaten Nunukan.....	22
Tabel 2.3	Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Nunukan	24
Tabel 2.4	Pulau-Pulau di Wilayah Kecamatan Sebatik	28
Tabel 2.5	Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat.....	29
Tabel 2.6	Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan Sebatik	32
Tabel 2.7	Luas Tanam dan Produksi Perkebunan di Kecamatan Sebatik	33
Tabel 2.8	Banyaknya Pohon, Tingkat Produktivitas dan Produksinya di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat.....	35
Tabel 2.9	Luas Panen, Tingkat Produktivitas dan Produksinya di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat.....	36
Tabel 2.10	Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	40
Tabel 2.11	Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Kecamatan Sebatik 2007	41
Tabel 2.12	Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Laut Menurut Fasilitas Perahu/Kapal 2007	43
Tabel 2.13	Banyaknya Alat Penangkap Ikan Laut Menurut Jenis 2007	44
Tabel 2.14	Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat.....	48

Tabel 2.15	Rasio Murid Guru di Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat, 2007.....	49
Tabel 4.1	Kelembagaan dan Mandatnya Terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia	85
Tabel 4.2	Aturan-Aturan HP3 pada UU No. 27/2007	88
Tabel 4.3	Matrik Analisis Perbandingan HP3 dan UU Lain	103
Tabel 5.1	Retribusi Pengiriman Hasil Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik	134
Tabel 5.2	Data Pemasaran Lintas Batas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan (2008).....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perbandingan Jumlah Penduduk Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat	37
Gambar 2.2	Distribusi Jumlah Penduduk di Kecamatan Sebatik 2007	38
Gambar 2.3	Distribusi Jumlah Penduduk di Kecamatan Sebatik Barat 2007	39
Gambar 2.4	Penduduk Kecamatan Sebatik Barat Per Desa Menurut Jenis Kelamin	40
Gambar 2.5	Persentase Produksi Perikanan di Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan 2007	42
Gambar 3.1	Batas Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	82
Gambar 4.1	Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona I	106
Gambar 4.2	Distribusi Alat Tangkap <i>Trawl</i> dan Modifikasinya di Indonesia	109
Gambar 5.1	<i>Trawl</i> Indonesia Sedang Buang Jangkar di Pelabuhan Tawau, Sabah Malaysia	120
Gambar 5.2	<i>Trawl</i> Nunukan Ditahan di Pelabuhan Tengkeyu, Tarakan	124
Gambar 5.3	Sketsa Lokasi Konservasi Mangrove	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Hal ini terbukti dengan wilayah Indonesia yang seluas 5,8 juta km², dua pertiganya (sekitar 3,1 juta km²) merupakan wilayah perairan laut, yang terdiri dari perairan laut teritorial sekitar 0,3 juta km² dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km². Tidak hanya itu, Indonesia memiliki 17.508 pulau-pulau yang tersebar di seluruh Perairan Indonesia, dan memiliki panjang pantai kedua di dunia setelah Kanada, yaitu ± 81.000 km. Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam kegiatan pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km², yang menduduki urutan pertama luas zona ekonomi eksklusif di kawasan Asia.

Sebagai masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan, sejarah telah mencatat bangsa Indonesia pernah besar sebagai bangsa bahari. Identitas sebagai bangsa bahari tidak saja ditentukan oleh fakta geografis bahwa dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, tetapi juga karena ternyata fakta geografis tersebut berimplikasi pada fakta geopolitis, fakta sosial ekonomis, dan fakta ekologis. Ini perlu dipertegas mengingat seolah kini laut hanyalah merupakan fakta geografis semata. Bangsa Indonesia selalu bangga terhadap luasnya laut Indonesia, padahal "roh" laut yang menyimpan kekuatan geopolitis, sosial-ekonomis, dan ekologis seolah telah tercerabut.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada beberapa hal. *Pertama*, secara geopolitis, wilayah laut kita masih rentan seiring keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) yang memenangkan Malaysia atas status Pulau Sipadan-Ligitan, ketidakjelasan status blok Ambalat karena perbedaan penafsiran dalam penarikan garis batas pasca putusan Pulau Sipadan-Ligitan,

status hukum wilayah perairan di sekitar Celah Timor pasca kemerdekaan Timor Leste, Pulau Pasir yang oleh Pemerintah Australia dinamakan Pulau Ashmore. dan seterusnya yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia, yang berbatasan dengan 10 negara. Sebagian besar perundingan wilayah perbatasan Indonesia saat ini belum tuntas, sehingga bisa menjadi bom waktu. Hal ini diperparah dengan belum didepositkannya daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Padahal, deposit koordinat geografis titik-titik garis pangkal suatu negara merupakan suatu kewajiban yang diamanatkan oleh *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982).

Kedua, secara sosial ekonomis, aktivitas di laut masih dikuasai asing, dan seolah-olah nelayan Indonesia adalah tamu di rumah sendiri. Kapal asing masih terus menguras sumberdaya laut baik secara legal maupun ilegal. Diduga ada 7000 kapal asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia, meski sekarang sudah mulai berkurang berkat kebijakan pemerintah. Kapal asing juga masih terus mendominasi aktivitas pelayaran untuk ekspor-impor, yang pangsa muatannya masih sekitar 90%. Hal itu tentunya merupakan ironi besar, karena potensi sumberdaya hayati dan non-hayati cukup besar, namun kemiskinan masyarakat pesisir masih terus terjadi.

Fakta geografis juga menunjukkan bahwa sebagian besar di antara pulau-pulau di Indonesia itu merupakan pulau-pulau kecil,¹ yang jumlahnya diperkirakan mencapai 10.000 pulau. Di antara

¹ Dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2000 disebutkan bahwa yang dikategorikan pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas maksimum 10.000 km², dengan jumlah penduduk maksimum 200.000 orang. Sedangkan menurut UNESCO, pulau kecil adalah yang memiliki luas maksimum 2000 km². Sedangkan pulau yang memiliki luas maksimum 100 km² atau lebar tidak lebih besar dari 3 km dikategorikan sebagai pulau sangat kecil.

pulau-pulau kecil tersebut, sebagian berada di wilayah perbatasan, yaitu sebanyak 92 pulau. Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan itu memiliki fungsi strategis bagi negara Indonesia, karena berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Karena fungsinya yang strategis, maka untuk menjaga keutuhan wilayah negara, pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil, baik yang berada di perbatasan maupun yang tidak, sebagian sudah berpenghuni, dan sebagian belum berpenghuni. Baik pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni, semuanya bukanlah ruang kosong, yang bisa dikelola semauanya, karena hal itu terkait dengan kepentingan masyarakat. Di pulau yang berpenghuni, masyarakat yang berkepentingan terhadap pulau itu terutama adalah yang tinggal di dalamnya. Sedangkan yang tidak berpenghuni, masyarakat yang berkepentingan terutama adalah mereka yang tinggal tidak jauh dari pulau itu, dan memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan.

Dengan kondisi tersebut, maka pengelolaan pulau kecil selayaknya memperhatikan kepentingan masyarakat, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung telah memanfaatkan pulau itu untuk berbagai kepentingannya. Hal ini perlu ditekankan, mengingat masyarakat di pulau kecil, yang umumnya bermatapencarian sebagai nelayan, kebanyakan hidupnya masih miskin, dan selama ini tidak memiliki hak untuk ikut mengelola laut (*management right*), kecuali sekedar diberi hak akses (*access right*) dan hak melakukan penangkapan sumberdaya laut.

Permasalahan tersebut lebih parah lagi terjadi di kalangan masyarakat nelayan kecil dan nelayan tradisional. Hal ini dikarenakan,

di satu sisi, masalah nelayan kecil dan nelayan tradisional kurang mendapat tempat dalam hukum Indonesia. Di sisi lain, nelayan kecil dan nelayan tradisional dihadapkan pada permasalahan lain seperti ketidakberdayaannya dalam persaingan penangkapan ikan, baik antar nelayan Indonesia apalagi dengan nelayan asing. Ironisnya, tidak sedikit persaingan tersebut berujung pada konflik yang selalu dimenangkan oleh nelayan-nelayan skala besar atau modern dan nelayan-nelayan asing. Selain itu, bagi nelayan-nelayan Indonesia yang daerahnya bertetangga dengan negara lain, maka nelayan-nelayan Indonesia sering dihadapkan pada penangkapan dan bahkan penembakan karena melakukan penangkapan ikan sampai melewati batas-batas perairan negara lain.

Penekanan pada kepentingan masyarakat dalam pengelolaan pulau kecil itu juga didasarkan pada asumsi bahwa laut tidak semata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Karena itu, pengembangan kelautan dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. Dengan pengelolaan pulau kecil yang memperhatikan kepentingan masyarakat, maka diharapkan posisi masyarakat menjadi kuat, sehingga sebagai masyarakat bahari mereka dapat menjadi pilar bagi penjaga keutuhan batas wilayah Indonesia. Apabila mereka berdaya, maka dapat menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal yang memadai (*traditional ecological knowledge*), serta dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya ekonomi pesisir. Hal itu juga seiring dengan kecenderungan yang terjadi di dunia, yang sedang giat-giatnya mengupayakan penguatan institusi lokal dalam pengelolaan laut (pesisir).

Berkaitan dengan pengelolaan pulau kecil di perbatasan, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Untuk menindaklanjuti Perpres tersebut, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil Departemen Kelautan dan Perikanan juga telah mengeluarkan Rencana Induk Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Dalam rencana induk tersebut, disebutkan adanya tiga permasalahan yang terkait dengan pengelolaan pulau kecil di perbatasan, yaitu:

- (1) Isu keutuhan wilayah RI yang ditempatkan dalam prioritas pertama, karena merupakan hal yang esensial bagi kejelasan batas wilayah negara RI.
- (2) Isu kesejahteraan masyarakat yang ditempatkan dalam prioritas kedua, karena masyarakat yang tinggal di pulau terluar itu merupakan benteng pertama dari penjaga keutuhan batas wilayah.
- (3) Isu keamanan dan pertahanan yang ditempatkan dalam prioritas selanjutnya, karena tanpa ada upaya menciptakan keamanan, maka pulau di perbatasan berpotensi menjadi tempat terjadinya tindak kriminal, ilegal atau tindakan lain yang berpotensi mengganggu keutuhan negara.

Berkaitan dengan tiga isu permasalahan tersebut, maka pengelolaan pulau kecil di perbatasan mesti memperimbangkan ketiga hal tersebut, termasuk masalah kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.

1.2 Permasalahan

Di tengah kompleksnya permasalahan di wilayah laut dan pulau-pulau kecil, Pemerintah mengeluarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada Bab V dalam UU tersebut diatur mengenai pemanfaatan, termasuk di dalamnya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Meskipun demikian, walaupun pengaturan HP3 terkesan lengkap karena diberikan batasan lama pengusahaan dan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan (teknis, administratif, dan operasional), namun HP3 ini dikhawatirkan dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Hal itu disebabkan kemungkinan terjadinya multi tafsir terhadap aturan tersebut. Bahkan, adanya kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya akibat

adanya HP3, sebagaimana yang terjadi pada HPH di sektor kehutanan.

Adanya pemberian HP3 juga dikhawatirkan menimbulkan konflik antar sektor, karena masing-masing sektor merasa berhak atas sumberdaya yang ada. Setidaknya ada beberapa lembaga yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

- (a) Kegiatan pertambangan, yang berwenang adalah Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
- (b) Kegiatan pariwisata, yang berwenang adalah Kementerian Budaya dan Pariwisata
- (c) Kegiatan mangrove, yang berwenang adalah Departemen Kehutanan
- (d) Kegiatan perikanan, yang berwenang adalah Departemen Kelautan dan Perikanan
- (e) Kegiatan pelayaran, yang berwenang adalah Departemen Perhubungan

Beberapa isu kontroversi yang berkembang mengenai HP3 di antaranya adalah: *Pertama*, kentalnya isu privatisasi sumberdaya pesisir yang dicerminkan dengan hak pengusahaan selama 20 tahun dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Akibatnya, hanya para pemodal kuatlah yang akan memenangkan kompetisi pemilikan HP3. *Kedua*, muncul kekhawatiran dari masyarakat nelayan akan terjadinya “pengusiran” dan “penyingkiran” dari wilayah laut yang selama ini dijadikan tempat penangkapan ikan. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena UU No. 27/2007 tidak menyebutkan status nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan. Kekosongan hukum inilah yang dikhawatirkan nelayan akan digunakan oleh para pemilik HP3 yang bermodal besar, untuk mengusir mereka dari wilayah laut. Tidak hanya itu, kekhawatiran terhadap pengusiran nelayan kecil itu terjadi juga pada masyarakat

pembudidaya ikan, padahal kelompok ini (nelayan kecil dan pembudidaya ikan) telah jelas-jelas dijamin hak usahanya di dalam UU No. 31/2004 tentang Perikanan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan utama yang muncul dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan HP3 di dalam konteks pengelolaan pulau kecil agar tidak merugikan masyarakat lokal, melainkan justru memberdayakannya? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, maka ada tiga pertanyaan yang muncul yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu:

- (a) Bagaimana praktek pengelolaan pulau kecil yang ada di perbatasan, dan bagaimana keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan?
- (b) Permasalahan apa saja yang akan muncul dengan diterapkannya HP3 dalam pengelolaan pulau kecil di perbatasan?
- (c) Bagaimana selayaknya HP3 itu diterapkan dalam pengelolaan pulau kecil di perbatasan, yang tidak memarginalkan masyarakat lokal, tetapi justru mampu memberdayakan mereka?

Untuk menjawab tiga pertanyaan itulah maka penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap, dalam waktu tiga tahun (tahun 2009-2011). Penelitian tahap I (tahun 2009) khusus untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan praktek pengelolaan pulau kecil yang ada di perbatasan, dan bagaimana keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam penelitian tahap I ini, yaitu:

- (a) Bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta implementasinya dalam pengelolaan pulau kecil di perbatasan?
- (b) Siapa saja *stakeholder* yang ikut serta dalam pengelolaan pulau kecil di lokasi penelitian, termasuk lembaga apa saja yang terlibat dalam pengelolaan?

- (c) Apa saja peran yang dilakukan oleh setiap *stakeholder* dalam pengelolaan pulau kecil di lokasi penelitian?
- (d) Bagaimana hubungan antara *stakeholder* tersebut?
- (e) Apakah ada konflik antara *stakeholder* dalam pengelolaan pulau kecil tersebut, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum penelitian tahap I (2009) adalah untuk melakukan identifikasi praktek pengelolaan pulau kecil di perbatasan, dan identifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan. Adapun tujuan khusus meliputi:

- (a) Menganalisis kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- (b) Menganalisis kelembagaan yang ada dalam pengelolaan
- (c) Mengidentifikasi keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan
- (d) Menganalisis hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan, baik hubungan kerjasama maupun konflik yang terjadi.

Adapun sasaran penelitian adalah pemetaan pengelolaan pesisir dan laut di Pulau Sebatik.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan adalah pemanfaatan dengan mempertimbangkan aspek kelestariannya. Dengan demikian ada dimensi perencanaan di dalamnya, terkait dengan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Hal itu berbeda dengan pemanfaatan, yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan, tanpa ada pertimbangan kelestarian di dalamnya (eksploitasi). Mungkin saja di

dalam pemanfaatan terdapat unsur pengelolaan, namun pengelolaan yang dilakukan bersifat *on going process*.²

Pengelolaan sumberdaya terkait dengan tiga hal, yaitu sumberdaya yang dikelola (*resources*), praktek pengelolaan (*system management*), dan pihak-pihak yang mengelola (*human management*). Agar pengelolaan dapat efektif, kejelasan sumberdaya yang dikelola sangat diperlukan, sehingga dapat ditentukan sistem pengelolaan yang tepat. Meskipun demikian, karena sumberdaya itu berada di dalam suatu kawasan laut tertentu, maka permasalahan sumberdaya itu sering dipresentasikan dalam bentuk kejelasan wilayah pengelolaan.

Sistem pengelolaan merupakan cara yang diberlakukan dalam mengelola sumberdaya. Berkaitan dengan itu Anderson (1995) misalnya, membedakan sistem pengelolaan sumberdaya laut, terutama yang berkaitan dengan perikanan, menjadi dua kategori yaitu: dengan cara pembatasan *input* dan pembatasan *output*. Pengelolaan dengan pembatasan *input* dilakukan antara lain dengan cara membatasi jumlah pelaku, jumlah dan jenis kapal, serta jenis alat tangkap yang digunakan. Adapun pembatasan *output* dilakukan dengan membatasi jumlah tangkapan dan ukuran sumberdaya yang ditangkap.

Berkaitan dengan pihak yang mengelola (*human management*), dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: pengelolaan oleh negara (*state*), oleh perorangan (*private*) dan oleh komunal. Hal itu sejalan dengan pendapat Schlager dan Ellinor Ostrom (1992:249) yang membedakan tiga kategori kepemilikan sumberdaya, yakni: (1) Milik pemerintah, (2) Milik komunal, dan (3) Tidak dimiliki oleh siapapun. Sedangkan David Fenny, dkk (1990:2) menambah satu kategori menjadi empat kategori kepemilikan sumberdaya dalam kaitannya dengan sumberdaya milik umum (*common property*

² Dalam pengelolaan yang demikian perencanaan tidak dilakukan, tetapi hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan.

resources), yaitu: (1) Milik perorangan; (3) Milik komunal, (4) Milik negara dan (4) *Open access*.³

Pengelolaan oleh negara antara lain diusulkan oleh Hardin (1968), dengan asumsi negara memiliki kekuatan untuk memaksa semua pihak, agar mematuhi praktek pengelolaan yang dilakukan. Dalam pengelolaan oleh negara, negara mengatur tingkat eksplotasi agar terjadi persamaan hak pemanfaatan setiap warga. Dalam perkembangannya kemudian, terbukti bahwa pengaturan oleh negara dengan memperlakukan seluruh wilayah laut yang ada dalam negara dengan pola yang sama, tidak mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal itu karena pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang sudah ditetapkannya, antara lain karena luasnya wilayah yang dimiliki dan keterbatasan aparat yang harus mengawasi. Dengan demikian pengelolaan yang berbasis negara mengalami permasalahan, yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengeksploitasi sumberdaya tanpa ada yang bertanggungjawab untuk menjaga kelestariannya, sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang ditandai oleh merosotnya daya dukung lingkungan. Akibat lebih lanjut adalah terancamnya kelangsungan hidup masyarakat pengguna, yang oleh Hardin disebut dengan "*tragedy of the common*" (Hardin, 1968).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Cheung (1986) mengusulkan perlunya pemilikan yang bersifat pribadi (*private*), dengan cara kontrak atas suatu wilayah sumberdaya. Dengan adanya eksklusivitas berupa pemilikan pribadi, maka diharapkan orang cenderung akan mengatur pemanfaatan sumberdaya seefektif mungkin, sehingga kerusakan dapat dihindari. Di dalam *private property* ini hak-hak atas sumberdaya alam hanya berlaku bagi

³ Istilah '*open access*' yang digunakan Fenny pada dasarnya adalah sama dengan istilah 'tidak dimiliki oleh siapapun' yang digunakan oleh Schlager dan Ostrom, Keduanya menunjuk pada sumberdaya yang tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur pemanfaatannya.

pemilik hak, dan hak ini dapat dipindahkan ke orang lain. Akan tetapi, hal itu juga tidak menjamin kelestarian sumberdaya, karena dengan cara demikian kerusakan sumberdaya tetap saja terjadi, terutama untuk wilayah yang sudah mendekati habis masa kontraknya. Dalam kondisi seperti itu, orang akan cenderung berbuat rasional, yaitu menguras habis sumberdaya yang ada di wilayah yang sudah dikontrak, untuk kemudian mengontrak lagi wilayah lain yang masih kaya dengan sumberdaya.

Untuk mengatasi kelemahan dari dua pendekatan tersebut, Wantrup mengusulkan pengelolaan yang bersifat komunal (*communal property*) (Wantrup, 1986). Dalam pengelolaan yang demikian, suatu kelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan teritorial atau ikatan kekerabatan dan norma-norma sosial yang sama membuat aturan yang harus dipatuhi bersama oleh warga, dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya bersifat eksklusif, yang artinya pihak luar yang bukan anggota kelompok tidak diperbolehkan memanfaatkan sumberdaya yang ada, kecuali dengan ijin dari komunitas itu.

Wilayah pulau kecil merupakan kawasan yang selama ini pemilikan maupun pengelolaannya umumnya dikuasai oleh negara. Memang masyarakat memanfaatkan wilayah itu, namun hak yang dimiliki hanyalah hak untuk mengakses (*access right*) dan memanfaatkan sumberdaya, tanpa disertai hak untuk mengelola (*management right*). Akan tetapi, dengan diberlakukannya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maka pemerintah bisa memindahkan hak pengelolaan itu ke *private*, badan hukum atau ke komunal, dengan sistem kontrak.⁴ Dengan dipindahkannya hak pengelolaan tersebut, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Ostrom and Schlager

⁴ Dalam Pasal 17 dan 18 UU tersebut dinyatakan bahwa HP3 diberikan selama 20 tahun kepada perorangan, badan hukum atau masyarakat adat, dan dapat diperpanjang lagi sesudah habis masa berlakunya.

(1992:250), pihak yang mengontrak akan memiliki hak-hak sebagai berikut: (a) Hak untuk mengakses (*access right*), (b) Hak untuk melakukan penangkapan sumberdaya (*withdrawal right*), (c) Hak untuk mengelola (*management right*), (d) Hak untuk melakukan eksklusifitas (membatasi akses dan tingkat operasional (*exclusion right*), dan (e) Hak untuk menjual atau menyewakan setiap bagian hak yang dimiliki (*Alienation right*). Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan HP3, pemegang hak tersebut bukan berarti pengakuan negara terhadap kepemilikan hak atas sumberdaya pesisir, melainkan negara memberikan hak pengelolaannya.

1.5 Ruang Lingkup

Beberapa aspek yang akan dilihat dalam penelitian ini meliputi:

- (a) Kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Termasuk dalam hal ini adalah UU dan Perda yang mengatur pengelolaan pulau kecil, dan kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten
- (b) Kelembagaan yang ada dalam pengelolaan, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah (termasuk dalam hal ini adalah keberadaan LSM)
- (c) Keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan, yang meliputi peran yang dilakukan oleh setiap *stakeholder* dalam melakukan pengelolaan
- (d) Hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan, baik hubungan kerjasama maupun konflik yang terjadi (termasuk di dalamnya jenis konflik, penyebab dan solusi yang dilakukan)

1.6 Metodologi

Penelitian lapangan dilaksanakan di wilayah Nunukan, Kalimantan Timur, yaitu di Pulau Sebatik. Pengambilan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa Pulau Sebatik merupakan satu-

satunya pulau terluar di wilayah Kalimantan Timur yang berpenduduk cukup banyak. Selain Pulau Sebatik, di wilayah Kalimantan Timur memang terdapat tiga pulau kecil lainnya yang tergolong pulau terluar, yaitu Pulau Maratua, Pulau Gosong Makasar dan Pulau Sambit ((Lampiran Peraturan Presiden R.I No mor 78 Tahun 2005 Tanggal 29 Desember 2005). Akan tetapi, selain P. Maratua, kedua pulau yang lain merupakan pulau yang tidak berpenghuni, sedangkan P. Maratua walaupun berpenghuni, namun jumlah penduduknya tidak banyak. Selain alasan tersebut, beberapa alasan lain pemilihan Pulau Sebatik sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- (a) Merupakan pulau kecil yang wilayahnya relatif mudah diakses
- (b) Wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia)
- (c) Kondisi sosial ekonomi masyarakatnya relatif terbelakang dibandingkan masyarakat di negara tetangga, sehingga secara sosial mengalami ketidak-mandirian, dan mengalami kerawanan ideologi, keamanan dan ketahanan.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan, yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal, masyarakat nelayan, pedagang hasil laut dan para istri nelayan, LSM serta instansi pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan.

Penentuan *key informan* dipilih melalui sistem *snow ball*. Melalui sistem tersebut diharapkan informan yang terdahulu akan dapat menunjuk informan lain yang dianggap dapat lebih memperjelas permasalahan, untuk diwawancarai. Dengan sistem tersebut peneliti akan memperoleh dua keuntungan. *Pertama*, peneliti tidak perlu bersusah payah menentukan daftar informan, yang tentunya sangat sulit diperoleh sebelum turun ke lapangan. *Kedua*, melalui sistem tersebut, maka jawaban yang dikemukakan oleh

seorang informan akan dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan pertanyaan untuk diajukan kepada informan lain. Dengan demikian pemahaman atas permasalahan yang sama diharapkan akan bisa lebih mendalam.

Untuk keperluan wawancara mendalam itu sebelumnya disusun pedoman wawancara (*interview guide*), yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan dalam wawancara. Pokok-pokok permasalahan itulah yang kemudian ditanyakan oleh peneliti di lapangan, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Dengan demikian terbuka lebar bagi para peneliti untuk melakukan improvisasi dalam menanyakan permasalahan yang ada.

Untuk mempermudah kajian analisis *stakeholder*, pengumpulan data juga dilakukan melalui *focus group discussion*, dengan melibatkan unsur-unsur dari masyarakat, aktivis LSM, perwakilan masyarakat lokal, pejabat pada instansi terkait, dan intelektual di lokasi penelitian. Subyek yang menjadi bahan diskusi adalah variabel-variabel yang dianggap penting dan relevan. Untuk keperluan FGD juga disusun pedoman FGD.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa data statistik, artikel-artikel di koran dan majalah, peraturan perundang-undangan, dan artikel seminar yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi penelitian. Data sekunder yang diperoleh diharapkan dapat lebih memperdalam kajian yang dilakukan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa isi. Analisa ini dilakukan dengan cara menggabung-gabungkan aspek-aspek penelitian yang sejenis ke dalam satu kesatuan, kemudian melakukan analisis silang antara satu aspek dengan aspek yang lain. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan teori yang relevan, dan membandingkannya dengan permasalahan serupa yang terdapat di daerah lain. Berkaitan dengan hal itu, ada tiga jenis analisis yang dilakukan, yaitu:

(a) Analisis Hukum

Analisis ini bersifat deskriptif untuk mengetahui aturan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta aturan non formal yang dibuat oleh masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber pesisir dan laut, khususnya aturan mengenai pengelolaan berbasis hak (*right*).

(b) Analisis Stakeholder

Analisis *stakeholder* (*stakeholders analysis*) didefinisikan sebagai sebuah prosedur untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu sistem melalui identifikasi pelaku-pelaku utama (*key actors*) atau pemangku utama (*stakeholders*) di dalam sistem tersebut, dan mengidentifikasi keinginan-keinginan mereka terhadap sistem tersebut (Grimble and Kwun-Chan, 1995). Selanjutnya, Grimble and Kwun-Chan (1995) mengungkapkan bahwa “*stakeholders*” itu sendiri didefinisikan sebagai semua pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi (terkena pengaruh) oleh kebijakan, keputusan dan aksi dari sistem tersebut. Dengan demikian, unit *stakeholders* bisa berupa individu, kelompok sosial dan komunitas berbagai level dalam masyarakat.

(c) Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan digunakan untuk mengkonstruksi kelembagaan (organisasi dan aturan main) pengelolaan di wilayah pesisir dan laut yang melibatkan secara aktif *stakeholders* terkait. Dalam analisis kelembagaan ini dideskripsikan kelembagaan yang ada dan peran setiap lembaga dalam kegiatan pengelolaan.

1.7 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi menjadi enam bab. Bagian pertama dalam tulisan ini berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, ruang lingkup dan metodologi penelitian. Bagian dua berisi tentang kondisi daerah penelitian. Dalam bagian ini dijelaskan tentang kondisi daerah, baik

daerah Kabupaten Nunukan maupun Kecamatan Sebatik, yang berisi kondisi geografis, kondisi demografinya maupun sarana prasaranya.

Bagian tiga berisi tentang hukum dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kelautan. Dalam bagian ini dijelaskan tentang berbagai peraturan perundangan di tingkat pusat yang berkaitan dengan masalah pengelolaan pesisir dan laut. Bagian empat dijelaskan tentang kelembagaan dan analisa konflik perundangan. Dalam bagian ini dijelaskan kelembagaan yang memiliki wewenang untuk mengelola pesisir dan laut, dan analisa konflik peraturan perundangan dan kelembagaan. Dalam bagian ini juga dibahas Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan benturan antara HP3 dengan Undang-Undang lainnya.

Bagian lima berisi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelautan di Sebatik. Dalam bagian ini dijelaskan pemanfaatan laut yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal, beserta peralatan tangkap yang digunakan. Dalam bagian ini juga dijelaskan peran LSM dan organisasi kenelayanan, dan peran pengusaha perikanan. Dalam bagian ini juga dijelaskan tentang konflik antar *stakeholder* dalam memanfaatkan perairan laut. Adapun bagian enam adaah kesimpulan, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh aspek yang sudah ditulis dalam bagian sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

2.1.1 Sejarah Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Propinsi Kalimantan Timur. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

Kabupaten Nunukan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Bulungan, saat itu terdiri dari 15 kecamatan termasuk Kecamatan Nunukan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah pemekaran, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang, yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2000.

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka Nunukan resmi menjadi Kabupaten yang terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, dan Kecamatan Krayan, yang diawali dengan Pelantikan Penjabat Bupati Nunukan pada tanggal 12 Oktober 1999, di Jakarta.

Seusai dilantiknya Penjabat Bupati Nunukan, maka dilakukanlah persiapan penataan Perangkat Pemerintah Daerah dan Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tanggal 25 Oktober 1999 dilantiklah 14 orang Pejabat pada eselon II, III dan IV untuk mengisi Jabatan Struktural dan pada tanggal 28 Oktober 2000, dilantik 20 orang Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999, yang terdiri dari Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.

Pada tanggal 11 April 2001 dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 30 Mei 2001.

2.1.2 Kondisi Wilayah Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan satu diantara 14 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas wilayah 14.263,68 km², dan terletak pada posisi 3°15'00" - 4°24' 55" Lintang Utara - 115°22'30" – 118°44' 55" Bujur Timur. Sebagai wilayah perbatasan garis perbatasan darat wilayah Kabupaten Nunukan dengan Negara tetangga adalah 520.724,43 km dan perbatasan laut sepanjang 168,59 km.

Batas-batas wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia).

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Nunukan ada 8 jenis, yaitu Latosol, Podsolik, Podsolik/Latosol, Podsolik/Regosol, Lithosol, Organosol, Alluvial/Gambut dan Alluvial. Luasan yang

paling dominan dari jenis tanah tersebut adalah kombinasi podsolik/ regosol, yaitu 410.486 Ha atau 28,79% yang umumnya terdapat di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis. Kebalikannya jenis tanah yang paling sedikit adalah kombinasi alluvial/gambut, yaitu 50.898 Ha atau 3,7% dari luas wilayah yang terdapat di Kecamatan Lumbis. Dengan melihat ketinggian wilayah, jenis tanah alluvial hampir keseluruhannya terdapat di Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sebuku dan Sembakung.

Wilayah Kabupaten Nunukan terletak di daerah khatulistiwa, oleh karena itu dipengaruhi iklim tropis basah dengan karakteristik khas yaitu curah hujan yang cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun. Dengan demikian wilayah Kabupaten Nunukan tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang, pemanfaatan dan peruntukan lahan Kabupaten Nunukan terdiri dari hutan lindung, kawasan budidaya kehutanan, kawasan budidaya non kehutanan, taman nasional dan hutan pendidikan dan penelitian. Dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung cukup besar, yaitu 343,487 ha. Besarnya kawasan hutan lindung sebetulnya cukup bagus karena bisa menjaga pelestarian kawasan hutan di daerah ini. Akan tetapi, dalam realitasnya, yang disebut hutan lindung itu tidak selalu berupa hutan, tetapi kadang berupa permukiman penduduk dan perkantoran pemerintah. Hal itu terjadi karena penetapan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak memperhatikan kondisi riil di lapangan. Kondisi ini tentu saja menyulitkan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pengembangan wilayah, karena untuk merubah status lahan menjadi lahan hak milik misalnya, harus melalui persetujuan pemerintah Pusat, yang tentu saja harus melalui proses yang cukup berbelit.

Tabel 2.1 Pemanfaatan dan Peruntukan Lahan Kabupaten Nunukan

No.	Alokasi Pemanfaatan Ruang	Luasan (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung (HL)	157,843	11,08
2	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)	426,595	29.94
3	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	496,300	34.84
4	Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM)	343,487	24.11
5	Hutan Pendidikan & Penelitian	392	0.03
Total		1,424,617	100.00

Sumber: Nunukan Dalam Angka 2008

Secara Administratif Wilayah Kabupaten Nunukan dibagi menjadi delapan wilayah kecamatan, dan tujuh kecamatan di antaranya merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Sabah dan Serawak). Jumlah keseluruhan penduduk adalah 125.585 jiwa dengan rata-rata kepadatan 8,80 jiwa per km².

Secara keseluruhan delapan kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Kecamatan Nunukan: terdiri dari 5 kelurahan dan 3 desa, luas wilayah 1.596,77 km², jumlah penduduk 51.295 jiwa dengan kepadatan 32,12 jiwa/km² merupakan daerah perbatasan laut dan darat.
- (2) Kecamatan Sebuku: terdiri dari 21 desa dan 1 desa persiapan, luas wilayah 3.124,90 km², jumlah penduduk 11.731 jiwa dengan kepadatan 3,75 jiwa/km² dan merupakan daerah perbatasan darat.
- (3) Kecamatan Sebatik ; terdiri dari 4 desa, luas wilayah 104,42 km², jumlah penduduk 20.171 jiwa dengan kepadatan 193,17 jiwa/km² dan merupakan perbatasan darat dan laut.
- (4) Kecamatan Sebatik Barat: terdiri dari 4 desa, luas wilayah 142,19 km², jumlah penduduk 13769 jiwa dengan kepadatan 93,03 jiwa/km² dan merupakan perbatasan darat dan laut.

- (5) Kecamatan Sembakung: terdiri dari 20 desa, luas wilayah 2.055,90 km², jumlah penduduk 8.503 jiwa dengan kepadatan 4,14 jiwa/km².
- (6) Kecamatan Lumbis: terdiri dari 77 desa, luas wilayah 3.124,90 km², jumlah penduduk 9.380 jiwa dengan kepadatan 2,57 jiwa/km² dan merupakan perbatasan darat.
- (7) Kecamatan Krayan: terdiri dari 64 desa, luas wilayah 1.837,54 km², jumlah penduduk 8.432 jiwa dengan kepadatan 4,59 jiwa/km² dan merupakan perbatasan darat.
- (8) Kecamatan Krayan Selatan: terdiri dari 25 desa, luas wilayah 1.765,46 km², jumlah penduduk 2.271 jiwa dengan kepadatan 1,29 jiwa/km² dan merupakan perbatasan darat.

Dari delapan kecamatan tersebut, tampak jelas bahwa kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat merupakan dua kecamatan yang paling sedikit wilayah desanya, yaitu masing-masing hanya terdiri dari empat desa. Meskipun demikian, jika dilihat dari kepadatan penduduknya, dua kecamatan tersebut justru memiliki kepadatan yang cukup tinggi disbanding kecamatan-kecamatan yang lain.

Pada tahun 2007 nilai Produk Domestik Regional (PBRD) atas harga berlaku Kabupaten Nunukan mencapai 2.45 triliun jika diperhitungkan dengan sektor migas, dan 1,64 triliun jika tanpa memperhitungkan sektor migas. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 1,37% bila dihitung dengan sektor migas dan 17,35% bila perhitungan tanpa sektor migas.

Dari nilai distribusi PDRB sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 51,48% dan diikuti oleh sektor pertanian dengan nilai kontribusi sebesar 24,82%. Penyumbang terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 11,28%, sektor jasa-jasa yang memiliki kontribusi sebesar 5,18%.

Nilai Produk Domestik Regional Netto (PDRN) perkapita Kabupaten Nunukan yang menggambarkan pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2007 sebesar 17,02 juta rupiah jika diperhitungkan dengan migas. Jika menggunakan perhitungan tanpa migas nilai pendapatan perkapita adalah sebesar 9,07 juta rupiah. Rincian Struktur Ekonomi Kabupaten Nunukan Tahun 2006–2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Nunukan

Lapangan Usaha	Struktur(%)	
	2006	2007
1. Pertanian	20,976	24,823
2. Pertambangan dan Penggalian	57,819	51,478
3. Industri Pengolahan	0,028	0,236
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,492	0,492
5. Bangunan	4,187	4,333
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,079	11,277
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,033	2,043
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,124	0,136
9. Jasa-Jasa	4,263	5,182
Produk Domestik Regional Bruto	100,000	100,000

Kabupaten Nunukan sebagian merupakan wilayah kepulauan. Masyarakat di kawasan pedalaman masih menggunakan transportasi sungai dan laut sebagai transportasi utama, sehingga transportasi laut dan ASDP membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangannya. Adapun beberapa pelabuhan/dermaga yang ada di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelabuhan Tunon Taka Nunukan saat ini masih melayani penumpang dan kapal besar (PELNI), barang dan kargo,

pelayaran rakyat/antar pulau serta pelayaran ke Luar Negeri (Tawau).

- (2) Pelabuhan Lamhijung yang direncanakan untuk dapat berfungsi sebagai pelabuhan rakyat/pelayaran antar pulau dan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) telah siap dibangun (pematangan lahan dan perencanaan segi teknis dan lingkungan telah selesai dilaksanakan).
- (3) Pelabuhan Penyeberangan Ferry (ASDP) direncanakan untuk dibangun di Sungai Jepun. Lokasi telah siap dibangun.
- (4) Kecamatan Sembakung, Lumbis dan Sebuku yang masih mengandalkan pelayaran sungai sebagai sarana transportasi saat ini belum memiliki dermaga yang memadai, sementara akses masyarakat dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai/laut.

Wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari 17 pulau. Pulau terbesar adalah Sebatik dan Nunukan, dengan luas masing-masing 24.661 km² dan 23.346 km², dan yang terkecil adalah Pulau Pelanduk 1 dengan luas 0,01 km². Keberadaan 17 pulau itu tentunya merupakan persoalan tersendiri dalam pengembangan wilayah Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.3 Pulau-pulau di Wilayah Kabupaten Nunukan

No	Pulau	Luas
1	Nunukan	23.346,00
2	Tinabasan	1.790,00
3	Aus	6.117,00
4	Bukat 1	-
5	Bukat 2	-
6	Sebatik	24.661,00
7	Sinogolan	3.395,00
8	Sinelak	138,00
9	Iting-Iting Besar	1.099,64
10	Iting-Iting Kecil	--
11	Sebaung	16.387,00
12	Itai	-
13	Pelanduk 1	0,01
14	Pelanduk 2	-
15	Sekapal	-
16	Tembalan	0,04
17	Mengkasak	-

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan

Sebagai wilayah yang terletak pada kawasan perbatasan, baik darat maupun laut, menjadikan wilayah Kabupaten Nunukan sebagai kawasan yang strategis, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Isu strategis yang saat ini berkembang pada kawasan perbatasan pada aspek ini antara lain adalah terjadinya pencurian sumberdaya alam, baik hutan maupun laut, penyelundupan orang dan karawanan terhadap degradasi ideologis sebagai akibat dari ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga.

Di wilayah Kabupaten Nunukan terdapat 5 titik *entry point* yang digunakan sebagai jalur lintas batas orang dan barang antar negara. Karena itu pada jalur tersebut telah ditempatkan Satuan Pengamanan Perbatasan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama dengan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat bersama-sama berupaya membangun kawasan perbatasan dengan penyediaan infrastruktur dan sarana peayanan dasar, seperti pos lintas batas, baik darat maupun laut, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan, sehingga secara tiddak langsung aspek pertahanan dan keamaan dapat terlaksana.

Pada saat ini untuk menuju Kabupaten Nunukan dari Tarakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu menggunakan pesawat kecil atau menggunakan kapal cepat. Jika menggunakan pesawat, waktu diperlukan sekitar 45 menit, dan jika menggunakan kapal cepat waktu yang dibutuhkan sekitar 2,5 jam.

Beberapa permasalahan perbatasan yang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan pada saat ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu masalah deliniasi dan demarkasi wilayah, masalah kesejahteraan masyarakat, masalah politik hukum dan kemanan, dan masalah geografi, ekonomi dan kependudukan. Masalah deliniasi dan demarkasi meliputi:

- (a) Rawan terhadap penyerobotan wilayah oleh negara tetangga (seperti pada kasus Sipadan dan Ligitan).
- (b) Belum selesainya permasalahan tata batas antara Republik Indonesia dengan Malaysia.
- (c) Sinyalemen adanya pemindahan tapal batas negara.

Masalah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat meliputi:

- (a) Masyarakat di perbatasan menjadi termarginalkan, dengan kondisi memprihatinkan seperti kemiskinan dan keterbelakangan dalam bidang SDM
- (b) Terbatasnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya
- (c) Derajat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah

- (d) Belum terpenuhinya pelayanan dasar (listrik, air bersih) kepada masyarakat
- (e) Adanya kesenjangan wilayah dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara tetangga

Masalah yang terkait dengan politik, hukum dan kemanan meliputi:

- (a) Rawan terhadap *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal trading*, *human trafficking*, disintegrasi bangsa, kejahatan transnasional (peredaran narkoba) dan infiltrasi kelompok terorisme internasional
- (b) Terancam akan berkurangnya luas wilayah NKRI
- (c) Jumlah Pintu Perbatasan (Pos Pemeriksa Lintas Batas dan Pos Lintas Batas) Masih Sangat Terbatas
- (d) Belum adanya lembaga pengelola perbatasan
- (e) Pemekaran wilayah belum diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana serta aparat yang memadai
- (f) Hilangnya SDA secara terselubung

Adapun masalah yang terkait dengan aspek geografi, ekonomi dan kependudukan meliputi:

- (a) Kondisi geografis yang relatif berat dan belum ditopang oleh jaringan infrastruktur transportasi yang memadai
- (b) Tingkat Ekonomi masyarakat yang rendah, yang berdampak pada kesulitan mengakses layanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan
- (c) Ketergantungan yang sangat tinggi akan pemasaran hasil pertanian dan perikanan ke Malaysia
- (d) Sebaran penduduk yang tidak merata, sehingga memperlambat upaya pembangunan wilayah
- (e) Kurang lebih 200 KK penduduk RI di Pulau Sebatik tinggal di sempadan perbatasan Indonesia dan Malaysia, yang bisa terkena razia sewaktu-waktu

Berdasarkan Kementerian Pengembangan Kawasan Tertinggal, Kabupaten Nunukan termasuk dalam klasifikasi Kawasan Tertinggal,

sehingga perlu kerja keras untuk membangun Nunukan termasuk pembangunan infrastruktur perumahan yang layak huni.

2.2 Kondisi Umum Daerah Sebatik

2.2.1 Kondisi Geografis

Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, dan merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang paling utara di Kalimantan Timur. Wilayah Pulau Sebatik Pada asalnya hanya terdiri dari satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, yang dijadikan kecamatan berdasarkan pada PP No. 38 tahun 1996. Dalam perkembangannya kemudian, yaitu tahun 2006, dengan disahkannya Perda Kabupaten Nunukan No. 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat, maka wilayah Sebatik dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik dengan ibukota kecamatan di Desa Sei Nyamuk, dan Desa Sebatik Barat dengan ibukota kecamatan di Mantikas.

Untuk menuju pulau Sebatik dapat ditempuh melalui dua jalur. Pertama adalah melalui Nunukan, yang dapat ditempuh melalui dua pelabuhan, yaitu: melalui pelabuhan Yamaker menuju pelabuhan Bambang, atau melalui Pelabuhan Sei Dadap menuju Mantikas. Baik dari Yamaker atau dari Sei Dadap keduanya menggunakan kapal kayu dengan motor 15 PK, yang dapat ditempuh selama sekitar 20 menit. Jalur kedua adalah dari pelabuhan Tarakan, langsung ke Sebatik, yaitu di Sungai Pancang, menggunakan kapal cepat yang dapat ditempuh sekitar 2,5 jam.

Pulau Sebatik merupakan pulau yang terbagi dua dengan Malaysia, dan berhadapan langsung dengan Kota Tawau. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Kecamatan Sebatik sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Di Pulau Sebatik saat ini sedang dibangun jalan lingkar Sebatik, dengan dana dari APBN Provinsi Kalimantan Timur dan dari APBD Kabupaten Nunukan. Panjang jalan secara keseluruhan adalah sekitar 58,50 km, dan diharapkan selesai tahun

2010. Pada saat ini kondisi jalan tersebut masih memerlukan peningkatan pada beberapa ruas jalan, karena masih dalam status jalan tanah yang diperkeras. Jika hujan, jalan tersebut menjadi licin dan sulit dilalui kendaraan. Jalan-jalan yang sudah pernah diaspal juga kondisinya sudah tidak bagus, banyak yang sudah berlubang. Hal itu karena tanah di wilayah ini cukup labil, sehingga mudah bergerak.

Wilayah Kecamatan Sebatik di sebelah utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah. Sebelah Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sebatik Barat. Adapun Kecamatan Sebatik Barat, sebelah utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia Timur), sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sebatik, sebelah Selatan dengan Laut Sulawesi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sebatik.

Wilayah Kecamatan Sebatik terdiri dari beberapa pulau, dan pulau yang terbesar adalah Pulau Sebatik, yang merupakan satu-satunya pulau yang berpenghuni. Pulau lain yang cukup besar adalah Sebaung, dan yang paling kecil adalah Pulau Sinelak.

Tabel 2.4 Pulau-pulau di Wilayah Kecamatan Sebatik

No.	Pulau	Luas (km ²)
1	Tinabasan	1.790
2	Ahus	6.117
3	Bukat	2.143
4	Sebatik	24.661
5	Sinogolan	3.396
6	Sinelak	138
7	Iting-Iting	887
8	Sebaung	16.387

Sumber: Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2008

Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua

musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan Nopember-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober. Berdasarkan pengamatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pancang pada tahun 2006, Rata-rata curah hujan mencapai 164,92 mm, dengan curah hujan tertinggi 299 mm pada bulan Oktober dan terendah 94 mm pada bulan Maret.

Secara administratif, Kecamatan Sebatik pada asalnya terdiri dari delapan desa, namun sesudah dimekarkan berkurang menjadi empat desa, yaitu: Desa Tanjung Karang, Tanjung Aru, Sungai Nyamuk dan Desa Pancang. Sedangkan empat desa lainnya masuk wilayah Kecamatan Sebatik Barat, yaitu: Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu dan Desa Aji Kuning. Di Desa Aji Kuning itulah terdapat patok-patok perbatasan Indonesia-Malaysia, karena desa ini berbatasan langsung dengan Malaysia.

Tabel 2.5 Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat

No.	Nama Kecamatan/Desa	Luas Wilayah (Km ²)
I	Kecamatan Sebatik:	10.407
	1. Desa Tanjung Karang	4.724
	2. Desa Tanjung Aru	2.221
	3. Desa Sungai Nyamuk	1.067
	4. Desa Pancang	1.395
II	Kecamatan Sebatik Barat:	4.833,86
	1. Desa Setabu	217,42
	2. Desa Binalawan	37,04
	3. Desa Liang Bunyu	1.445
	4. Desa Aji Kuning	3.134,40

Sumber: - Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2008
 - Kecamatan Sebatik Barat dalam Angka 2008.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di wilayah Kecamatan Sebatik, desa yang paling luas adalah Desa Tanjung Karang, dan yang paling kecil adalah Sei Nyamuk. Sedangkan di Sebatik Barat Desa

terluas adalah Desa Aji Kuning dan yang paling kecil adalah Desa Binalawan.

Menurut informasi, sebelum tahun 1960 wilayah Sebatik masih banyak hutan primer. Akan tetapi, sesudah tahun 1960-an, jumlah penduduk semakin bertambah dan penebangan hutan banyak terjadi, sehingga akhirnya secara berangsur menjadi berkurang. Pada saat ini luas hutan primer di Sebatik diperkirakan tinggal 2000 ha.

Perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota di Sebatik juga mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan di wilayah ini. Pembuangan limbah rumah tangga ke sungai memperburuk kondisi lingkungan. Begitu pula perkembangan permukiman yang disertai dengan pembukaan hutan bakau juga memperburuk lingkungan pantai, sehingga mengakibatkan terjadinya erosi pantai.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Sebatik hampir sama dengan tanah di Kabupaten Nunukan pada umumnya, yaitu terdiri dari: *latosol*, *podsolik*, *podsolik/latosol*, *Podsolik/Regosol*, *lithosol*, *organosol*, *alluvial/gambut* dan *alluvial*. Tanah pada hutan yang sudah terbuka tampak berwarna coklat muda, dan banyak terdapat alur guratan permukaan lereng perbukitan. Hutan tanpa utupan dengan lapisan tanah top soil yang tipis, dengan ketebalan 5-10 cm, telah terkena erosi pada saat turun hujan.

Hasil dari citra SPOT yang dilakukan oleh LAPAN dapat diketahui bahwa penutup lahan di pulau Sebatik dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu: lahan pertanian, lahan hutan, badan air, permukiman dan lahan tidak produktif. Adapun rincian dari masing-masing kelompok adalah sebagai berikut (LAPAN, 2003):

- (1) Lahan Pertanian: meliputi sawah satu kali panen, sawah dua kali panen, lading semak belukar dan ladang tegalan
- (2) Lahan Perkebunan: meliputi kebun campuran, kebun campuran/semak belukar/rumput, kebun dan semak belukar dan perkebunan
- (3) Lahan Hutan: meliputi lahan yang selalu ditumbuhi pepohonan kecuali tanaman tahunan yang ditanam untuk memperoleh hasil

tiap tahun, yaitu meliputi hutan tropis, hutan semak belukar dan hutan mangrove

- (4) Badan Air, yaitu lahan yang selalu tergenang air, yang dapat dibedakan menjadi: lahan tergenang air, air alamiah (sungai, alur, anak sungai), reservoir air (laut, kolam, tambak), air payau yang terletak di antara sungai, laguna, danau di pantai yang berhubungan dengan laut dan air asin (laut dan danau, mengandung garam)
- (5) Permukiman: meliputi lahan untuk segala jenis bangunan, termasuk daerah sekitar yang penggunaan sehari-hari berkaitan dengan keperluan permukiman. Permukiman di Sebatik berupa permukiman lama di Pantai Timur, permukiman, perkantoran dan perdagangan di sepanjang Pantai Timur Sei Pancang dan Sei Nyamuk, permukiman dan ladang di Sei Pancang, Tanjung Aru dan Bambang
- (6) Lahan Tak Produktif: meliputi daerah yang tidak digunakan, karena penggunaannya memerlukan biaya besar. Lahan tak produktif bisa dibedakan menjadi dua, yaitu: alamiah, yaitu yang terjadi karena bukan pengaruh manusia secara langsung, berupa batuan terbuka; Akumulasi batuan atau kerikil pada tanggul sungai, pasir lepas, daerah lereng terjal dan rawa terbuka, dan artificial, yaitu yang terjadi karena perbuatan manusia, seperti: bekas penambangan, darah campuran air dan lahan tak produktif, pematang sawah, tumpukan barang bekas dan pembuangan sampah.

Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, dalam satu tahun bisa di atas 1500 mm. Tingginya curah hujan itu berakibat pada terjadinya erosi yang cukup tinggi dan terjadinya proses pencucian tanah. Hal itu berakibat pada munculnya gulma alang-alang dan semak belukar. Akibat lebih lanjut adalah terganggunya fungsi tata air dan fungsi tanah.

Pada saat ini wilayah Sebatik masih banyak berupa hutan. Meskipun demikian banyak juga yang sudah digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan yang

banyak diusahakan penduduk meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Sektor ini merupakan andalan ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat

Pada tahun 2007 luas panen padi sawah di Kecamatan Sebatik sebesar 280 ha dengan produksi sebesar 1.181 ton, dan di Kecamatan Sebatik Barat luas panen padi sawah 924 ha dengan produksi sebesar 3.406 ton Dengan demikian luas panen padi sawah di dua kecamatan itu mencapai 1.204 ha, dengan produksi sebesar 4.587 ton. Padi sawah merupakan tanaman dengan luas panen dan produksi terbesar di dua kecamatan itu jika dibandingkan dengan padi ladang dan tanaman palawija.

Tabel 2.6 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan Sebatik

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)		Tingkat Produksi (KW/Ha)		Produksi (Ton)	
		Sebatik	Sebatik Barat	Sebatik	Sebatik Barat	Sebatik	Sebatik Barat
1	Padi Sawah	280	924	42,18	36,86	1.181	3.406
2	Padi Lading	318		25,47		810	
3	Jagung	49	30	18,57	15	91	45
4	Kedelai	33		10,61		35	
5	Kacang Tanah	30	12	10,00	3,33	30	4
6	Kacang Hijau	9	10	10,00	35	9	35
7	Ubi Kayu	223	25	135,20	40	3.015	100
8	Ubi Jalar	17	10	88,82	23	151	23

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan tahun 2007

Produksi padi dari Sebatik saat ini memang sudah cukup banyak. Meskipun demikian produksi padi dari daerah ini baru bisa

mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah ini sendiri, dan belum bisa mensuplai kebutuhan beras daerah lain. Karena itu kekurangan beras yang dialami Kecamatan Nunukan sebesar sekitar 4.593 ton beras per tahun atau sebesar 383 ton beras per bulan hanya sebagian kecil yang bisa dipasok dari wilayah Sebatik.

Di sektor perkebunan, komoditi kakao di Kecamatan Sebatik mempunyai luas areal terbesar yaitu 11.143,20 ha, dengan hasil produksi sebesar 17.500 ton. Tidak diketahui berapa banyak komoditi kakao di Sebatik Barat, karena tidak ada data yang diketahui. Walaupun kakao memiliki nilai jual yang tinggi, namun karena produksinya yang terus merosot karena adanya hama, maka masyarakat sekarang banyak yang menanam kelapa sawit. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit di kecamatan Sebatik sudah menduduki empat besar di bawah kakao, kopi, dan kelapa dalam. Walaupun saat ini produksi kelapa sawit masih sedikit, karena kelapa sawit yang sudah ditanam umumnya masih kecil-kecil dan belum berbuah, namun ke depan diperkirakan kelapa sawit ini bisa menjadi produk andalan dari wilayah Sebatik.

Tabel 2.7 Luas Tanam dan Produksi Perkebunan di Kecamatan Sebatik

Jenis tanaman	Kecamatan Sebatik	Produksi
Kelapa dalam	985,30	6.315,00
Kopi	1.015,00	8,00
Kakao	11.143,00	17.500,00
Lada	37,00	5,20
Cengkih	-	1,80
Vanili	5,75	-
Kelapa sawit	900,00	0,06
Kayu manis	2,00	-
Kemiri	5,50	0,80
Jambu mete	2,00	-
Pala	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan tahun 2007

Dikembangkannya kelapa sawit di daerah Sebatik selain mengundang harapan juga membawa kecemasan. Di satu sisi keberadaan kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Akan tetapi, di lain pihak, keberadaan kelapa sawit dalam jangka panjang juga dikhawatirkan dapat merusak lingkungan. Hal itu karena kelapa sawit bersifat menahan dan menyerap air, sehingga dikhawatirkan wilayah Sebatik yang saat ini saja sudah mengalami kesulitan air bersih, dalam jangka panjang akan semakin mengalami kesulitan air.

Meskipun di Sebatik tampak adanya kebun-kebun sawit yang masih baru dibuka, namun umumnya hanya diusahakan oleh petani yang memiliki lahan yang luas dan punya modal yang kuat. Petani dengan lahan yang terbatas umumnya kurang tertarik untuk menanam sawit, karena khawatir terhadap keberlanjutan pasar, terutama jika produksi kelapa sawit sudah melimpah. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya produksi pengolahan yang dapat menampung sawit dari masyarakat.

Lahan di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat juga banyak ditanami buah-buahan, seperti: nangka, nanas, pisang, durian dan mangga. Jenis tanaman buah-buahan di dua kecamatan, banyaknya pohon, tingkat produktivitas dan produksinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Banyaknya Pohon, Tingkat Produktivitas dan Produksinya di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat

Jenis Tanaman	Sebatik			Sebatik Barat		
	Luas Panen (Pohon)	Tingkat Produktivitas (Kw/Pohon)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Pohon)	Tingkat Produktivitas (Kw/Pohon)	Produksi (Ton)
Petai	75	0,15	1,1			
Duku/langsat/kokosan	37	0,24	0,9	16	0,03	0,5
Durian	565	2,44	137,7	2.336	0,05	113,5
Mangga	1.250	1,92	240,1	4.737	0,01	26
Nangka/cempedak	517	1,25	64,4	1.230	0,02	29,5
Nanas	965	0,07	6,3	1.188	-	1,9
Pepaya	315	0,7	11,7	318	0,05	16
Pisang	18.250	0,52	494,1	189.604	-	428
Rambutan	2.595	0,88	227,8	1.722	0,06	97,3
Salak	-	-	-	174	0,01	1,4
Sukun	215	1,03	22,1	114	-	3,4
Melinjo	347	0,47	16,3	36	0,01	0,5
Jeruk	1.336	0,68	34,3	25	0,04	3,4
Jambu	121	0,56	4,3	40	0,05	1,9
Belimbing	10	0,8	0,8	5	0,02	0,1

Sumber: - Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2008
 - Kecamatan Sebatik Barat Dalam Angka 2009

Lahan di wilayah Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat juga banyak ditanam sayur-sayuran, seperti: kacang panjang, sawi, terung dan sebagainya. Jenis tanaman sayuran di dua kecamatan, banyaknya pohon, tingkat produktivitas dan produksinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Luas Panen, Tingkat Produktivitas dan Produksinya di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat

Jenis Tanaman	Sebatik			Sebatik Barat		
	Luas Panen (Ha)	Tingkat Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen	Tingkat Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Bawang merah	1	2	0,2			
Sawi	12	210,42	252,5	1	190	19
Kacang panjang	14	34,5	132,3	3	26,67	8
Cabe	9	504,25	222,6	3	26	7,8
Tomat	10	441,7	441,7	1	120	12
Terung	6	581,33	348,8	2	127	25,5
Buncis	6	454,87	272,8	1	125	12,5
Ketimun	5	612,8	308,4	2	170	34
Kangkung	19	121,68	231,2	3	140	42
Bayam	216	28,25	45,2	2	20	4

Sumber: - Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2008
 - Kecamatan Sebatik Barat Dalam Angka 2009

Pada sektor peternakan, ternak terbanyak yang dipelihara yaitu sapi potong, kerbau dan kambing. Di Kecamatan Sebatik, jumlah sapi potong sebanyak 972 ekor, kambing sebanyak 280 ekor, dan kerbau sebanyak 14 ekor. Adapun di Sebatik Barat jumlah sapi potong sebanyak 443 ekor, kambing 299 ekor dan kerbau 40 ekor.

Produksi perikanan di Kecamatan Sebatik pada tahun 2007 1.834,26 ton untuk perikanan laut dan tambak sebesar 14,15 ton dengan jumlah rumahtangga perikanan laut sebanyak 1.069 rumahtangga. Sedangkan di Sebatik Barat jumlah rumahtangga perikanan tidak sebanyak di Sebatik, yaitu 141 rumahtangga, dan produksi perikanan laut sebanyak 788,68 ton. Adapun perikanan umum dan tambak di Sebatik Barat tidak ada. Selain itu, beberapa ternak unggas juga dipelihara oleh masyarakat, terutama ayam (buras dan ras) dan itik. Di Sebatik Barat, jumlah ayam buras yang


dipelihara masyarakat mencapai sekitar 13.110 ekor, dan ayam ras sekitar 390 ekor. Sedangkan itik sebanyak 1.030 ekor.

2.2.2 Penduduk dan Ketergantungan Penduduk pada Laut

Jumlah penduduk Sebatik pada tahun 2007 sebanyak 31.311 jiwa, 8.398 KK, terdiri dari Sebatik Barat berjumlah 11.028 jiwa (3.235 KK) dan Sebatik 20.283 jiwa (5.163 KK). Jumlah penduduk Sebatik itu sebesar 24.93% dari seluruh penduduk Kabupaten Nunukan berjumlah 125.585 jiwa, 32.702 KK,.

Gambar 2.1

Perbandingan Jumlah Penduduk Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat




Sumber: Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2008; Kecamatan Sebatik Barat Dalam Angka 2008

Di Kecamatan Sebatik kepadatan penduduknya mencapai 194,24 jiwa/km². Sebagian besar penduduk Sebatik tinggal di Desa Sungai Nyamuk, sekitar 35,43%, kemudian 25,59% di antaranya

tinggal di Desa Tanjung Aru. Sisanya tersebar di Desa Pancang dan Tanjung Karang sebanyak 24,36% dan 14,62%.


Gambar 2.2

Distribusi Jumlah Penduduk di Kecamatan Sebatik 2007



Di Kecamatan Sebatik Barat kepadatan penduduknya jauh lebih kecil, yaitu hanya 2,28 jiwa/km². Sebagian besar penduduk Sebatik Barat tinggal di Desa Binalawan, sekitar 44%, kemudian Setabu 20%, Aji Kuning 22% dan Liang Bunyu 14%. Karena itu desa yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi di Kecamatan Sebatik Barat adalah di Desa Binalawan, yaitu 131,78 jiwa per km², sedangkan di tiga desa lainnya masing-masing sebanyak 10,34 jiwa per km² di Setabu, 1,07 jiwa di Liang Bunyu dan 0,76 jiwa di Aji Kuning.

Gambar 2.3
Distribusi Jumlah Penduduk di Kecamatan Sebatik Barat 2007



Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, tampak bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Sebatik masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 114,66, yang berarti bahwa pada setiap 100 orang perempuan terdapat 115 orang laki-laki. Kondisi yang sama juga hampir sama di Sebatik Barat, kecuali di Desa Liang Bunyu, jumlah penduduk laki dan perempuan hampir sama.

Tabel 2.10 Penduduk Menurut Jenis Kelamin


No.	Kecamatan/Desa	Laki-Laki	Perempuan	Rasio
I	Kecamatan Sebatik:			
	1. Tanjung Karang	1.830	1.459	125,43
	2. Tanjung Aru	2.359	2.141	110,18
	3. Sungai Nyamuk	3.811	3.193	119,35
	4. Pancang	2.834	2.656	106,70
	Sub Jumlah	10.834	9.449	114,66
II	Kecamatan Sebatik Barat:			
	1. Stabu	1.157	1.069	108,23
	2. Binalawan	2.573	2.308	111,48
	3. Liang Bunyu	774	776	99,74
	4. Aji Kuning	1.278	1.093	116,93
	Sub Jumlah	5.782	5.246	110,22

Sumber: - Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2008
 - Kecamatan Sebatik Barat Dalam Angka 2009

Jumlah penduduk di Kecamatan Sebatik Barat tersebut selanjutnya dapat dibuat diagram sebagai berikut.

Gambar 2.4

Penduduk Kecamatan Sebatik Barat Per Desa Menurut Jenis Kelamin



Penduduk Sebatik sebagian besar berasal dari Sulawesi Selatan. Meskipun demikian penduduk Sebatik bisa dikatakan multi etnis, karena terdiri dari beberapa suku bangsa, antara lain: Bugis, Makasar, Buton, Bone, China dan Jawa. Dari keseluruhan suku bangsa tersebut, etnis Bugis merupakan mayoritas. Adapun suku asli yang ada di Sebatik adalah Suku Tidung, yang sebagian besar tinggal di wilayah Pantai Barat pulau, antara lain di Liang Bunyu dan Bambang, Kecamatan Sebaik Barat.

Menurut informasi, penduduk pendatang yang awalnya datang ke Sebatik dan membuka lahan di daerah ini adalah berasal dari Bone. Melihat keberhasilan dalam pengolahan lahan maka kemudian berdatangan orang-orang yang lain untuk mengadu nasib di daerah ini. Pada saat ini penduduk asli Suku Tidung umumnya bekerja sebagai nelayan. Adapun Suku Bugis dan lainnya, yang banyak menempati wilayah Pantai Timur Sebatik selain bekerja sebagai nelayan juga banyak yang bertani dengan menanam padi, cokelat dan kelapa sawit. Penanaman kelapa sawit itu belum lama dilakukan, seiring dengan menurunnya produksi cokelat yang mendapat serangan hama.

Tabel 2.11 Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Kecamatan Sebatik 2007


Jenis Tanaman	Kecamatan Sebatik
Kelapa dalam	997
Kopi	290
Kakao	3.155
Lada	30
Vanili	14
Kelapa sawit	450
Kayu manis	22
Kemiri	5
Jambu mete	9
Jumlah	4.972

Sumber: Kecamatan Sebatik Dalam Angka 200

Dari jumlah penduduk Sebatik sebanyak 31.311 jiwa, 8.398 KK (Sebatik Barat 11.028 jiwa 3.235 KK dan Sebatik 20.283 jiwa

5.163 KK), sebanyak 1.069 KK di Kecamatan Sebatik dan 141 KK di kecamatan Sebatik Barat merupakan rumahtangga perikanan laut. Dengan demikian sekitar 25% keluarga di Pulau Sebatik kehidupannya sangat tergantung pada hasil laut. Walaupun jumlahnya hanya sekitar 25%, namun jika dibandingkan dengan seluruh keluarga di Kabupaten Nunukan yang bermatapencarian sebagai nelayan, yang berjumlah 1.882 keluarga, jumlah tersebut tergolong besar, karena mencapai 64,3%. Karena itu tidak mengherankan jika sebagian besar produksi perikanan di Kabupaten Nunukan juga dihasilkan oleh nelayan Pulau Sebatik, yaitu sebesar 53,31%.

Gambar 2.5
 Persentase Produksi Perikanan di Kabupaten Nunukan
 Menurut Kecamatan 2007



Walaupun masyarakat Sebatik menyumbang bagian terbesar dari produk perikanan di Kabupaten Nunukan, namun armada penangkapan yang digunakan umumnya berupa armada skala kecil, dengan menggunakan perahu tempel. Beberapa kapal menggunakan mesin dalam, namun kapasitasnya maksimal hanya sekitar 15 GT. Beberapa nelayan bahkan menggunakan perahu tanpa motor, atau bahkan ada yang belum memiliki perahu. Mereka itu umumnya bekerja sebagai buruh nelayan pada kapal milik orang lain.

Tabel 2.12 Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Laut Menurut Fasilitas Perahu/Kapal 2007

Kecamatan	Tanpa Perahu	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor	Jumlah
Krayan	-	-	-	-	-
Krayan Selatan	-	-	-	-	-
Lumbis	-	-	-	-	-
Sembakung	5	7	56	3	71
Nunukan	7	8	336	250	601
Sebuku	-	-	-	-	-
Sebatik	75	41	683	270	1.069
Sebatik Barat	95		31	15	141
Jumlah Total	182	56	1.106	538	1.882
2006	7	39	945	375	1.366
2005	7	39	969	387	1.402
2004	5	27	947	367	1.346
2003	14	9	1.077	282	1.382

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan, dalam Nunukan Dalam Angka 2008

Adapun peralatan tangkap yang digunakan di Pulau Sebatik sebagian besar adalah berupa perangkap (2.242 unit), disusul oleh pukat kantong (582 unit). Alat tangkap lainnya yang cukup banyak adalah jaring insang dan jarring angkat.

Tabel 2.13 Banyaknya Alat Penangkap Ikan Laut Menurut Jenis 2007

Kecamatan	Pukat Kantong	Jaring Insang	Jaring Angkat	Pancing	Perangkap	Lainnya	Jumlah
Krayan	-	-	-	-	-	-	-
Krayan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
Lumbis	-	-	-	-	-	-	-
Sembakung	29		102	-	252	33	416
Nunukan	151	115	-	45	60	25	396
Sebuku	-	-	328	-	-	-	328
Sebatik	520	384	135	25	1.658	44	2.766
Sebatik Barat	62	-	-	7	584	24	677
Jumlah	762	499	565	77	2.554	126	4.583
2006	128	231	194	74	2.446	125	4.198
2005	132	287	199	73	2.410	128	4.229
2004	110	398	-	34	936	-	2.478
2003	243	20	-	7.809	6.300	-	5.372

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan, dalam Nunukan Dalam Angka 2008

Walaupun ketergantungan masyarakat Sebatik terhadap laut cukup tinggi, namun saat ini mereka dihadapkan pada beberapa permasalahan lingkungan perairan laut, yaitu antara lain berupa penurunan daya dukung lingkungan laut. Hal itu terjadi karena pemanfaatan sumberdaya laut yang tidak terkendali, dan karena penggunaan peralatan tangkap yang bersifat merusak, seperti pengoperasian pukat hela (*trawl*). Pengoperasian *trawl* ini mengakibatkan bukan hanya rusaknya terumbu karang, melainkan juga ikut tertangkapnya ikan-ikan kecil, sehingga tidak memungkinkan terjadinya *recovery*.

Penurunan degradasi lingkungan air juga ditandai dengan tingkat kepekatan dan kekeruhan air laut, dan terjadinya sedimentasi,

yang berakibat pada terjadinya pasang surut yang cukup tinggi di daerah ini. Jika pada sekitar tahun 1990 perairan pantai yang kering ada saat air surut sejauh sekitar 500 m, maka pada saat ini telah meningkat sejauh sekitar 1000 meter. Selain itu juga rusaknya terumbu karang, terjadinya abrasi pantai, dan terkontaminasinya air laut yang berakibat pada meluasnya wabah virus yang menyerang udang windu dan udang vaname, yaitu penyakit *white spot*.

Penurunan daya dukung lingkungan laut juga berakibat pada semakin jauhnya wilayah operasi penangkapan ikan yang dilakukan nelayan, semakin lamanya waktu penangkapan, dan semakin sedikitnya hasil tangkapan. Sementara itu ongkos produksi yang harus dikeluarkan justru semakin bertambah, karena bahan bakar minyak yang diperlukan semakin banyak.

2.2.3 Sarana dan Prasarana Umum

Untuk menunjang prasarana transportasi, di Kecamatan Sebatik, yaitu di Desa Sei Pancang, terdapat satu buah pelabuhan *speed boat* yang melayani ke Kota Tarakan dan Kota Tawau, Malaysia. Akan tetapi, pelabuhan ini hanya berupa pelabuhan kecil. Jumlah kapal yang tambat sampai tahun 2007 untuk pelayaran dalam negeri berjumlah 2.146 dan pelayaran luar negeri berjumlah 102.

Untuk menunjang kegiatan ekonomi, di Kecamatan Sebatik terdapat lembaga keuangan yang aktif melakukan aktivitas arus uang yang berbentuk bank, yang terdiri dari: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah. Di kecamatan ini juga terdapat Perum Pegadaian yang turut membantu masyarakat dalam masalah keuangan secara cepat. Pada tahun 2007 banyaknya penerimaan kredit 2.254 jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp.3.364.275 ribu dan banyaknya pelepasan 64 kali pelepasan total nilai Rp.47.846 ribuan. Selain itu di Koperasi merupakan lembaga yang “merakyat” dan mengutamakan kepentingan anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menyediakan sarana, prasarana dan barang-barang kebutuhan anggotanya dengan harga yang lebih terjangkau.

Pada tahun 2006 jumlah koperasi di Kecamatan Sebatik sebanyak 3 non KUD.

Selain itu berbagai sarana ekonomi juga banyak dibangun di daerah ini, seperti kios, pertokoan dan pasar. Bahkan di Sei Nyamuk terdapat mini market yang cukup besar, yang melayani kebutuhan masyarakat. Adapun pasar hampir ada di setiap desa. Meskipun demikian, sebagian besar hanya berupa pasar kecil yang hanya melakukan aktivitasnya pada hari-hari tertentu.

Selain pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, di daerah ini, terutama di Sei Nyamuk dan Sei Pancang, juga banyak terdapat toko dan kios yang menjual kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Barang-barang yang dijual di kios itu umumnya dibeli dari Tawau, Malaysia. Meskipun demikian tidak semua pedagang membeli barang dagangannya dari Tawau. Keberadaan mini market di Desa Sei Nyamuk maka beberapa pedagang kecil mengambil barang dagangannya di mini market tersebut.

Jika prasarana ekonomi sudah cukup memadai di kecamatan Sebatik, maka tidak demikian di Sebatik Barat. Di wilayah ini prasarana ekonomi sangat minim, bahkan jumlah kios bisa dihitung dengan jari. Bank juga tidak terdapat di daerah ini. Karena itu masyarakat lebih banyak memenuhi kebutuhannya langsung dari Nunukan.

Di wilayah Sebatik juga terdapat beberapa sarana penginapan, yaitu berupa penginapan/hotel yang beroperasi di kecamatan sebatik, dengan rincian: 2 hotel yaitu Hotel Anniar dan Hotel Queen, sedangkan lainnya berupa losmen, yaitu: Losmen Arsida dan Penginapan Mini 2000 di Desa Pancang. Keberadaan hotel/penginapan itu diperlukan karena banyak warga negara Indonesia yang melintas batas ke negara tetangga Malaysia, yang mungkin butuh penginapan. Sebagai gambaran, pada tahun 2006 jumlah pelintas batas Warga Negara Indonesia yang melalui Pos Imigrasi Pancang yang datang dan berangkat sebanyak 26.576 orang.

Sedangkan warga negara Malaysia yang datang sebanyak 81 orang dan berangkat sebanyak 74 orang. Di wilayah ini juga terdapat tempat pariwisata yang terkenal yaitu Pantai Batu Lamampu di Desa Tanjung Karang yang letaknya tidak jauh dari jalan poros Sebatik. Pantai ini ramai dikunjungi pada hari libur, untuk refreking dengan menikmati keindahan alamnya.

Sarana komunikasi di wilayah ini cukup bagus. Selain masyarakat bisa melakukan komunikasi ke wilayah lain dengan menggunakan telpon seluler, di wilayah ini juga sudah dilayani sambungan telpon oleh PT. Telkom. Beberapa perusahaan jasa telekomunikasi juga sudah mendirikan BTS di daerah ini, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan lancar. Di daerah ini juga sudah cukup lama didirikan stasiun relay TVRI, sehingga masyarakat dapat mengakses siaran dari TVRI. Meskipun demikian, siaran dari stasiun televisi lainnya belum dapat diakses oleh masyarakat kecuali menggunakan parabola, sehingga siaran dari televisi negara tetangga (Malaysia) lebih banyak diakses oleh masyarakat di daerah ini.

Prasarana air bersih juga sudah dibangun di daerah ini, melalui perusahaan air minum daerah (PDAM). Meskipun demikian, karena volume produksi air yang kecil, maka hanya sebagian kecil penduduk yang sudah terlayani oleh PDAM. Sebagian besar penduduk masih menggunakan air hujan, yang ditampung dalam bak-bak air.

Untuk sarana penerangan, sebagian kecil penduduk telah memanfaatkan jasa listrik dari PLN. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk belum memperoleh aliran listrik PLN, tetapi masih menggunakan generator, yang diusahakan melalui kelompok. Penduduk yang tempat tinggalnya tidak mengelompok umumnya masih menggunakan lampu tempel.

Prasarana pendidikan di kecamatan Sebatik terdapat 6 Taman Kanak-kanak, yaitu: TK Nur Paisah dan TK Al Huda (S. Nyamuk), TK Aisyiyah (Tanjungkarang), TK Islam Salsabil dan TK Pembina (S. Pancang), serta TK Raudhatul Atfal YIIPS (Tanjung Aru). Untuk

tingkat SD terdapat 9 Sekolah Dasar Negeri, yaitu: SDN 001 S. Nyamuk, SDN 002 S. Pancang, SDN 003 Tanjung Aru, SDN 007 S. Bajau, SDN 009 S. Taiwan, SDN 012 Balangsiku, SDN 014 Maspul, SDN 015 Masago, SDN 018 Kp. Sinjai, SD Satu Atap 02 Balangsiku Tanjung Karang, dan SD Satu Atap 03 Masago Baru Pancang. Adapun Sekolah Dasar Swasta/Madrasyah Itbadyah ada lima, yaitu masing-masing satu di S. Pancang, S. Taiwan dan S. Nyamuk, serta dua di Tanjung Aru.

Prasarana pendidikan tingkat SLTP berupa 2 SLTP Negeri, yaitu masing-masing satu di S. Pancang dan di Tanjung Karang, satu SMP terbuka, dan masing-masing satu SLTP Swasta di Tanjung Karang dan di S. Pancang. Untuk tingkat SMA terdapat satu SMA Negeri Sebatik, satu SMA Taruna Sebatik, dan satu Madrasyah Aliah di Tanjung Aru.

Prasarana pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat tidak sebanyak di Kecamatan Sebatik. Tingkat TK hanya ada 3, SD negeri ada 9 dan SD swasta ada 2, dan tingkat SLP ada 2 SMP negeri. Bahkan tingkat SLA sampai saat ini belum ada.

Tabel 2.14 Jumlah Prasarana Pendidikan di Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat

No.	Sekolah	Kecamatan Sebatik	Kecamatan Sebatik Barat
1	TK	6	3
2	SD: Negeri Swasta	9 5	9 2
3	SMP Negeri Swasta	2 2	2 -
4	SMA Negeri Swasta	1 2	- -

Sumber: - Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2008
 - Kecamatan Sebatik Barat Dalam Angka 2009

Rasio murid-guru untuk SD Negeri sebesar 26,80 artinya seorang guru bertanggung jawab terhadap 27 murid, sedangkan untuk SD swasta rasio murid guru sebesar 4,66. Pada tingkat SLTP Negeri, rasio murid guru sebesar 9,72. dan Pada tahun 2007 rasio murid-guru pada tingkat pendidikan SMA sebesar 24,00. Adapun pada SMA Swasta dan Madrasah Aliyah rasio murid guru sebesar 8,39. Adapun di Sebatik Barat, rasio murid guru SD negeri sebesar 5,33 dan SD swasta sebesar 4,93. Rasio murid guru pada tingkat SMP negeri sebesar 6,35.

Tabel 2.15 Rasio Murid Guru di Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat, 2007

No	Tingkat Pendidikan	Sebatik			Sebatik Barat		
		Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
1	TK	217	22	10,14	98	9	10,53
2	SD:						
	• Negeri	2.626	98	26,8	1.690	90	5,33
	• Swasta	902	42	4,66	69	14	4,93
3	SLTP:						
	• Negeri	739	76	9,72	362	23	6,35
	• Swasta	223	21	9,42	-	-	-
4	SLTA:						
	• Negeri	336	14	24,0	-	-	-
	• Swasta	302	36	8,39	-	-	-

Sumber: - Kecamatan Sebatik Dalam Angka 2008
 - Kecamatan Sebatik Barat Dalam Angka 2009

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kecamatan Sebatik pada tahun 2007 terdiri dari Puskesmas 1 buah di Sungai Nyamuk, Puskesmas Pembantu/Pondok Bersalin Desa (Polindes) 3 buah, Puskesmas keliling 1 buah, praktek dokter 3 buah, posyandu 19 buah serta 4 praktek bidan. Pada tahun 2005–2006 Desa Pancang masih masuk wilayah Puskesmas Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat,

tetapi tahun 2007 sudah masuk ke wilayah Puskesmas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik. Adapun di kecamatan Sebatik Barat fasilitas kesehatan lebih minim, yaitu berupa 1 Puskesmas Induk, 1 Puskesmas Pembantu, 1 Puskesmas keliling, 1 praktek dokter dan 19 Posyandu. Rumah sakit tidak ada di daerah ini. Satu-satunya rumah sakit adalah di Nunukan, itupun dengan fasilitas yang terbatas. Oleh karena banyak warga yang cukup mampu mereka lebih senang berobat ke rumah sakit di Malaysia daripada di Nunukan. Begitu pula jika mereka melahirkan anaknya.

Penduduk Sebatik mayoritas beragama Islam. Karena itu jumlah sarana ibadah terbanyak adalah mesjid/langgar, yaitu masing-masing sebanyak 34 di Sebatik dan 22 di Sebatik Barat. Sarana ibadah lainnya adalah 3 buah gereja di Kecamatan Sebatik Barat.

BAB III

LANDASAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN KELAUTAN

Beberapa peraturan perundangan terkait dengan masalah pengelolaan kelautan di Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu meliputi: (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria, (2) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Pertambangan, (3) UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, (4) UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, (5) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (6) UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, (7) UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman hayati, (8) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, (9) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (11) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (12) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, (13) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (14) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, (15) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan (16) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

3.1 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pada sektor pertanahan diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang juga sering dikenal dengan sebutan UUPA. Undang-undang ini mengatur mengenai hak penguasaan oleh negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain diatur

mengenai hak penguasaan negara, UUPA juga mengatur tentang hak ulayat, hak-hak atas tanah dan hak atas air.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam UUPA, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat 1). Adapun wewenang negara sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam pelaksanaannya, penguasaan negara tersebut dapat didesentralisasikan kepada daerah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (4), bahwa hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, jika diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, hak ulayat dan hak-hak sejenis dari masyarakat hukum adat diakui eksistensinya, asalkan menurut kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Pasal 3).

Dengan demikian, berkaitan dengan hak penguasaan, negara dengan wewenangnya berkuasa atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun hak penguasaan negara tersebut dalam pelaksanaannya dapat didesentralisasikan kepada daerah dan masyarakat hukum adat.

Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa hak penguasaan negara dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Untuk hak atas tanah, yaitu meliputi: hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut-hasil hutan. Sementara untuk hak-hak atas air dan ruang angkasa yaitu meliputi: hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan hak guna ruang angkasa (Pasal 16).

3.2 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Pertambangan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 3 ayat (1), bahan-bahan galian itu dibagi atas tiga golongan, yaitu: (a) Golongan bahan galian strategis, (b) Golongan bahan galian vital, dan (c) Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Dalam bagian penjelasan Pasal 3 UU Pertambangan ini disebutkan bahwa bahan galian strategis berarti bahan galian yang "strategis" untuk pertahanan/keamanan negara ataupun strategis untuk menjamin perekonomian negara. Bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakan (leposit), bahan galian itu digolongkan ke dalam golongan ketiga.

Berdasarkan penggolongan bahan galian tersebut, terjadi pembagian wewenang pelaksanaan penguasaan negara atau pengaturan usaha pertambangan. Golongan bahan galian strategis dan vital dilakukan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri yang mengurus kegiatan pertambangan, yaitu Menteri Energi Sumberdaya

Mineral. Sedangkan untuk golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan vital dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Meskipun demikian, untuk golongan bahan galian vital, Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Pasal 4).

Undang-Undang Pokok Pertambangan ini kental dengan nuansa sentralistik yang dicerminkan oleh penguasaan, pemanfaatan dan pengusahaan serta perijinan usaha pertambangan umum yang ditetapkan oleh Menteri, sehingga tidak memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pengelolaan pertambangan. Selain itu, karena pengelolaan pertambangan berorientasi pada investor dengan modal besar, maka undang-undang ini belum memberi ruang bagi pengelolaan tambang oleh masyarakat setempat (Ditjen P3K-DKP, 2001).

Menurut Ditjen P3K-DKP (2001), dari segi ekologi setiap usaha pertambangan pasti menimbulkan kerusakan lingkungan tanah, air, termasuk laut dan sumberdaya alam hayati di dan sekitar perusahaan tambang beroperasi. Undang-Undang Pokok Pertambangan memang sudah mengamanatkan reklamasi dan rehabilitasi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 30, yang menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, Pasal 30 tersebut mengatur hanya dalam kaitan dengan kemungkinan penyakit yang ditimbulkan, bukan pada usaha untuk mengembalikan fungsi lingkungan. Dengan demikian, Undang-Undang Pokok Pertambangan kurang berorientasi pada usaha konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan sekitarnya.

3.3 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia

Sebelum ditetapkannya Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Indonesia telah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia ini merupakan tindak lanjut Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen yang dikeluarkan tanggal 17 Februari 1969, yang memuat asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan Pemerintah Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia juga memberikan dasar pengaturan eksplorasi dan eksploitasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya (Tribawono, 2002).

Undang-undang ini memberikan batasan pengertian landas kontinen Indonesia, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Sebagaimana undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia juga mengamanatkan negara untuk menguasai sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Pada Pasal 2 disebutkan, bahwa penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada negara. Undang-undang ini juga mengatur pengelolaan berkelanjutan dengan cara adanya upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran yang dikhawatirkan akan berdampak pada kepunahan organisme tertentu. Pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa, barang siapa melakukan eksplorasi eksploitasi dan penyelidikan ilmiah sumber-sumber kekayaan lain di landas kontinen Indonesia, diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk: (a) Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya, dan (b) Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadi pencemaran. Selain itu, undang-undang ini juga menghargai kegiatan sektor lain, di mana

pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan: (a) Pertahanan dan keamanan nasional, (b) Perhubungan, (c) Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut, (d) Perikanan, (e) Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya, dan (f) Cagar alam.

3.4 UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 31 Desember 1985. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UU No. 17/1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Konvensi ini mengatur:

- (a) Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial.
- (b) Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen. Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu negara hingga pinggir luar tepian kontinennya (*natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial jika pinggir luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
- (c) Sebagian melahirkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.

3.5 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pengaturan mengenai kegiatan konservasi dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa konservasi sumberdaya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sedangkan tujuan yang tertuang dalam undang-undang ini adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dengan demikian, jelas bahwa di samping menjaga kelestarian sumberdaya, kegiatan konservasi harus menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan konservasi ini tidak hanya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah semata, melainkan masyarakat juga. Adapun kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mencakup (Pasal 5):

- (a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- (b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (c) Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alami hayati dan ekosistemnya.

Dalam undang-undang ini juga disebutkan mengenai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian. Selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kawasan suaka alam itu meliputi cagar alam dan suaka margastawa.

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan di suaka alam dan kawasan pelestarian merupakan wewenang pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini mengukuhkan rezim sentralistik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya.. Meskipun demikian, peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi tersebut tidak serta merta dikesampingkan. Undang-undang ini menyebutkan bahwa peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 37 ayat 1). Dalam mengembangkan peran serta rakyat, Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan (Pasal 37 ayat 2). Selain itu, dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Pasal 38 ayat 1)

3.6 UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata

Kegiatan pariwisata juga akan senantiasa terkait dengan hal kualitas mutu lingkungan, terutama wisata bahari. Oleh karenanya, UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata perlu dianalisis. Pada butir salah satu Pasal 6 menyebutkan bahwa pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

Sementara itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan tertuang pada Pasal 30. Disebutkan bahwa,

masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan (ayat 1). Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan (ayat 2). Selain dilibatkan dalam kegiatan kepariwisataan, pemerintah juga melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan (Pasal 31 ayat 1). Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata (Pasal 32 ayat 1).

3.7 UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati

Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), yang kemudian dikenal dengan sebutan Konvensi Keanekaragaman Hayati, pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil, konvensi itu telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara. Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Indonesia merupakan negara ke delapan yang menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992.

Dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1994 diungkapkan mengenai manfaat yang akan diperoleh Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi Keanekaragaman Hayati, antara lain:

- (a) Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggungjawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

- (b) Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- (c) Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumberdaya genetik.
- (d) Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan asas ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993.
- (e) Jaminan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggalang kerjasama di bidang teknis ilmiah baik antar sektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral.
- (f) Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain.
- (g) Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia.
- (h) Pengembangan kerjasama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi:
 - Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik *in-situ* maupun *ex-situ*.
 - Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari.
 - Pertukaran Informasi.
 - Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

3.8 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Deklarasi Djuanda merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang kemudian digantikan oleh UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dengan melihat kembali ke belakang, menurut Tribawono (2002), dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yaitu: Pertama, bentuk geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan tersebar, mempunyai sifat dan corak tersendiri. Kedua, bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ketiga, penentuan batas teritorial sebagaimana termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (staatblad 1939-442)* sudah tidak sesuai lagi dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena akan mengakibatkan pembagian wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang masing-masing terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi doktrin dasar yang diberi nama "Wawasan Nusantara" dan berbunyi sebagai berikut: "Wujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu" (Subroto, et.al., 1983).

Undang-Undang Perairan Indonesia mengadopsi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UNCLOS 1982. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

- (a) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

- (b) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- (c) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- (d) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Di wilayah perairan Indonesia, Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 4, di mana kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pengaturan hak lintas bagi kapal-kapal asing diatur pada Bab III. Adapun hak-hak lintas yang diatur meliputi:

(a) Hak Lintas Damai

Hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Lintas damai harus terus-menerus langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan (Pasal 11 ayat 3).

Pemerintah Indonesia dapat menanggukhkan sementara lintas damai segala jenis kapal asing dalam daerah tertentu di laut teritorial atau perairan kepulauan, apabila penanggukhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata (Pasal 13 ayat 1). Dalam melaksanakan hak lintas damai di laut teritorial dan perairan kepulauan, kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan melakukan

navigasi di atas permukaan air dan menunjukkan bendera kebangsaan (Pasal 15).

Kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila melaksanakan hak lintas damai harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional (Pasal 16).

(b) Hak Lintas Alur Laut Kepulauan

Lintas alur laut kepulauan dalam alur-alur laut yang khusus ditetapkan adalah pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang (Pasal 18 ayat 1).

Segala jenis kapal dan pesawat udara negara asing, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan Indonesia, antara satu bagian dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya (Pasal 18 ayat 2).

(c) Hak Lintas Transit

Semua kapal dan pesawat udara asing mempunyai kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin melalui laut teritorial Indonesia di selat antara satu bagian laut atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya (Pasal 20 ayat 1). Adapun pada ayat (2) disebutkan bahwa hak lintas transit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi, hukum internasional lainnya, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian penjelasan diungkapkan, bahwa hak lintas transit dalam undang-undang ini adalah hak lintas transit di Selat Malaka dan di Selat Singapura.

Undang-Undang Perairan Indonesia juga mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia. Pada Bab IV Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional. Adapun pada ayat (2) disebutkan bahwa administrasi dan yurisdiksi, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (ayat 3).

3.9 UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikeluarkan dalam rangka memperbaiki undang-undang yang sebelumnya dibuat, dan merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur penanganan berbagai kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup, yang antara lain disebabkan oleh kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam yang sentralistik dan pendekatan yang bersifat sektoral. Sebagaimana undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya atau lingkungan, aspek-aspek kelestarian sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat menjadi dua hal yang selalu berdampingan. Hal ini pun senada dengan asas dan tujuan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 3). Adapun sasaran dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagaimana yang tercantum dalam (Pasal 4), yaitu:

- (a) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- (b) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- (c) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- (d) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (e) Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.
- (f) Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Beberapa hal yang menjadi pengaturan penting dalam UU No. 23 Tahun 1997, yaitu:

- (a) Peran Serta Masyarakat
Undang-undang ini mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dilakukan dengan cara:
 - Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
 - Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
 - Memberikan saran pendapat.
 - Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
- (b) Wewenang Pengelolaan
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan wewenang pemerintah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa sumberdaya alam

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun hal-hal yang diatur oleh pemerintah mencakup beberapa hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat 1, yaitu antara lain:

- Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam, termasuk sumberdaya genetika.
- Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya genetika.
- Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah berkewajiban:

- Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

- Mengembangkan dan mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup
- Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat
- Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup

Pada tingkat nasional, pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri (Pasal 11 ayat 1). Selain itu, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:

- Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
- Mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

(c) Pelestarian Fungsi Lingkungan

Dalam rangka menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14 ayat 1). Selain itu, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Pasal 15 ayat 1). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi

kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai:

- Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- Luas wilayah penyebaran dampak
- Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- Sifat kumulatif dampak
- Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak

Terkait dengan pengelolaan limbah, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain (Pasal 16). Sementara itu, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai

potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang (Pasal 17).

3.10 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Secara umum, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai penguasaan hutan oleh negara, kewenangan pemerintah berkaitan dengan penguasaan hutan, status dan fungsi-fungsi hutan. Sebagaimana halnya undang-undang yang mengatur sumberdaya, UU Kehutanan menyebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 4 ayat 1). Adapun wewenang penguasaan oleh negara terkait sumberdaya hutan disebutkan dalam pasal 4 ayat 2, yaitu:

- (a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- (b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- (c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 4 ayat 3). Sementara itu, pada Pasal 5 disebutkan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: (a) Hutan Negara, dan (2) Hutan Hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Meskipun demikian, apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan

tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: (a) Fungsi konservasi, (b) Fungsi lindung, dan (3) Fungsi produksi. Adapun pada ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- (a) Hutan Konservasi
 - Kawasan hutan suaka alam
 - Kawasan hutan pelestarian alam
 - Taman buru
- (b) Hutan Lindung
- (c) Hutan Produksi

3.11 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Sebagaimana halnya undang-undang pengelolaan sumberdaya, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi inipun menyebutkan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumberdaya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana yang merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi (Pasal 4).

Sementara itu, penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yaitu:

- (a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
- (b) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
- (c) Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri.
- (d) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (e) Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.
- (f) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Pasal 5, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:

- (a) Kegiatan Usaha Hulu, yang dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerjasama yang mencakup:
 - Eksplorasi.
 - Eksploitasi.
- (b) Kegiatan Usaha Hilir, yang dilaksanakan dengan Ijin Usaha yang mencakup:
 - Pengolahan.
 - Pengangkutan.
 - Penyimpanan.
 - Niaga.

Dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan, dilakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi oleh Pemerintah. Pembinaan itu meliputi:

- (a) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- (b) Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumberdaya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

Dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pengelolaan lingkungan hidup berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan. Selain terhadap lingkungan, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan demikian, undang-undang ini mengamanatkan agar dilakukan program-program semacam *community development* yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan *corporate social responsibility* (CSR).

Agar harapan pembangunan berkelanjutan tercipta, maka undang-undang ini mengatur kegiatan pengawasan. Pada Pasal 41 disebutkan, bahwa tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan departemen lain yang terkait. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan

Usaha Hulu berdasarkan kontrak kerjasama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Ijin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

3.12 UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Pertahanan Negara terkait dengan lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Tentu saja, karena Indonesia tersusun dari gugusan pulau-pulau.

Pentingnya pengelolaan sumberdaya dikarenakan, sumberdaya menjadi komponen cadangan. Hal ini tertuang pada Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa komponen cadangan terdiri atas: warga negara, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Selain sebagai cadangan utama, sumberdaya juga menjadi cadangan pendukung, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan bahwa komponen pendukung terdiri atas: warga negara, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Selanjutnya, pendayagunaan segala sumberdaya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup (Pasal 21)

3.13 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan revisi terhadap UU No. 9 Tahun 1985. Perubahan tersebut dilandasi oleh

perkembangan permasalahan di bidang perikanan. Hal ini sebagaimana yang dituangkan pada konsideran menimbang UU No. 31 Tahun 2004, disebutkan bahwa UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumberdaya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan.

Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: (a) Perairan Indonesia, (b) Zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan (c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pengelolaan perikanan dalam WPP Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumberdaya ikan. Komisi nasional dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait. Selain itu, Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

Untuk bidang-bidang kegiatan perikanan tangkap, di dalam undang-undang ini disebutkan beberapa hal dilarang dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yaitu:

- (a) Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (b) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:
 - Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
 - Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu;
 - Alat penangkapan ikan yang dilarang.

Untuk bidang-bidang kegiatan perikanan budidaya, undang-undang ini mengatur beberapa hal yang penting, di antaranya adalah:

- (a) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (b) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (c) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (d) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (e) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.

- (f) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumberdaya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumberdaya ikan.
- (g) Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (h) Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Beberapa perijinan tertuang dalam undang-undang ini, yaitu:

- (a) Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut. SIUP ini harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Meskipun demikian, kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
- (b) Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. SIPI harus dimiliki oleh:
 - Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas.
 - Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk

melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

SIPI itu diterbitkan oleh Menteri. Adapun kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

(c) Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yaitu ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. SIKPI itu harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI. SIKPI diterbitkan oleh Menteri.

(d) Surat Ijin Berlayar

Beberapa ketentuan yang terkait dengan Surat ijin berlayar adalah:

- Dalam rangka keselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- Selain menerbitkan surat ijin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai kewenangan lain, yakni:
 - Memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan.
 - Memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan.
- Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat oleh Menteri.

(e) Surat Laik Operasi

Beberapa ketentuan terkait dengan surat laik operasi adalah:

- Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan.

- Surat ijin berlayar dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.
- Surat laik operasi dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis diatur dengan Peraturan Menteri.
- Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat ijin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

3.14 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan momentum pergeseran sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, secara ekonomi dan politik telah membuka pintu partisipasi masyarakat daerah, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat lokal yang selama ini terpasung. Seiring dengan adanya pergantian UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2003, maka diharapkan dapat menuntaskan permasalahan yang selama ini mencuat, khususnya konflik di wilayah pesisir dan laut.

Adapun yang terkait dengan pengelolaan perikanan, diatur secara rinci pada Pasal 18, yaitu:

- Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut (Pasal 18 ayat 1).
- Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 2).
- Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut, meliputi (Pasal 18 ayat 3):
 - Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
 - Pengaturan administratif

- Pengaturan tata ruang
- Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
- Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
- Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
- Kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota (Pasal 18 ayat 4).
- Apabila wilayah laut antara dua provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud (Pasal 18 ayat 5).
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil (Pasal 18 ayat 6).

3.15 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan pengganti dari UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan:

(a) Sistem

Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.

(b) Fungsi Utama Kawasan

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(c) Wilayah Administratif

Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

(d) Kegiatan Kawasan

Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

(e) Nilai Strategis Kawasan.

Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Menurut Pasal 6, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- (a) Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
- (b) Potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
- (c) Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Menurut Pasal 7, negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.16 UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pada pertengahan tahun 2007, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2007, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengesahan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir, yang meliputi tiga kelompok, yaitu: Pertama, masalah kerusakan fisik lingkungan pesisir, seperti kerusakan terumbu karang, mangrove, kerusakan akibat pemanfaatan berlebih (*over exploitation*), pencemaran laut, dan bencana alam di wilayah pesisir. Kedua, masalah sosial ekonomi; seperti masalah kemiskinan penduduk wilayah pesisir dan berkurangnya pemahaman terhadap nilai sumberdaya wilayah pesisir. Ketiga, masalah kelembagaan; seperti masalah konflik pemanfaatan dan kewenangan dan masalah ketidakpastian hukum (Ditjen PPK, 2001).

Menurut UU No. 27/2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sementara perairan pesisir didefinisikan sebagai laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.


Berdasarkan pengertian wilayah pesisir dan perairan pesisir di atas, maka ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai (Pasal 2).

Pada aturan penjelasan, Pasal 2 dijabarkan secara lebih rinci, yaitu bahwa ruang lingkup pengaturan dalam UU No. 27 Tahun 2007 meliputi wilayah pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa

pengaruh lautnya, serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumberdaya, lingkungan, dan masyarakat.

Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi. Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan. Dengan demikian, batasan ruang lingkup tersebut lebih kepada batasan adminisratif. Secara lebih jelasnya, batasan pengelolaan wilayah pesisir ditampilkan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Batas Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir



(Sumber: Adrianto 2009)

Tujuan dikeluarkannya UU No. 27/2007 adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4, yaitu:

- (a) Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- (b) Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (c) Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberkelanjutan.
- (d) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN ANALISA KONFLIK PERUNDANGAN

4.1 Kelembagaan

Berdasarkan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir. Lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, TNI AL, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan beberapa lembaga lainnya sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kelembagaan dan Mandatnya Terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia

No.	Kelembagaan	Mandat Kewenangan	Hubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
1.	Badan Pertanahan Nasional	Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral	Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan, termasuk di wilayah pesisir
2	Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengelolaan dan menjamin kebutuhan dan ketersediaan energi dan mineral	Aktivitas pertambangan di wilayah daratan dan lepas pantai
3	TNI AL	Pembangunan strategi keamanan nasional melalui penggunaan kekuatan laut	Pertahanan di wilayah pesisir dan laut

Tabel 4.1 Kelembagaan dan Mandatnya Terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia

No.	Kelembagaan	Mandat Kewenangan	Hubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
4	Departemen Perhubungan	Mengelola kegiatan transportasi nasional	Pengelolaan kepelabuhanan dan pelayaran
5	Departemen Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan laut	Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan dan perlindungan sumberdaya laut
6	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Sumberdaya Laut	Pembangunan data spasial dan informasi	Pembangunan data spasial dan informasi di wilayah pesisir dan laut
7	Departemen Kehutanan	Pengelolaan sumberdaya hutan nasional	Perlindungan hutan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai
8	Kementerian Budaya dan Pariwisata	Mempromosikan objek wisata dan budaya, termasuk investasi pada industry wisata	Standarisasi pelayanan dan failitas yang berkaitan dengan wisata bahari
9	Kementerian Lingkungan Hidup	Mengkoordinasikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan	Mengkoordinasikan program lingkungan di wilayah pesisir dan laut
10	BP Migas	Mengelola usaha minyak dan gas melalui mekanisme <i>production sharing contract</i>	Aktivitas minyak dan gas di lepas pantai, termasuk eksplorasi dan eksploitasi

Tabel 4.1 Kelembagaan dan Mandatnya Terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia

No.	Kelembagaan	Mandat Kewenangan	Hubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
11	Departemen Dalam Negeri	Mengelola kebijakan lokal dan nasional	Pengelolaan wilayah pesisir di daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota)
12	Departemen Luar Negeri	Koordinasi kebijakan luar negeri Indonesia	Isu lintas batas, sengketa laut internasional, batas wilayah.
13	Departemen Pekerjaan Umum	Mengelola infrastruktur nasional	Mitigasi dan infrastruktur pesisir dan laut
14	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan dan mengkoordinasikan pembangunan Ekonomi Nasional	Perencanaan pembangunan sumberdaya pesisir

Banyaknya lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut menunjukkan bahwa kawasan pesisir dan laut merupakan kawasan yang sangat penting bagi Pemerintah Indonesia. Dengan banyaknya lembaga, diharapkan lembaga-lembaga tersebut saling bersinergi, sehingga pengelolaan pesisir dan laut dapat dilaksanakan dengan optimal. Meskipun demikian, dalam kenyataan hal itu sulit dilakukan, karena masing-masing lembaga memiliki kepentingan yang berbeda.

4.2 Analisa Konflik Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan

4.2.1 Pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)

UU No. 27/2007 mendefinisikan HP3 sebagai hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Sebagaimana telah diungkapkan, HP3 hingga kini masih menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku perikanan, khususnya tentangan keras dari beberapa LSM. Sebelum membahas lebih lanjut perdebatan yang terkait dengan HP3 tersebut, dalam tabel berikut disajikan aturan-aturan HP3 yang terdapat pada UU No. 27/2007 secara utuh termasuk aturan penjelasannya (Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Aturan-aturan HP3 Pada UU No. 27/2007

Pasal	Aturan HP3	Penjelasan Aturan HP3
Pasal 16 ayat (1)	Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3.	-
Pasal 16 ayat (2)	HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.	-
Pasal 17 ayat (1)	HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.	-
Pasal 17 ayat (2)	Pemberian HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.	-

Tabel 4.2 Aturan-aturan HP3 Pada UU No. 27/2007

Pasal	Aturan HP3	Penjelasan Aturan HP3
Pasal 18	HP3 dapat diberikan kepada: a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Masyarakat adat.	-
Pasal 19 ayat (1)	HP3 diberikan untuk jangka waktu 20 tahun.	-
Pasal 19 ayat (2)	Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 tahun.	-
Pasal 19 ayat (3)	Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	-
Pasal 20 ayat (1)	HP3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.	Jaminan utang merupakan utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan. Hak tanggungan yang melekat pada HP3

Tabel 4.2 Aturan-aturan HP3 Pada UU No. 27/2007

Pasal	Aturan HP3	Penjelasan Aturan HP3
		<p>merupakan hak jaminan yang dibebankan pada HP3, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan HP3, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.</p> <p>Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum</p>
Pasal 20 ayat (2)	HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3.	-
Pasal 20 ayat (3)	<p>HP3 berakhir karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi; b. Ditelantarkan; atau c. Dicabut untuk kepentingan umum. 	<p>Huruf b yang dimaksud ditelantarkan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang HP3 dengan tidak berbuat sesuatu terhadap perairan pesisir selama tiga tahun berturut-turut.</p>
Pasal 20 ayat (4)	Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	<p>Pendaftaran HP3 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi</p>

Tabel 4.2 Aturan-aturan HP3 Pada UU No. 27/2007

Pasal	Aturan HP3	Penjelasan Aturan HP3
		pengukuran, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang perairan, termasuk pemberian sertifikat HP3.
Pasal 21 ayat (1)	Pemberian HP3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.	-
Pasal 21 ayat (2)	Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian dengan rencana zona dan/atau rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta c. Pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil 	-
Pasal 21 ayat (3)	Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dokumen administratif; b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya Pesisir dan 	-

Tabel 4.2 Aturan-aturan HP3 Pada UU No. 27/2007

Pasal	Aturan HP3	Penjelasan Aturan HP3
	<p>Pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;</p> <p>c. Pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP3; serta</p> <p>d. dalam hal HP3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.</p>	
<p>Pasal 21 ayat (4)</p>	<p>Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP3 untuk:</p> <p>a. Memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;</p> <p>b. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;</p> <p>c. Memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta</p> <p>d. Melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan di lokasi HP3.</p>	-
<p>Pasal 21 ayat (5)</p>	<p>Penolakan atas permohonan HP3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:</p> <p>a. Terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian wilayah pesisir;</p>	-

Tabel 4.2 Aturan-aturan HP3 Pada UU No. 27/2007

Pasal	Aturan HP3	Penjelasan Aturan HP3
	<p>b. Tidak didukung bukti ilmiah; atau</p> <p>c. Kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.</p>	
Pasal 21 ayat (6)	Pemberian HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.	-
Pasal 22	HP3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.	<p>Suaka perikanan merupakan kawasan perairan tertentu baik air payau maupun air laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.</p> <p>Alur pelayaran merupakan bagian dari perairan baik alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.</p> <p>Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.</p> <p>Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan masyarakat antara lain</p>

Tabel 4.2 Aturan-aturan HP3 Pada UU No. 27/2007

Pasal	Aturan HP3	Penjelasan Aturan HP3
		untuk kepentingan kegiatan sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.
Pasal 23 ayat (1)	Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.	-
Pasal 23 ayat (2)	Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. Konservasi; b. Pendidikan dan pelatihan; c. Penelitian dan pengembangan; d. Budidaya laut; e. Pariwisata; f. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, g. Pertanian organik; dan/atau h. Peternakan.	-
Pasal 23 ayat (3)	Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;	-

Tabel 4.2 Aturan-aturan HP3 Pada UU No. 27/2007

Pasal	Aturan HP3	Penjelasan Aturan HP3
	b. Memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta c. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.	
Pasal 23 ayat (4)	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	-
Pasal 23 ayat (5)	Untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat, pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.	-
Pasal 23 ayat (6)	Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	-
Pasal 23 ayat (7)	Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.	-

Dalam Bab V UU No. 27/2007 disebutkan bahwa belum semua hal yang terkait dengan penerapan HP3 itu diatur secara rinci. Oleh karena itu undang-undang ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut yaitu peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, karena kuatnya kepentingan para pihak dalam

pembahasan PP tentang HP3, hingga sekarang PP tersebut belum disahkan.

Untuk melihat peta perdebatan terkait dengan pengaturan HP3, di bawah ini akan diuraikan pasal-pasal yang mengatur HP3 pada UU No. 27/2007, kemudian dilakukan analisa perbandingan dengan undang-undang yang lain. Adapun beberapa ketentuan yang diperbandingkan yaitu: wilayah perijinan HP3, batasan waktu pemberian ijin HP3 dan kewenangan antarlembaga negara dalam pemberian ijin.

• **Wilayah Perijinan HP3**

Wilayah HP3 yang diatur pada UU No. 27/2007 meliputi perusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Dengan demikian, pemilik HP3 berhak atas pemanfaatan sumberdaya di seluruh tingkatan perairan, kecuali bawah dasar laut yang terdapat minyak, gas dan barang tambang lainnya.

Melihat batasan tersebut, tampak bahwa batasan itu lebih bersifat vertikal; HP3 berlaku untuk tiga tingkatan, yaitu: permukaan air laut, kolom air laut dan permukaan dasar laut. Sebagaimana yang telah diungkapkan, HP3 tidak dapat diberlakukan untuk bawah dasar laut yang notabene adalah kewenangan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) dalam kegiatan pertambangan. Selain itu, HP3 juga tidak dapat diberlakukan pada beberapa wilayah, yaitu:

- (a) Kawasan Konservasi, yaitu kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- (b) Suaka perikanan, yaitu kawasan perairan tertentu baik air payau maupun air laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

- (c) Alur pelayaran, yaitu bagian dari perairan baik alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
- (d) Kawasan pelabuhan, yaitu kawasan yang meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- (e) Pantai umum, yaitu bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan masyarakat antara lain untuk kepentingan kegiatan sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Meski HP3 mengatur wilayah yang dilarang dan yang diperbolehkan, namun konflik kepentingan antar lembaga negara setingkat departemen dikhawatirkan akan terjadi. Hal ini disebabkan wilayah pesisir dan laut adalah arena persaingan lembaga negara secara ekonomi dalam rangka meningkatkan PNBPN masing-masing departemen.

Beberapa lembaga yang dimungkinkan terjadinya konflik terkait dengan perijinan HP3 oleh DKP, di antaranya adalah:

- (a) Kementerian Budaya dan Pariwisata, terkait dengan kegiatan pariwisata. Kewenangan Kementerian Budaya dan Pariwisata ditetapkan dalam UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang disahkan pada tanggal 18 Oktober 1990. Menurut Pasal 4 ayat (1), objek dan daya tarik wisata terdiri atas: (1) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna; dan (2) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam: *Pertama*, usaha jasa pariwisata, yang meliputi jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran; jasa impresariat; jasa konsultan pariwisata; jasa informasi pariwisata. *Kedua*, perusahaan objek dan daya

tarik wisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata alam; pengusaha objek dan daya tarik wisata budaya; dan pengusaha objek dan daya tarik wisata minat khusus. *Ketiga*, usaha sarana pariwisata, meliputi penyediaan akomodasi; penyediaan makan dan minum; penyediaan angkutan wisata; penyediaan sarana wisata tirta; dan kawasan pariwisata.

Terkait dengan perijinan, menurut Pasal 17, disebutkan bahwa pengusaha objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan dengan berdasarkan ijin. Syarat-syarat pengusaha objek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusaha objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Dengan demikian, Kementerian Budaya dan Pariwisata memiliki kewenangan dalam pemberian ijin pengusaha objek dan daya tarik wisata.

- (b) Departemen Kehutanan, terkait dengan pengelolaan kawasan di sekitar hutan mangrove. Kewenangan Departemen Kehutanan ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disahkan pada tanggal 30 September 1999. Menurut Pasal 21, pengelolaan hutan meliputi kegiatan: (a) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; (b) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; (c) Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan (d) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Khusus mengenai pemanfaatan hutan, dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional (Pasal 24). Sementara itu, pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25). Sedangkan pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu (Pasal 26 ayat 2).

- (c) Departemen Perhubungan, terkait dengan kegiatan pelayaran. Kewenangan Departemen Perhubungan ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. Menurut Pasal 27, untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki ijin usaha. Kewajiban memiliki ijin usaha dalam melakukan kegiatan angkutan di perairan dimaksudkan sebagai alat pembinaan, pengendalian, dan pengawasan angkutan di perairan untuk memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.

Ijin usaha angkutan laut diberikan oleh: *Pertama*, bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota. *Kedua*, gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. *Ketiga*, Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.

- (d) Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, terkait dengan kegiatan pertambangan. Kewenangan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang disahkan pada tanggal 23 November 2001. Menurut Pasal 4, minyak dan gas bumi sebagai sumberdaya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dengan membentuk Badan Pelaksana.

Selain terjadi konflik kelembagaan antara DKP yang diamanatkan mengeluarkan ijin HP3 dengan departemen lain, konflik juga terjadi di dalam internal lembaga DKP. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan DKP untuk mengeluarkan perijinan klaster

perikanan. Apabila kedua kebijakan (HP3 versus Klaster Perikanan) dikeluarkan, maka konflik kelembagaan akan semakin kompleks, karena kedua kebijakan tersebut akan tumpang tindih, mengingat, keduanya sama-sama mengatur hak kepemilikan untuk pemanfaatan sumberdaya dalam suatu wilayah.

Lebih dari itu, keberadaan HP3 dikhawatirkan bisa dipakai untuk “mengusir” nelayan dari wilayah laut yang selama ini dijadikan tempat penangkapan ikan. Kekhawatiran tersebut disebabkan adanya kekosongan hukum di dalam UU No. 27/2007 mengenai hak nelayan dalam penangkapan ikan, khususnya nelayan kecil. Aturan HP3 itu pun sebenarnya bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Begitu juga dengan pembudidaya ikan kecil. Dengan demikian secara hukum, kedua kelompok masyarakat kecil ini telah mendapatkan jaminan oleh UU No. 31/2004 (Solihin, 2008).

- **Batasan Waktu Pemberian Ijin HP3**

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 27/2007, HP3 diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, dimana dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jauh sebelum UU No. 27/2007 dikeluarkan untuk mengatur HP3, Pemerintah telah mempunyai aturan mengenai hak atas air pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yang di dalamnya mengatur hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.

UU No. 5/1960 memang tidak mengatur secara rinci mengenai hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pada Pasal 47 disebutkan, bahwa hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain. Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, UU No.

5/1960 mengamanatkan untuk pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah.

Apabila diperbandingkan antara HP3 dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanah pada UU No. 5/1960, HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun (Pasal 29). HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Meskipun demikian, HGU dapat dihapus dengan alasan: (a) Jangka waktunya berakhir, (b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, (c) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, (d) Dicitak untuk kepentingan umum, (e) Ditelantarkan, (f) Tanahnya musnah, dan (g) Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

- **Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Pemberian Ijin**

Menurut UU No. 27/2007, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik; dan/atau peternakan wajib mempunyai HP3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, paling tidak terdapat dua hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewenangan antarlembaga, yaitu: kewenangan antarlembaga negara di tingkat pusat, dan kewenangan antara pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Departemen

Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pada Pasal 23 disebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus memenuhi persyaratan wajib mempunyai HP3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP3 setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan. Dalam proses musyawarah, Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah. Selain itu, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian, masih terdapat kebingungan siapa yang berhak untuk mengeluarkan HP3.

Padahal, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah atas sumberdaya pesisir dan lautnya. Hal ini diatur secara rinci pada Pasal 18. Dalam pasal itu disebutkan bahwa, daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut meliputi: (a) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; (b) Pengaturan administratif; (c) Pengaturan tata ruang; (d) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; (e) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan (f) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Lebih lanjut, disebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Tabel 4.3 Matrik Analisis Perbandingan HP3 dan UU Lain

No.	UU No. 27/2007	Undang-undang Lain	Keterangan
A. Wilayah Perijinan HP3			
1.	Pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut (DKP)	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata bahari (Kemenbudpar – UU No. 9/1990) • Pengelolaan hutan mangrove (Dephut – UU No. 41/1999) • Kegiatan pelayaran (Dephub – UU No. 27/2008) • Kegiatan pertambangan (DESDM – 22/2001) 	Konflik kewenangan tidak secara langsung mengenai hak pemanfaatan, akan tetapi adanya HP3 dikhawatirkan menutup akses sektor lain
		<ul style="list-style-type: none"> • Klaster perikanan dan hak penangkapan nelayan (DKP – 31/2004) 	Konflik antara Ditjen KP3K dan Ditjen Perikanan Tangkap di dalam lingkungan DKP
B. Batasan Waktu Pemberian Ijin HP3			
1.	Jangka waktu 20 tahun, dimana dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<p>UU No. 5/1960</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. • HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. 	

C. Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			
1.	Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dan memenuhi persyaratan wajib mempunyai HP3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya	UU No. 32/2004 <ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 mil dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. • Kewenangan daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (a) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; (b) Pengaturan administratif; (c) Pengaturan tata ruang; (d) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; (e) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan (f) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara 	

4.2.2 Pengaturan Pukat Hela

Dalam rangka mengimbangi masuknya kapal ikan Malaysia di wilayah Kalimantan Timur bagian utara, dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor Per.06/Men/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Aturan yang lebih dikenal dengan sebutan Permen Pukat Hela, memberikan batasan pengertian pukat hela sebagai semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk

jarring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. Adapun perairan Kalimantan Timur bagian utara dibatasi adalah perairan yang membentang dari perairan Kabupaten Tarakan dengan koordinat 3°10' LU sampai dengan perairan terluar Pulau Sebatik.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Permen Pukat Hela, yaitu:

(1) Jalur Tangkapan Pukat Hela

Daerah operasi kapal pukat hela dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, jalur I yang meliputi perairan di atas 1 mil sampai dengan 4 mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah. Jalur I hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 5 GT. *Kedua*, jalur II yang meliputi perairan di atas 4 mil sampai dengan 12 mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah. Jalur II hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 30 GT.

(2) Pelabuhan Pangkalan Hasil Tangkapan

Setiap kapal pukat hela wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan, adapun Pelabuhan pangkalan tersebut, yaitu:

- (a) Pangkalan Pendaratan Ikan Sebatik.
- (b) Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Bunyu.
- (c) Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan.
- (d) Pelabuhan Perikanan Mansapa-Nunukan.


(3) Domisili Nelayan Pukat Hela

Kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan kapal pukat hela hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung atau Kota Tarakan.

Pada awalnya, Permen Pukat Hela di atas mendapatkan penolakan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah utara. Namun pada tahun 2009, Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Peraturan Gubernur ini hanya melaksanakan Permen KP No. Per.06/Men/2008. Perbedaannya adalah, kapal pukat hela yang diperbolehkan hanya sampai 5 GT. Selain itu, pelabuhan pangkalan ditambahkan untuk pelabuhan yang ditetapkan dalam tanda daftar atau SIPI.

Gambar 4.1
Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona I

Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona I, Kapal Ukuran ≤ 5 GT
(Maksimum HR/GR = 13.50/15.00)



Berdasarkan uraian pengaturan di atas, berikut akan dilakukan analisis hukum terhadap peraturan pukat hela, yang

meliputi perdebatan nomenklatur pukat hela dan perdebatan yang berqaitan dengan cacat hukum pengaturan pukat hela (Solihin, 2008).

• Perdebatan Nomenklatur

Nomenkalur atau definisi pukat hela dipertentangkan karena terkait dengan definisi alat tangkap *trawl*. Menurut Permen KP No. 06/MEN/2008, pukat hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. Sementara SK Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 yang merupakan turunan dari Keppres No. 39/1980, memberikan pengertian *trawl* adalah jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor. Jadi, kata kunci untuk definisi yang diberikan untuk alat tangkap *trawl* adalah: (1) Jaring berkantong, (2) Pembuka jaring, dan (3) Dioperasikan dengan cara ditarik oleh kapal.

Dengan demikian, berdasarkan kedua sumber hukum di atas, pengertian tentang pukat hela dan *trawl* adalah sama. Bedanya adalah, kalau pukat hela ditarik oleh satu kapal, sementara *trawl* ditarik oleh dua kapal. Sementara itu, untuk merumuskan standar baku tentang alat tangkap *trawl* yang akan digunakan sebagai rujukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), maka panitia teknis perumusan SNI Ditjen Perikanan DKP (2006) mengajukan nama "Pukat Hela" untuk menstandarisasi *trawl*.

Melihat pendefinisian seperti di atas, telah terjadi perubahan cara pandang terhadap *trawl*. Pada tahun 1980, pengertian *trawl* bukan hanya alat tangkap, tetapi pengertian untuk satu unit penangkapan (kapal dan alat tangkap), yang secara eskplisit ditarik oleh dua kapal; walaupun dalam kenyataannya *trawl* bisa ditarik oleh

satu kapal motor. Adapun pada konsep tentang pukat hela, kapal motor tidak dibatasi oleh jumlah (satu atau lebih). Hal ini disebabkan, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, bahwa tidak semua nelayan memiliki kapal motor.


Dalam kenyataannya, para nelayan tetap mengoperasikan alat yang mirip dengan *trawl* atau memodifikasi alat tangkap *trawl* sesuai dengan kemampuan mesin tempel atau kapalnya. Akibatnya sekarang ini berkembang sangat pesat modifikasi alat tangkap *trawl* yang dioperasikan di hampir seluruh wilayah perairan Indonesia. Bahkan sebagian dari alat tangkap tersebut memang masih berupa *trawl* yang diberi nama daerah.

Menurut Ari Purbayanto, pada dasarnya alat tangkap *trawl* tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia, baik dari skala kecil hingga skala besar, baik yang legal maupun yang illegal. Adapun daerah persebaran serta nama-nama lokal untuk alat tangkap *trawl* antara lain adalah: (1) Selat Malaka (pukat apolo, pukat layang, mini *trawl*, lampara dasar, dogol berpalang/berpapan, cantrang berpapan/berpalang, *fishnet*); (2) Selat Karimata dan Laut Cina Selatan (pukat ikan, pukat udang, lampara dasar, dogol berpapan, lampara dasar berpapan); (3) Laut Jawa (arad, jaring WCW, dogol berpapan, cotok, garuk kerang, payat alit, krakat, mini beam *trawl*, arad berpalang, arad berpapan, cantrang berpapan, lampara dasar berpapan, lampara dasar berpalang, mini *trawl*, andu); (4) Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Tiworo (lampara dasar, katrol/rengreng, mini *trawl*, paddenreng, dogol berpapan, dogol berpalang); (5) Laut Seram, Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Teluk Bintuni (pukat udang, pukat ikan, dogol, lampara); (6) Arafura, Aru dan Laut Banda (pukat udang dan pukat ikan), (7) Samudera Hindia (pukek osok, pukat ulur, pukat ikan, lampara dasar) (Purbayanto, 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebaiknya pemerintah jangan pernah bermain-main dengan nomenklatur atau nama peristilahan. Hal itu karena masyarakat nelayan Indonesia saat ini

tidak kalah "cerdiknya" dalam mengelabui hukum, dengan cara menamakan alat tangkap *trawl*, baik yang asli maupun yang modifikasi dengan berbagai sebutan nama daerah/lokal yang bisa membingungkan aparat hukum di lapangan.

Gambar 4.2
Distribusi Alat Tangkap *Trawl* dan Modifikasinya di Indonesia



Sumber: DJPT-DKP, 2005 dalam Purbayanto, 2007

• Perdebatan Cacat Hukum Peraturan Pukat Hela

Berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor Per.06/Men/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, muncul perdebatan mengenai legalitas Permen tersebut, terkait dengan adanya perbedaan penafsiran

hukum terhadap keberadaan Keppres No. 39/1980. Pihak DKP berargumen, bahwa Keppres No. 39/1980 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan tidak berlaku karena undang-undang induknya atau cantolannya sudah dicabut. Selain itu, argumen yang kedua DKP adalah, dikeluarkannya Permen KP No. 06/MEN/2008 telah sesuai amanat UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ada dua hal yang perlu dibahas berkaitan dengan kedua argumen DKP tersebut. *Pertama*, penetapan Keppres No. 39/1980 masih menginduk pada aturan yang dikeluarkan Belanda yaitu Ordonansi Perikanan Pantai (Staatsblad No. 144 Tahun 1972). Dengan kata lain, pengaturan pelarangan penggunaan *trawl* ditetapkan lima tahun sebelum dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Pada bagian ketentuan penutup Undang-undang Perikanan ini, Ordonansi Perikanan Pantai dinyatakan dicabut.

Meskipun demikian, pada ketentuan peralihan Pasal 32 UU No. 9/1985 disebutkan, bahwa “Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”. Pertanyaannya, apakah aturan Keppres No. 39/1980 bertentangan dengan UU No. 9/1985? Oleh karena ketentuan peralihan tidak pernah menyatakan mencabut peraturan pelaksana dari Ordonansi Perikanan Pantai, maka sebetulnya Keppres No. 39/1980 tetap berlaku. Bahkan, kasus-kasus yang dilakukan oleh nelayan *trawl* hingga saat ini dijerat oleh Keppres tersebut. Itu berarti bahwa pada dasarnya sampai sekarang Pemerintah masih mengakui keberadaan Keppres tersebut dan menjadikannya sebagai acuan dalam pelarangan *trawl*.

Kedua, amanat UU No. 31/2004 tentang kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, termasuk di dalamnya pengaturan alat tangkap ikan (Pasal 7). Memang betul, berdasarkan Pasal 7 tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan berhak

dan mempunyai wewenang mengeluarkan Permen untuk mengelola sumberdaya ikan. Akan tetapi, yang patut diperhatikan adalah penetapan Permen tersebut berlaku untuk sesuatu yang belum diatur, atau Permen tersebut mencabut peraturan yang setingkat.

Dengan demikian, argumen kedua ini pun sangat lemah. Argumen kedua tersebut bertentangan dengan asas "*lex superiory derogat lex inferiory*". Sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma hukum yang bersifat hierarkis. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan norma dasar (*grundnorm*) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Berdasarkan asas tersebut, Permen Pukat Hela dapat dinyatakan cacat hukum karena bertentangan dengan Keppres No. 39/1980 yang derajatnya lebih tinggi.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KELAUTAN

5.1 Masyarakat Lokal

Selain pemerintah, *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan kelautan di sekitar Pulau Sebatik adalah masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah berupa pemanfaatan laut untuk melakukan penangkapan ikan. Pada saat ini ada beberapa alat tangkap ikan yang digunakan oleh masyarakat, yaitu: bagan, dogol, pancing, pukot, kelong, bubu, tungku tiga mata dan ambao. Bagan banyak digunakan oleh nelayan Desa Tanjung Karang, dogol (*mini trawl*) banyak digunakan oleh nelayan Binalawan, pukot banyak digunakan oleh nelayan Desa Sungai Pancang dan Sungai Nyamuk, pancing banyak digunakan oleh nelayan Dusun Sungai Buaya Desa Tanjung Karang, hampong (pukat pantai) banyak digunakan oleh nelayan Dusun Balangiko Desa Tanjung Karang, bubu banyak digunakan oleh nelayan Dusun Sungai Batang Desa Tanjung Karang, *tugu tiga mata* banyak digunakan oleh nelayan Binalawan, *kelong* banyak digunakan oleh nelayan Setabu dan *ambao* banyak digunakan oleh nelayan Desa Liang Bunyu.

• Bagan

Di antara berbagai alat tangkap yang dianggap paling produktif oleh masyarakat adalah bagan. Dalam satu kali melaut, alat ini rata-rata menghasilkan sekitar 20 kg ikan. Jika harga 1 kg sekitar Rp22.000,- maka dalam satu kali melaut hasil yang diperoleh sekitar Rp440.000,-. Meskipun demikian hasil tangkapan sangat fluktuatif, tergantung musim. Jika sedang musim teri, maka hasil yang diperoleh bisa tiga kali lipat dalam satu malam.

Alat bagan digunakan untuk menangkap ikan teri (*puri*). Selain itu juga terdapat beberapa jenis ikan yang biasanya ikut tertangkap dengan bagan, seperti ikan putih dan ikan merah (*kakap*), namun jumlahnya tidak banyak. Pada saat ini terdapat sekitar 300 bagan tancap yang dipasang di sekitar Karang Unarang. Bagan dibuat dari nibung. Ukuran bagan di bagian bawah sekitar 7,5 depa dan bagian bawah sekitar 6,5 depa, yang ditanam di kedalaman sekitar 13 sampai 17 meter. Bagan-bagan itu menggunakan lampu yang dihidupkan melalui generator, dengan jumlah mata lampu antara 10-15, masing-masing berkekuatan 35 watt. Karena dibuat dari batang nibung, maka bagan ini tidak tahan lama, dan membutuhkan perawatan rutin, terutama untuk mengganti ting bagan yang lapuk.

Terdapat kesepakatan di masyarakat untuk pengaturan pemasangan bagan, yaitu jarak antar bagan tidak boleh kurang dari 150 meter ke samping, dan jika dalam satu arus tidak boleh kurang dari 300 meter. Hal itu dimaksudkan agar sinar lampu tidak dari bagan tidak bertabrakan, yang dapat mengakibatkan sulit mendapatkan ikan. Meskipun demikian, walaupun kesepakatan yang sudah dibuat pada tahun 2004 itu sekarang masih berlaku, namun dalam praktik di lapangan banyak terjadi pelanggaran, tanpa ada satu sanksi pun yang bisa dilakukan. Bahkan sebagian warga beranggapan bahwa kesepakatan tersebut sekarang sudah tidak diberlakukan lagi.

Bagan biasanya dijaga oleh satu orang, yang sekaligus bertugas untuk mengoperasikan bagan. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan adalah 50% untuk pemilik bagan dan 50% untuk pengelola, sesudah ikan hasil tangkapan dijual dan dikurangi biaya operasi. Adapun biaya operasi yang dikeluarkan setiap malam sekitar Rp150.000,- dan dalam satu bulan biasanya hanya dioperasikan selama 17 sampai 20 hari, yaitu pada saat bulan gelap. Pada saat bulan terang, yaitu tanggal 1-4 dan tanggal 14-18, biasanya bagan tidak dioperasikan, karena pada saat bulan terang ikan jarang yang masuk ke bagan.

Selain untuk menangkap ikan, bagan juga memiliki fungsi politis strategis, yaitu sebagai barier masuknya kapal asing dari Malaysia. Menurut informasi dari beberapa warga, sejak dioperasikan bagan di kawasan ambalat, kapal perang dari Malaysia jarang yang masuk melewati deretan bagan yang dipasang oleh masyarakat. Padahal sebelum ada bagan, kapal perang Malaysia itu bukan hanya masuk di perairan Indonesia, melainkan sampai bersandar di beberapa dermaga yang ada di Sebatik. Adanya fungsi strategis dari bagan maka kemudian Dinas Perikanan berencana untuk mengembangkan bagan permanen di kawasan perairan perbatasan, yaitu di Karang Unarang, yang terbuat dari bahan baja.

Proyek baganisasi yang permanen di perairan Sebatik lebih ditujukan pada kepentingan pertahanan negara dari pada membangun ketahanan masyarakat pesisir yang tinggal di pulau terkecil. Tidak ada kekuatan sipil masyarakat yang mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi masyarakat yang tinggal di Pulau kecil dan perbatasan. Keberadaan pos-pos aparat di wilayah perbatasan dirasa mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat yang kini sudah lama berlangsung.

Persoalan ketahanan masyarakat lebih serius terjadi di daerah perbatasan di daratan Pulau Kalimantan daripada di Pulau Kecil. Hak masyarakat yang bercocok tanam tidak diakui. Lahan pertanian dirampas begitu saja oleh sebuah perusahaan perkebunan swasta yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan aparat di tingkat lokal. Pemerintah Pusat tidak serius membangun wilayah perbatasan. Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di perbatasan yang dibangun untuk merespon TKI ternyata sampai sekarang tidak berjalan. Terjadi perampasan lahan milik penduduk perbatasan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan di Pulau Sebatik, problem ketahanan ekonomi masyarakat di Pulau Sebatik terjadi akibat penggunaan *trawl* oleh nelayan Sebatik atau Malaysia.

• Pukat (Jaring)

Pukat merupakan alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan di daerah Sebatik. Ada beberapa jenis pukat yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Sebatik, yaitu: pukat gondrong, pukat tengiri, pukat bawal dan pukat udang karang. Perbedaan antara berbagai jenis pukat itu terutama terletak pada jenis ikan yang ditangkap, dan ukuran mata jaring yang digunakan. Pukat biasanya dioperasikan di sekitar wilayah perairan Sebatik, Karang Unarang, sampai dengan Berau (Kalimantan Utara) dan perairan Tarakan. Jika di perairan Sebatik dan Karang Unarang penangkapan dilakukan dalam satu hari, maka di Berau dan Tarakan bisa empat sampai tujuh hari baru pulang. Jika penangkapan dilakukan di sekitar Sebatik, termasuk Karang Unarang, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp200.000,-. Namun jika penangkapan dilakukan sampai empat malam, seperti di Berau dan Tarakan, maka biaya operasi yang dikeluarkan bisa mencapai Rp1.000.000,-.

Perahu yang digunakan untuk pengoperasian pukat umumnya memiliki panjang sekitar 11 m dan lebar sekitar 1,5 m. Adapun mesin yang digunakan bervariasi, antara 15 PK sampai dengan 40 PK.

Pukat gondrong dioperasikan oleh maksimal tiga orang. Pukat jenis ini memiliki panjang sekitar 700 meter, dan digunakan untuk menangkap udang. Jaring ini umumnya memiliki panjang 17 depa (25 m) dan lebar sekitar 2 m. Disebut jaring gondrong karena jaring ini memiliki tiga lapisan. Lapisan luar dan dalam lebar mata jaring adalah 5 inci, dan lapisan bagian tengah memiliki lebar mata jaring 1,75 inci.

Pukat ini biasa dioperasikan malam hari, dan dalam satu trip biasanya berlangsung sekitar empat malam. Bagi hasil biasanya dilakukan sesudah menghabiskan minyak satu drum, dengan sistem bagi hasil masing-masing satu bagian untuk perahu, satu bagian untuk mesin dan satu bagian untuk pukat. Adapun untuk ABK masing-masing satu bagian. Bagi hasil dilakukan sesudah dikurangi biaya operasional.

Pukat bawal memiliki lebar mata jaring 6,5 inci. Jaring bawal memiliki panjang sekitar 40 potong, dan satu potongnya sekitar 25 depa. Dengan demikian panjang keseluruhan sekitar 1.000 depa atau sekitar 1,5 km. Jaring ini dioperasikan pada kedalaman tujuh sampai 10 meter, dan dioperasikan pada saat air surut. Pada saat air sudah mulai pasang, maka kemudian jaring ditarik. Pengoperasian dilakukan pada siang maupun malam hari. Biasanya dalam satu hari dilakukan tiga kali tarikan.

Pukat tengiri memiliki panjang sekitar 1,5 km dan kedalaman 10 m, dengan ukuran mata jaring 3,5 inc. Pemasangan pukat ini dilakukan pada saat air pasang. Pemasangan dilakukan sampai dengan dasar perairan. Pukat biasanya dioperasikan oleh dua orang, dengan sistem bagi hasil 50% untuk pemilik dan 50% untuk anggota. Jika memiliki ikut melaut, maka mendapatkan bagian dari anggota yang berjumlah 50% tersebut.

Operasi penangkapan dengan pukat tengiri biasanya dilakukan di daerah muara Nunukan, yaitu di Bunyu; walaupun kadang juga hanya di sekitar Pulau Sebatik. Pengoperasian jaring dilakukan dengan cara jaring dibuang ke laut, dan sesudah sekitar tiga jam baru ditarik. Biaya operasi untuk sekali melaut sekitar Rp900.000,-, termasuk digunakan untuk pembelian es balok. Pada saat gelombang besar, biasanya pada bulan Agustus, jaring tengiri biasanya tidak dioperasikan, karena kondisi laut tidak memungkinkan. Selain tengiri, jenis ikan lain yang ikut tertangkap biasanya adalah ikan kakap.

Pukat tengiri biasanya dioperasikan oleh dua orang. Adapun bagi hasil yang dilakukan adalah sesudah dijual dan dikurangi biaya operasional, hasilnya dibagi dua: 50% pemilik dan 50% untuk awak perahu. Oleh awak perahu bagian yang 50% itu kemudian dibagi dua lagi, sama rata. Jika pemilik ikut melaut, maka pemilik juga mendapatkan bagian lagi dari bagian sebagai awak perahu.

- **Mini Trawl (Dogol)**

Jika di lihat dari segi ukuran dan kompleksitas teknologinya, *trawl* bisa dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu *trawl* mini dan *trawl* besar (untuk yang terakhir akan disebut *trawl* saja). Sesuai dengan namanya, *trawl* mini ukurannya jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari *trawl* biasa. Kata kecil bisa mengacu pada ukuran jaring dan juga perahu yang digunakan untuk mengoperasikan jaring tersebut. Ukuran jaring dari mini *trawl* seringkali hanya belasan bahkan kurang dari sepuluh meter, atau sekitar 8 depa (sekitar 12 m) dan kedalaman sekitar 9 depa (sekitar 13,5 m). Ini sangat kecil dibandingkan dengan *trawl* biasa yang panjangnya bisa mencapai ratusan meter bahkan yang besar sampai kilometer. Perahu yang digunakan sebagai alat bantu pengoperasian mini *trawl* juga kecil tidak lebih dari 5 GT. Mini *trawl* juga biasanya dioperasikan oleh satu orang nelayan saja. Cara menarik jaring *trawl* sendiri adalah manual, dilakukan oleh nelayan.

Panjang perahu yang digunakan sekitar 10 m dan lebar sekitar 1,5 m. Alat ini digunakan di laut yang dangkal, yaitu di kedalaman sekitar antara 5–20 m. Tempat pengoperasian biasanya adalah laut yang berlumpur dan berpasir. Ikan yang ditangkap adalah jenis udang. Meskipun demikian karena ukuran mata jaringnya kecil, sekitar setengah inci, maka ikan-ikan yang ukurannya kecil juga ikut tertangkap. Oleh karena sasarannya adalah udang, maka ikan kecil yang tertangkap itu biasanya dibuang kembali ke laut, walaupun umumnya sudah dalam keadaan mati. Oleh karena musim udang adalah antara bulan September sampai bulan Februari, maka pada bulan-bulan itulah udang hasil tangkapan banyak didapat. Pada bulan antara Juli sampai September udang tidak ada karena gelombang besar.

Dalam waktu dua bulan biasanya alat ini hanya dioperasikan selama kali kali, dan dalam satu kali operasi waktu yang dibutuhkan sekitar satu minggu. Biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian selama satu minggu sekitar Rp1.000.000,-. Pengoperasian hanya di

sekitar perairan Sebatik. Mesin motor yang digunakan umumnya adalah mesin dongfeng. Pengoperasian biasanya dilakukan pada saat air pasang.

Pengoperasian biasanya hanya dilakukan oleh satu orang. Oleh karena yang mengoperasikan biasanya bukan pemilik sendiri, maka hasil pengoperasian dogol ini juga dilakukan bagi hasil. Adapun bagi hasil yang dilakukan adalah setelah dijual dan dikurangi ongkos operasional, maka hasilnya dibagi dua, masing-masing 50% untuk pemilik dan 50% untuk nelayan yang mengoperasikan.

Pada umumnya mini *trawl* tidak memiliki ijin operasi penangkapan. Dinas Perikanan dan Kelautan setempat tidak pernah melakukan penyuluhan karena hal itu dipandang kebiasaan masyarakat yang merupakan sumber kehidupan masyarakat. *Trawl* kecil diperkirakan sudah ada sejak tahun 1977, sedang *trawl* besar sejak tahun 1979.¹ Pada tahun 1985 pernah dicoba dilakukan pengalihan ke alat tangkap lainnya (pukat gondrong), namun tidak pernah berhasil. Pukat gondrong cocok untuk perairan pinggir pantai, tetapi alat ini tidak cocok untuk perairan yang memiliki kedalaman 8-80 meter. Oleh sebab itu, kredit yang diberikan dari BRI macet

• **Trawl**


Selain mini *trawl* di perairan Sebatik juga banyak beroperasi *trawl* atau yang biasa disebut pukat harimau. Jika saat ini tercatat sekitar 3.150 mini *trawl* yang berukuran dibawah lima GT, maka jumlah kapal *trawl* yang berukuran besar (10-30) GT mencapai ratusan kapal. Kapal-kapal *trawl* itu bukan hanya beroperasi di perairan Sebatik, melainkan juga di sekitar Tarakan, Nunukan, Berau dan perbatasan².

¹ Wawancara dengan Pengurus HNSI Tarakan.

² Kompas, "Kapal 'Trawl' Malaysia Curi Ikan di Ambalat", 16 Maret 2005.

Trawl itu umumnya berasal dari Nunukan. Banyaknya kapal *rawl* di daerah ini menunjukkan alat tangkap ini sudah lama dioperasikan, dan dianggap mampu memberi kehidupan masyarakat. Dari jumlah ini jelas menunjukkan gambaran bahwa masyarakat Nelayan banyak tergantung dari *rawl*, walaupun alat tangkap ini belum diijinkan beroperasi di wilayah perairan Kalimantan.³

Gambar 5.1
Trawl Indonesia Yang Sedang Buang Jangkar
di Pelabuhan Tawau, Sabah Malaysia



Kapal *rawl* memiliki izin usaha penangkapan yang dikeluarkan dari provinsi Kaltim, namun di dalam dokumen SPI yang dicantumkan adalah alat tangkap lampara dasar. Penggunaan nama lampara dasar untuk izin pengoperasian *rawl* ukuran besar tujuannya adalah untuk mensiasati aturan karena pelarangan *rawl* di Indonesia belum dicabut. Apakah pensiataan penggunaan lampara dasar ini sebuah terobosan untuk mengatasi pengoperasian *rawl* asing di

³ Tribun Kaltim, Ratusan Kapal Nelayan Tak Memiliki Izin Penangkapan Ikan, Masih Menggunakan Pukat Harimau, Rabu, 17 Agustus 2005.

perairan Indonesia?. Apakah pensiasatan penggunaan *trawl* ini sebuah kesadaran bersama antara pemerintah dengan masyarakat perbatasan di dalam menghadapi pencurian ikan oleh nelayan *trawl* dari Malaysia?. Apakah pensiatan ini berkaitan dengan rencana Pemerintah Pusat mengizinkan pengoperasian *trawl* di perairan Kalimantan Timur?

Keinginan masyarakat nelayan Kalimantan Timur agar *trawl* bisa beroperasi secara legal sudah lama diperjuangkan. Pada tahun 2001, pada waktu Nunukan berkembang menjadi kabupaten tersendiri, pemerintah daerah mencoba mengajukan ijin *trawl* untuk menyaingi nelayan Tawau di wilayah perbatasan. Pada tanggal 8 januari 2002, Dirjen Perikanan Tangkap-Departemen Kelautan dan Perikanan mengirim surat kepada Gubernur Kalimantan Timur, yang isinya mengenai rencana ujicoba pengoperasian *trawl*, yang disebutkan untuk nelayan kecil karena dalam surat surat itu hanya untuk alat tangkap *trawl* ukuran kecil (Panjang 20 m, bukaan mulut jaring 5 m, ukuran kapal 5-15 GT, wilayah operasi jalur 1 (di atas 6 mil). Kemudian, pada tanggal 13 Febuari 2003, Dinas Perikanan dan Kelautan Propininsi Kalimantan Timur mengirim Surat ke Gubernur Kalimantan Timur yang memberikan pertimbangan teknis soal persetujuan beroperasinya *trawl*.

Di dalam laporannya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi mengemukakan bahwa pengoperasian *trawl* merupakan kesepakatan dan persetujuan bersama yang melibatkan semua unsur, yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Nunukan, DPRD Nunukan, Polres Nunukan dan Kelompok Masyarakat Nelayan. Pengoperasian *trawl* ini telah disetujui Bupati Nunukan (Surat No. 523.17/DiskanlaNu/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003). Sebelumnya, juga telah dilakukan pertemuan dengan kelompok nelayan tradisional pada tanggal 20 Januari 2003. Jadi dengan demikian, pelibatan masyarakat nelayan dilakukan dalam kesepakatan pengoperasian *trawl* di Nunukan. Secara rinci beberapa kesepakatan yang diambil dalam persetujuan pengoperasian *trawl* tersebut adalah sebagai berikut:

- Tidak keberatan dengan beroperasinya kapal *trawl* di Kabupaten Nunukan.
- Kapal *trawl* mini dengan ukuran 6GT s/d 30GT harus dioperasikan di jalur II yaitu antara 6-12 Mil dari pantai surut terendah,
- Kapal *trawl* mini dengan ukuran 1GT s/d 5GT harus dioperasikan di jalur II yaitu antara 3-62 Mil dari pantai surut terendah,
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus melindungi nelayan kecil dan melakukan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi.⁴

Trawl memiliki ukuran cukup besar, perahu yang digunakan 10 GT ke atas. Selain daya jelajah dan kecepatan yang besar, pengoperasian jaring *trawl* juga menggunakan mesin. Jadi pada *trawl* ini, jaring dihubungkan pada mesin penarik. Mesin inilah yang difungsikan untuk menggulung tali dan mengangkat jaring kembali ke kapal, tentu saja dengan hasil tangkapannya. Jumlah tenaga yang mengoperasikan *trawl* ini pun biasanya tiga orang atau lebih.

Sekitar bulan April 2004, menteri perikanan Rokhmin Dahuri berkunjung ke Kalimantan Timur dan menyampaikan rencana pembebasan *trawl* dengan mengajukan 4 (empat) syarat penggunaan *trawl* di wilayah perairan Nunukan:

- (1) *Trawl* hanya dimiliki oleh nelayan Nunukan yang tradisional;
- (2) Pengoperasian *trawl* tidak boleh berada di perairan tiga mil dari bibir pantai;
- (3) Pengoperasian *trawl* tidak boleh bersamaan waktu musim udang dan ikan akan bertelur; dan
- (4) Pemda Nunukan mengusahakan investor sebagai bapak angkat nelayan Nunukan.⁵

⁴ Surat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kaltim perihal pernyataan persetujuan beroperasinya *trawl* tertanggal 13 Pebruari 2003.

⁵ Kompas. "Nelayan Tradisional Nunukan Segera Diizinkan Gunakan Pukat Harimau". Senin 26 April 2004

Persyaratan yang diajukan pemerintah ini tidak sulit, karena selama ini pengoperasian *trawl* di perairan Kalimantan Timur sudah berlangsung lama walaupun tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, pembiaran beroperasinya *trawl* di Kalimantan Timur sebenarnya semua pihak sudah tahu, saling tutup mata. pembiaran beroperasinya alat tangkap ini pada umumnya diberikan pada kapal *trawl* kecil yang ijinnya berada di kabupaten atau kotamadya. Jadi dengan ada sinyal dari Pemerintah Pusat nelayan Indonesia seperti mendapat legitimasi dari pemerintah.

Sekitar tahun 2005 ada rencana pemerintah untuk mengijinkan beroperasinya *trawl* di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni untuk mengimbangi nelayan Malaysia di wilayah perairan Blok Ambalat dan Karang Unarang. Rencana ini disambut sebagian warga Sebatik yang memiliki *trawl* ukuran besar ini. Keinginan Pemerintah Pusat ini disampaikan Menteri Perikanan dan Kelautan kepada Gubernur Kaltim, Bupati Nunukan dan para pengurus HNSI se Kaltim pada acara tatap muka yang diadakan pada bulan April 2005, sebagai berikut:

“*Treatmen* atau perlakuan khusus terhadap nelayan di wilayah perbatasan terutama di Nunukan tersebut akan diberlakukan selama dua atau tiga tahun. Perlakukan khusus ini agar nelayan-nelayan Nunukan bisa beroperasi dan menyaingi kapal-kapal *trawl* dari Malaysia, dan sekaligus menunjukkan kepada negara lain bawah perairan di Blok Ambalat dan Karang Unarang adalah wilayah RI”.⁶


Realisasi pengoperasian *trawl* ini kemudian terlihat dari kedatangan Menteri Perikanan dan Kelautan, Freedy Numberi sebagai bentuk respon Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kalimantan Timur terhadap usulan ijin pengoperasian *trawl* bagi nelayan kecil di

⁶ Harian Radar Kaltim “Melanggar, Tapi Tetap Diizinkan, Saingi Malaysia, Kapal *Trawl* Nunukan Boleh Beroperasi”. Minggu, 03 April 2005.

Kaltim yang pernah diajukan Pemda Kalimantan Timur beberapa tahun sebelumnya.⁷ Pemerintah Pusat melalui DKP juga berencana memberikan bantuan dua kapal *trawl* (pukat harimau) berkapasitas 20 ton. Pemda Kaltim juga akan melakukan mobilisasi nelayan di daerah Bulungan, Tarakan dan Nunukan untuk menangkap ikan di perairan Ambalat dengan jaminan keamanan TNI AL.⁸ Pada tahun 2005 juga dilakukan upaya melegalkan *trawl* bagi nelayan kecil yang diusulkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan alasan yang sama, yakni mengatasi pencurian ikan yang dilakukan nelayan Malaysia.⁹ Keinginan itu menunjukkan bahwa *trawl* sudah merupakan alat tangkap yang biasa digunakan nelayan Kalimantan Timur.

Meskipun demikian dalam perkembangannya keberadaan *trawl* besar itu dianggap merugikan nelayan kecil. Hal itu karena pengoiperasian *trawl* dianggap merusak lingkungan, sehingga penghasilan nelayan kecil dari melaut menurun drastis. Oleh karena itu dalam perkembangannya nelayan kecil meminta agar keberadaan *trawl* dihapus.

Gambar 5.2
Trawl Nunukan ditahan di Pelabuhan Tengkeyu, Tarakan



⁷ Kompas, “Kaltim Usulkan “Trawl” Bagi Nelayan Kecil”. Selasa, 22 Maret 2005.

⁸ Tribun Kaltim, “Akan Operasikan Kapal *Trawl* Kapasitas 20 Ton”, 23 April 2005).

⁹ Kompas, “Kaltim Usulkan *Trawl* bagi Nelayan Kecil”. Selasa, 22 Maret 2005.

Trawl beroperasi di perairan Indonesia tidak lepas dari 2 (dua) hal, yakni: pertama ketertarikan sebagian warga masyarakat Sebatik terhadap alat tangkap ini. Kedua, pasar ikan di Tawau sebagai faktor pendorong untuk mengembangkan *trawl* di perairan Indonesia. Jika melihat latar belakang warga Sebatik yang pernah atau sedang mengusahakan *trawl* dapat diketahui bahwa mereka pada umumnya elit masyarakat. Mereka umumnya seorang pengusaha lokal (kontraktor, hotel, kelapa sawit) atau dan sebagian dari pengusaha ini kini ada yang menjadi pejabat penting di Kabupaten Nunukan.

Ada dua tipologi warga Sebatik yang menguasai *trawl*, yakni warga Sebatik yang memiliki *trawl* sendiri, dan warga Sebatik yang memiliki *trawl* dengan menggunakan cara “pinjam pakai” *trawl* milik toke Malaysia. Fenomena *trawl* di Sebatik sebenarnya terjadi tahun 2000-an ke atas, berawal dari dukungan kebijakan pemerintah lokal yang mempersilahkan warga Sebatik mengoperasikan *trawl* di perairan Sebatik. Dukungan ini terjadi karena ada pejabat penting di Nunukan memiliki *trawl* (sebelumnya adalah pengusah lokal yang memiliki *trawl*. *Trawl* adalah alat tangkap dengan modal besar, karena itu tidak semua warga Sebatik dapat mengembangkan *trawl*. Meskipun demikian, dengan cara “pinjam pakai” sebagaimana disebutkan di atas, maka warga Sebatik dapat mengoperasikan *trawl* di perairan Indonesia.

Model pinjam pakai adalah kerjasama antara pemilik *trawl* dari Malaysia dengan warga Sebatik-Indonesia milik toke Malaysia. Toke Malaysia meminjamkan *trawl* kepada warga Sebatik yang dipercaya (pengurus), seolah-olah *trawl* menjadi milik warga Sebatik. Pengurus ini nantinya memproses perijinanannya di Indonesia dengan menggunakan ijin lampara dasar sebagai pengganti nama *trawl*. UU pelarangan *trawl* tahun 1980 masih berlaku di perairan ini. Dalam memproses perijinan, pengurus *trawl* milik Toke Malaysia seringkali mencari warga Sebatik yang mau untuk dijadikan “pemilik “ alat tangkap yang akan beroperasi di perairan ini. Mereka diminta KTP sebagai salah bahan kelengkapan mengurus ijin penggunaan alat

tangkap ini. Warga Sebatik yang dipinjam nama ini mendapat imbalan upah setiap bulan.

Terjadinya penguasaan *trawl* Malaysia oleh orang Indonesia karena ada mekanisme dagang di antara mereka yang disebut “pinjam pakai”, yakni pemilik *trawl* dari Tawau meminjamkan kepada warga Sebatik dan memprosesnya menjadi miliknya secara sah. Penguasaan *trawl* Malaysia ini diproses ijinnya di Samarinda dengan dengan memakai alat tangkap “lampara dasar”.¹⁰

Pemilikan kapal *trawl* Malaysia juga dimungkinkan dengan cara membeli dari pengusaha ikan Tawau, yang pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur melalui menjual hasil-hasil tangkapan. Banyak nelayan di Kecamatan Sebatik, Nunukan yang telah menjalin hubungan dagang di bidang perikanan dengan taoke di Tawau, Malaysia. Menurut salah seorang pemilik *trawl* dari Nunukan, pengusaha ikan dari Tawau, Malaysia sanggup memberikan modal investasi kepada nelayan Nunukan yang tidak mungkin diberikan oleh pengusaha Indonesia¹¹ Pengusaha Malaysia menyediakan sejumlah kapal yang nilai ratusan juta kepada nelayan Indonesia tanpa jaminan apapun, dan lebih bersifat kepercayaan penuh dan bersifat kemitraan¹². Merespon tawaran pengusaha Malaysia dianggap hal yang wajar dalam hubungan dagang karena tidak ada investor Indonesia yang mau mengambil resiko begitu berani seperti pengusaha Malaysia. Pola hubungan kenelayanan seperti ini tidak jauh berbeda dengan seorang investor asing yang menanam modalnya pada usaha penangkapan ikan yang dilakukan nelayan Indonesia.

¹⁰ Pukat Lampara Dasar sebenarnya satu jenis dengan *trawl* yang mendapat ijin penggunaan melalui SK Menteri Pertanian No. 769/1988. Kedua Pukat ini berbentuk kantong. Lampara Dasar adalah alat berbentuk kantong yang sudah dimodifikasi/dirubah.

¹¹ Wawancara dengan Ketua HSNI Nunukan.

¹² Radar Tarakan, “Tokoh Nelayan Pulau Sebatik Nunukan Bicara: Kibarkan Dua Bendera Bukan Bermaksud Mengelabui Petugas”, Rabu 9 Maret 2005.

• Lainnya

Alat tangkap lain yang digunakan oleh nelayan Sebatik adalah pancing, hampong, tugu tiga mata, kelong dan ambao. Akan tetapi, jenis-jenis alat tangkap tersebut tidak banyak digunakan oleh nelayan di daerah ini, kecuali hanya di tempat-tempat tertentu.

Pancing digunakan oleh beberapa nelayan di Sungai Buaya Desa Tanjung Karang dan Desa Tanjung Aru. Beberapa jenis pancing yang digunakan oleh nelayan adalah pancing rawai dan pancing tongkol. Pancing rawai khusus digunakan untuk menangkap ikan pari. Meskipun demikian ikan lain juga kadang tertangkap, seperti hiu dan udang karang.

Pengoperasian pancing biasanya adalah di dekat perairan Ambalat, yaitu dekat Karang Unarang. Untuk memancing ikan pari biasanya pemancing berangkat sore hari sekitar jam 5, dan diangkat besok paginya, sekitar jam 8. Pancing yang digunakan terdiri dari banyak matya pancing. Pancing ini tidak menggunakan umpan sama sekali. Oleh karena mata pancing itu dikaitkan dengan kayu, maka ukuran yang digunakan adalah kayu. Biasanya satu kayu terdiri dari 100 mata kail, dan seorang nelayan bisa menggunakan sekitar 70 kayu, yang berarti sekitar 7000 mata kail. Untuk pemasangan, jarak antar mata kail sekitar 35 cm, dengan kedalaman 7 depa (sekitar 10 m). Pengoperasian pancing ini dianggap mudah, karena sehabis pasang, maka nelayan bisa pulang untuk mengerjakan pekerjaan lainnya.

Berbeda dengan pancing rawai, pancing tongkol tidak menggunakan banyak mata kail. Selain itu pancing tongkol menggunakan rol (gulungan) untuk menggulung senar yang merupakan tali pancing. Pancing tongkol ini menggunakan umpan guntingan kain sutera. Pengoperasian pancing biasanya terdiri dari lima orang dalam satu perahu. Adapun bagi hasilnya adalah sesudah dijual dan dikurangi biaya operasional, maka hasil dibagi dengan pembagian sebagai berikut: mesin 3 bagian, perahu 2 bagian, juragan (nakhoda) 2,5 bagian dan masing-masing awak perahu 1 bagian. Satu

trip pemancingan biasanya dilakukan sekitar sembilan hari, dengan biaya operasi sekitar lima sampai enam juta rupiah.

Hampong adalah sejenis pukat, yang disebut juga dengan pukat pantai. Itu karena pukat ini hanya digunakan di kawasan pantai. Biasanya pukat ini digunakan di pantai yang ada mangrovenya. Pengoperasian dilakukan dengan cara memancangkan jaring pada tiang-tiang, yang dipasang setengah melingkar pada hutan mangrove. Ketinggian jaring yang dipasang pada tiang adalah sekitar 1,5 meter. Jaring ini memanfaatkan pasang surut air laut. Dengan pemasangan setengah melingkar diharapkan pada saat air surut maka ikan akan tertahan pada jaring yang sudah terpasang setengah melingkar. Biasanya pengambilan pada pagi hari. Panjang pukat hampong umumnya sekitar 100 m dan lebar sekitar 2,5 m.

Pemasangan pukat hampong dilakukan oleh dua orang. Adapun bagi hasil yang dilakukan adalah sesudah dijual dan dikurangi biaya operasi, maka pembagiannya adalah sebagai berikut: untuk mesin satu bagian, perahu satu bagian, dan awak perahu satu bagian untuk dibagi lagi dua orang. Dengan demikian seorang pemilik perahu minimal mendapatkan dua bagian (satu bagian dari mesin dan satu bagian dari perahu).

Tugu tiga mata termasuk dalam jenis alat tangkap yang bersifat menetap, dalam bentuk trap. Alat dipasang pada kedalaman sekitar enam meter. Alat ini dipasang dengan memanfaatkan pasang surut air. Jika air surut, diharapkan ikan terbawa arus dan tersangkut pada mata jaring. Alat ini digunakan untuk menangkap udang dan ikan jenis nome (jenis ikan yang tipis).

Kelong juga merupakan alat tangkap yang bersifat menetap, dalam bentuk trap. Kelong dipasang dengan memanfaatkan pasang surut. Jika air surut, diharapkan ikan yang terbawa arus akan masuk ke dalam kelong, sehingga pada saat air sudah kering nelayan dapat dengan mudah menangkapnya. Kelong ini semacam pagar yang dibuat mengerucut, dan pagar itu diberi jaring. Dengan demikian ikan yang sudah masuk ke dalam pagar tidak bisa keluar lagi.

Alat tangkap yang disebut *ambau* ini merupakan alat tangkap yang sangat tradisional, dan khusus digunakan untuk menangkap kepiting. Pengoperasian alat ini dilakukan dengan cara menancapkannya pada dasar tanah di dalam air, dengan kedalaman sekitar 2,5, depa (sekitar 4 m). Alat yang ditancapkan itu diberi umpan berupa ikan kering. Sesudah dipasang sekitar satu jam, maka alat ini kemudian diangkat. Oleh karena itu dalam satu hari alat ini bisa digukan berulang kali. Pemasangan biasanya dilakukan oleh dua orang dalam satu perahu. Pemasangan dilakukan dari atas perahu, dalam posisi perahu sambil berjalan.

5.2 LSM dan Organisasi Kenelayanan

LSM dan organisasi nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang walaupun tidak secara langsung melakukan memanfaatkan laut, namun apa yang dilakukan bisa memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan laut, misalnya dengan pemberian bantuan kepada nelayan.

Sebagaimana sudah dikemukakan, permasalahan yang dihadapi nelayan kecil di Sebatik adalah kehadiran *trawl* yang dianggap mengganggu penghasilan mereka melaut. Kegelisahan nelayan kecil di Sebatik ini dirasakan sejak tahun 2002 dan sampai sekarang. Dengan adanya sistem pinjam pakai dan pinjam KTP dimana warga dapat mengakses *trawl* semakin merugikan nelayan tradisional Sebatik. Tahun 2004 pernah terjadi demonstrasi di kantor Camat Sebatik tuntutan terhadap beroperasinya *trawl* di Sebatik, bahkan ada *trawl* yang di bakar walaupun kemudian ada warga yang ditangkap polisi. Namun demikian, dalam konteks ini, LSM tidak ada yang tampak memperjuangkan ini. LSM di Nunukan lebih banyak mengurus pelanggaran HAM kasus di perbatasan di Malinau.

Kegiatan LSM di perbatasan sulit berkembang. Jauh dari akses Jakarta. Harapan pendanaan kegiatan LSM dari pemerintah daerah sangat tipis. Sementara membangun jaringan dengan Jakarta sulit dilakukan. Seorang aktivis LSM mengemukakan bahwa menjadi

aktivis LSM di perbatasan seperti “orang terpencil”, dan capek menghadapi upaya kriminalisasi oleh pejabat pemerintah lokal.

LSM yang concern persoalan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di Pulau Sebatik dapat dikatakan tidak ada. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) juga tidak banyak menyuarakan persoalan kenelayanan di Pulau Sebatik. Dampak pengoperasian *trawl* yang merugikan masyarakat lokal dianggap sebagai isu lokal yang tidak menjadi agenda HNSI. Seorang nelayan kecil dari Desa Sungai Nyamuk mengemukakan bahwa orang yang kritis menentang kehadiran *trawl* tidak pernah diikutkan dalam setiap forum-forum pertemuan yang membahas persoalan kenelayanan di Sebatik. Jadi, kekuatan-kekuatan sipil yang muncul selalu dihilangkan agar tumbuh menjadi kekuatan yang bisa mengontrol pemerintah. Karena itu, kelembagaan seperti KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) juga tidak bisa berbuat banyak soal nasib nelayan kecil di Pulau Sebatik.

Demikian pula, isu dampak *trawl* terhadap kehidupan nelayan memang tidak menjadi isu daerah yang membawa dampak pada kesadaran bersama. Demo warga nelayan terhadap bupati karena keperpihakan pada *trawl* ternyata tidak membawa pengaruh apa, karena bupati adalah bagian yang diprotes. Bupati yang sebelumnya pengusaha juga memiliki *trawl*. Bupati ini tetap terpilih pada periode kedua kalinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nelayan Sebatik kurang mendapat perhatian dari semua pihak walaupun mereka diharapkan partisipasinya ketika terjadi kasus Ambalat dan Ligitan.

Di Sebatik, walaupun pernah ada HNSI, namun pada saat ini sudah tidak aktif lagi. Pengurusnya juga sudah bubar. Pada saat masih aktif, tidak banyak yang sudah dilakukan oleh HNSI untuk para nelayan. Satu-satunya bantuan yang diberikan adalah memberikan bantuan untuk pengadaan mesin motor “*dongfeng*”, dan pengadaan *cold box*. Bantuan itu dibayar oleh nelayan dengan cara dicicil, dengan harga kontan setengah dari harga di pasaran.

Di Sebatik saat ini terdapat kelompok tani dan nelayan yang bernama KTNA (Kelompok Tani dan nelayan Andalan). Sesuai dengan namanya, organisasi ini bukan khusus untuk membantu nelayan, melainkan juga petani. Bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk:

- Membantu Dinas untuk mendistribusikan bantuan, baik bantuan dari provinsi maupun dari kabupaten
- Menampung aspirasi petani dan nelayan dan meneruskannya ke instansi terkait.
- Membantu nelayan untuk membuat proposal permintaan bantuan yang ditujukan kepada dinas. Proposal itu dibuat setelah sebelumnya ada informasi dari dinas bahwa akan diberikan bantuan kepada nelayan atau petani.

Pada tahun 2007 organisasi ini memberikan bantuan bagan kepada nelayan sebanyak 20 unit, yang disalurkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Adapun nelayan yang diusulkan untuk mendapat bantuan bagan adalah yang memenuhi kriteria:

- Memiliki pengalaman mengoperasikan bagan.
- Pada saat itu sedang tidak memiliki bagan.
- Memiliki minat yang kuat untuk mengoperasikan bagan.

Bantuan bagan diberikan kepada perorangan, melalui kelompok yang dibentuk sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan itu dilakukan dengan dibantu oleh PPL (Penyuluh Perikanan Lapangan). Dalam praktiknya, walaupun bantuan itu diberikan secara gratis, namun nelayan penerima bantuan diminta untuk menyisihkan sebagian hasil, yang digunakan untuk tabungan biaya perawatan ataupun untuk pembelian bagan baru.

Pada saat ini di Sebatik juga terdapat koperasi nelayan, yang diberi nama "Koperasi nelayan Sebatik", dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang. Meskipun demikian, koperasi ini tidak berkembang dengan baik. Koperasi ini hanya memberikan pinjaman kepada nelayan, dan tidak ada usaha lainnya. Adapun kepada para

peminjam dikenai bunga sebesar 3% per bulan. Jumlah nilai pinjaman saat ini sebesar sekitar Rp60.000.000,-.

Untuk meminjam uang di koperasi ini harus menyediakan agunan, yang biasanya berupa tanah atau STNK motor/mobil. Perahu tidak bisa dijadikan agunan, karena dianggap rawan terjadinya kerusakan atau kecelakaan laut. Bagi peminjam yang tidak bayar maka dilakukan pendekatan. Jika ternyata tetap tidak bayar, maka barang yang diagunkan disita; walaupun kasus yang terakhir ini belum pernah terjadi.

Walaupun koperasi ini memberikan pinjaman, namun tidak sebagaimana koperasi pada umumnya, anggota tidak dipungut iuran sama sekali, baik yang berupa simpanan pokok ataupun simpanan wajib. Adapun uang yang dipinjamkan oleh koperasi itu adalah uang yang dimiliki oleh para pengusaha, yang menyediakan uangnya untuk dipinjamkan. Oleh karena tanpa ada iuran wajib ataupun pokok, maka keanggotaan koperasi juga tidak bersifat tetap, melainkan berdasarkan peminjaman. Jadi yang disebut anggota adalah orang yang meminjam uang. Jika tidak meminjam maka tidak disebut anggota. Dengan demikian, maka walaupun dinamakan koperasi, namun sebetulnya apa yang dilakukan jauh dari prinsip-prinsip koperasi.

5.3 Pengusaha Perikanan

Pengusaha perikanan juga memiliki pengaruh yang besar dalam pemanfaatan laut, karena kelompok ini menampung hasil tangkapan para nelayan. Dengan keberadaan penampung maka tingkat pemasaran ikan menjadi lancar, sehingga kegiatan penangkapan juga semakin aktif.

Pemasaran hasil tangkapan umumnya dilakukan melalui penampung yang ada di desa-desa. Di Desa Tanjung Karang misalnya, terdapat 5 orang penampung udang. Begitu pula ikan teri, juga sudah ada beberapa penampung di Sebatik. Penampung ikan teri biasanya bukan hanya membeli ikan teri dari masyarakat, melainkan juga jenis-jenis ikan lainnya, seperti bawal dan kakap.

Para penampung itu biasanya menjual ikan yang sudah terkumpul ke Tawau, Malaysia. Hal itu karena jarak antara Sebatik dengan Tawau yang hanya bisa ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit. Selain itu, harga di Tawau juga cenderung lebih mahal, karena menggunakan ringgit Malaysia. Di Tawau, biasanya juga sudah ada bos yang menampung ikan yang dijual oleh para penampung dari Sebatik. Bos itu pula yang menyediakan es batu untuk pengawetan ikan, dan menyediakan modal untuk para penampung jika mengalami kekurangan modal. Dengan demikian bos di Malaysia itu juga berperan sebagai patron bagi penampung ikan di Sebatik.

Kadang penampung tidak pergi sendiri untuk menjual dagangannya ke Malaysia, melainkan dikirimkan melalui kapal orang lain. Ongkos kirim untuk setiap satu karung (berisi sekitar 50 kg ikan teri) adalah 3 RM (sekitar Rp9.000,-) sampai ke pelabuhan di Sebatik, dan 5 RM (sekitar Rp15.000,-) sampai di tawau. Selain mengeluarkan ongkos kirim, untuk menjual dagangannya ke Tawau seorang penampung juga harus mengeluarkan untuk buruh angkut dari kapal, sebesar 5 RM (Rp15.000,-) oper karung. Para penampung itu biasanya mengambil keuntungan tidak besar, sekitar 1 RM (Rp3.000,-) per kg ikan, baik ikan teri maupun ikan basah.

Oleh karena ikan yang dijual oleh penampung ke Tawau Malaysia itu dibayar dengan ringgit Malaysia, maka pembelian ikan dari nelayan juga dihargai dengan Ringgit Malaysia. Adapun harga beli ikan oleh penampung dari para nelayan adalah sebagai berikut:

- Tengiri I 7,7 RM
- Tengiri II 3,5 RM
- Alu-alu 2 RM
- Senangi 6,5 RM
- Arut 4 RM
- Bawal perak I 16 RM
- Bawal I 42 RM
- Bawal II 23 RM
- Kakap merah I 9 RM
- Kakap merah II 3,5 RM
- Ate (manyung) 0,5 RM

- Campuran 1 RM
- Hiu 0,5 RM

Oleh karena beberapa nelayan kadang memiliki hutang ke penampung maka harga ikan yang dibeli oleh penampung dari nelayan yang berhutang umumnya lebih murah, sekitar satu ringgit. Ikan bawal misalnya, yang jika tidak punya hutang dibeli oleh penampung sebesar 42 RM per kg, maka jika punya hutang dibeli dengan harga 41 RM per kg. Pembayaran kepada nelayan biasanya tidak dilakukan secara kontan, melainkan sesudah penampung memperoleh uang dari penjualan ke Tawau. Adapun penjualan ikan ke Tawau biasanya dilakukan satu minggu sekali. Tabel berikut memperlihatkan ada saling lalu-lintas ekonomi antara Tawau dengan Sebatik (Indonesia).

Tabel 5.1 Retribusi Pengiriman Hasil Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik

No.	Nama		Jenis Komoditi	Volume (Kg)	Tempat Pengumpulan	Asal	
	Juragan	Kapal				Komoditi	Pemasaran
1	Usman	PM 1277	SN	100	S.Pancang	Berau	Tawau
			TGR	100			
			Talang	100			
			PP	100			
2	Thamrin	PM 961	BLS	100	S.Taiwan	Sebatik	Tawau
3	H.Emman	PM 1340	BLS	326	S.Pancang	Sebatik	Tawau
4	Hasanuddin	PM 1337	BTK	300	S.Taiwan	Sebatik	Tawau
5	Hj.Herawati	PM 1545	BLS	300	S.Pancang	Sebatik	Tawau
6	Hasanuddin	KM Suka Damai	BDG	500	S.Nyamuk	Tarakan	Tawau
7	H.Arsyad	PM 4276	BTK	100	S.Taiwan	Sebatik	Tawau
8	Supriady	PM 2045	SN	100	S.Nyamuk	Berau	Tawau
			TGR	100			
			Talang	100			
			PP	100			
			AR	70			
			BWL	30			
9	Aliudin	PM 2306	VNM	40	S.Bajo	Sebatik	Tawau
			SN	20			
10	Syahrudin	KM Semoga Jaya	BDG	1.000	S.Nyamuk	Tarakan	Tawau

11	Mahir Nur	PM 4722	SN	100	S.Nyamuk	Berau	Tawau
			TGR	100			
			Talang	100			
			PP	100			
			AR	70			
12	Kahar	PM 2398	SN	150	S.Nyamuk	Berau	Tawau

Sumber: PPI Sebatik

Menurut Data yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Nunukan, pada tahun 2007 jumlah komoditas perikanan yang dijual ke Tawau mencapai 1.167.026 kg, dengan nilai nominal sebesar Rp102.567.850,-. Adapun jenisnya meliputi beberapa jenis ikan, udang dan kepiting.

Tabel 5.2 Data Pemasaran Lintas Batas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan (2008)

No.	Komoditi Perikanan	Jumlah (Kg)	Nilai Nominal (Rp)	Keterangan
1	Ikan	820.740	66.962.950	Ikan (Bandeng, Layang, Pari, Otek, Teri, Bawal, Tenggiri, Senangin, Katumbung, Ruma-ruma, Merah, Kerapu, Puput, Arut, Cakalang, Slongsong, Kakap, Ose, Alu-alu, Tongkol, Belanak, Talang-talang, Putih)
2	Udang	173.649	23.790.400	Udang (Vaname dan Udang Bintik)
3	Kepiting	58.700	4.497.000	Kepiting (Bakau)
4	Lainnya	113.937	7.317.500	Lainnya (Perut Ikan, Ebi, Ikan Kering, Ikan Kering Tipis, Kerang Darah/ Tunday, Bajak/Kulit Udang)
Jumlah		1.167.026	102.567.850	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

Menurut pandangan seorang pedagang pengumpul, Kota Tawau pada malam hari terlihat sepi seperti kota mati. Ini memperlihatkan bahwa orang-orang Indonesia sudah pulang ke Nunukan dan Sebatik. Informan ini memberikan tekanan bagaimana peranan ekonomi lintas batas memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian di Tawau. Yang masih menjadi persoalan adalah administrasi lintas batas yang masih merugikan penduduk Sebatik. Pemerintah Malaysia tidak membedakan antara pelacang dengan pelintas batas.

Begitu pula dengan hasil laut. Kota Tawau, Malaysia adalah pusat penampungan hasil tangkapan nelayan Kalimantan Timur. Kota Tawau, Malaysia adalah pasar ikan yang lebih dekat dan lebih besar bagi nelayan Nunukan dibandingkan dengan Tarakan. Pasar ikan Tawau ini mampu menyerap hasil tangkapan nelayan Kaltim. Semua hasil tangkapan kapal *trawl* besar maupun kecil dijual ke Tawau, Malaysia. Harga ikan di Tawau lebih baik dibanding pusat-pusat pasar ikan yang ada disekitar Kalimantan Timur. Faktor harga ikan ini salah satu yang mendorong nelayan Kalimantan Timur menjual hasil tangkapan ke Tawau, Malaysia. Kapal ikan dari Indonesia dibebaskan masuk wilayah perairan Tawau, Malaysia untuk menjual hasil tangkapan. Hal ini yang menyebabkan banyak kapal *trawl* besar beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah Malaysia tidak begitu mempersulit nelayan dan penduduk Indonesia keluar-masuk wilayah Malaysia.

Ketergantungan Tawau-Sebatik juga terlihat dalam bantuan permodalan bagi nelayan Indonesia. Menurut informasi pengurus forum nelayan Kabupaten Nunukan, 99% nelayan Sebatik mendapat bantuan dari Malaysia. Hubungan ekonomi antara nelayan Sebatik dengan Tawau ini sudah berlangsung lama. Sebenarnya jaringan ekonomi-kenelayanan dapat juga dilihat dari jaringan satu etnik. Mereka sebenarnya satu etnik Bugis. Perbedaan di antara mereka adalah pada status kewarganegaraannya.

Ketergantungan pengusaha perikanan di Sebatik terhadap modal dari Malaysia itu karena bantuan modal dari pemerintah Indonesia untuk masyarakat Sebatik belum banyak dilakukan; yang tampak menonjol dari pembangunan di Sebatik justru pembangunan fisik, yaitu berupa pembangunan jalan yang menghubungkan antardesa di Sebatik. Walaupun pembangunan jalan bisa memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, namun untuk pengembangan usaha masyarakat tetap membutuhkan bantuan permodalan.

5.4 Konservasi Mangrove

Pada saat ini belum ada upaya konservasi di wilayah perairan Sebatik. Meskipun demikian, upaya pelestarian mangrove yang berbasis masyarakat sudah dirintis oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, yaitu di Desa Stabu Kecamatan Sebatik Barat. Pengambilan lokasi di kawasan ini disebabkan kondisi mangrovenya yang masih cukup bagus, dan belum mengalami eksploitasi oleh masyarakat.


Walaupun berbasis masyarakat, namun rapat dengan masyarakat baru dilaksanakan satu kali. Meskipun demikian, direncanakan nanti masyarakat dilibatkan secara penuh dalam menjalankan konservasi. Untuk keperluan tersebut, maka masyarakat, difasilitasi oleh Dinas Perikanan.

Diskursus yang tentang konservasi mangrove di Setabu tersebut pernah digagas oleh seorang pejabat di Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Ide yang akan dikembangkan adalah kawasan mangrove tersebut rencananya dibagi menjadi dua zona, yaitu zona inti dan zona ekonomi. Di zona inti, masyarakat dilarang menebang segala jenis mangrove. Meskipun demikian, masyarakat diperbolehkan mengambil sumberdaya yang ada di kawasan itu, seperti kepiting dan udang. Ketebalan mangrove di zona ini masih cukup bagus, yaitu sekitar tiga kilometer.

Adapun di zona ekonomi, masyarakat membagi zona itu menjadi lima zona. Pada tahun pertama, masyarakat hanya boleh

menebang mangrove di zona satu. Pada tahun kedua, penebangan hanya boleh dilakukan di zona 2, dan di zona 1 diadakan penanaman bibit mangrove. Pada tahun ke 3, penebangan hanya boleh dilakukan di zona 3, dan di zona 2 yang sudah ditebang tahun sebelumnya ditanami bibit mangrove. Demikian seterusnya sampai dengan zona yang terakhir, dan sesudah sampai zona terakhir, maka tahun berikutnya baru boleh menebang kembali di zona 1, dengan harapan bibit yang sudah ditanam di zona 1 empat tahun sebelumnya itu sudah besar dan sudah layak tebang. Hal itu dilakukan dengan asumsi bahwa dalam umur empat tahun bibit mangrove sudah mtumbuh besar dan sudah bisa ditebang. Ketebalan mangrove di zona ekonomi ini sekitar 10 meter.

Gambar 5.3
Sketsa Lokasi Konservasi Mangrove



Sangat disayangkan bahwa gagasan tersebut saat ini belum dikembangkan, karena pejabat yang mencetuskan gagasan itu sudah dipindahkan. Meskipun demikian upaya konservasi masih tetap dijalankan dengan program dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Adapun program dari Kabupaten Nunukan hanyalah sebagai program pendamping.

Program tersebut sangat bagus untuk konservasi mangrove. Dengan melibatkan masyarakat lokal, maka pengawasannya dapat dilakukan setiap saat. Meskipun demikian pada saat ini masyarakat belum dilibatkan dalam kegiatan konservasi, karena program itu memang baru dalam bentuk persiapan fisik, seperti membuat batas-batas kawasan konservasi. Direncanakan dalam waktu dekat juga akan dibuatkan menara pengawas untuk mengawasi penebangan mangrove. Selain itu juga akan dibuatkan jembatan. Dorongan konservasi mangrove itu semakin besar, karena terbukti bahwa di kawasan itu terdapat binatang yang dilindungi, yaitu monyet bekantan. Menurut informasi, bahkan bekantan yang ada di Tarakan juga diambil dari kawasan ini.

Upaya konservasi mangrove tersebut sangat sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dengan Menteri Kehutanan No. KB 550/246/Kpts/4/1984 dan No. 082/Kkts-II/1984, khususnya pasal 3, yang mengatur tentang penyediaan lahan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian. Dalam pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa dalam penyediaan lahan kawasan hutan pantai (*mangrove*) untuk budidaya perikanan atau pertambakan, dilakukan dengan ketentuan berikut:

- (a) Penyediaan lahan kawasan hutan pantai untuk usaha budidaya perikanan diprioritaskan di luar Pulau Jawa.
- (b) Lahan kawasan hutan pantai (*mangrove*) yang merupakan kawasan suaka alam, hutan produksi dan wisata yang ditetapkan untuk menunjang bahan baku kayu industri *chips*, rayon, dan energi serta lahan kawasan hutan pantai yang terletak di pulau yang luasnya kurang dari sepuluh kilometer persegi tidak boleh digunakan untuk budidaya perikanan atau pertambakan.
- (c) Jalur hijau hutan pantai yang berfungsi sebagai pelindung pantai dan tempat berpijahnya biota laut, tetap dipertahankan sejauh dua ratus meter sampai ada penetapan lain berdasarkan penelitian ilmiah.

5.5 Konflik Antar *Stakeholder* dalam Pengelolaan

Konflik antar *stakeholder* terjadi terutama antara nelayan lokal dengan kapal *trawl* dari Malaysia. Akan tetapi konflik terbuka hanya sempat terjadi dua kali, yaitu dengan terbakarnya kapal *trawl* dari Malaysia oleh masyarakat Desa Tanjung Karang. Pembakaran itu dilakukan karena masyarakat merasa sangat dirugikan dengan dengan pencurian ikan yang dilakukan oleh *trawl-trawl* dari Malaysia. Menurut penuturan beberapa warga, keberadaan *trawl-trawl* itu telah merusak sumberdaya ikan di kawasan perairan Sebatik, sehingga hasil penangkapan ikan yang mereka lakukan menurun drastis. Sebagai gambaran penurunan sumberdaya itu adalah jika pada waktu dulu penangkapan menggunakan pukat dalam satu hari bisa mendapatkan udang sebanyak 10 kg, maka pada saat ini maksimal hanya bisa memperoleh 2 kg. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasrun,, nelayan dari Tanjung Aru, yang menyatakan bahwa: “Nelayan sangat dirugikan karena pemakai *trawl* di daerah ini. Selain menyebabkan populasi ikan turun.

Persepsi tentang kerusakan sumberdaya yang diakibatkan oleh pengoperasian *trawl*, sehingga dianggap sebagai sumber penurunan kesejahteraan nelayan, maka pada tahun 1999 dan tahun 2003 telah terjadi konflik terbuka antara nelayan dari Sebatik dengan nelayan *trawl*. Pada tahun 1999, sebanyak enam kapal *trawl* ditangkap oleh masyarakat, dan diserahkan ke Dinas perikanan. Oleh Dinas kapal dan semua pelaku dibawa ke Tarakan. Akan tetapi, yang membuat masyarakat kecewa adalah para pelaku tidak diproses secara hukum, melainkan kemudian justru dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten. Sejak saat itulah menurut warga jumlah kapal *trawl* dari Malaysia yang beroperasi di kawasan Sebatik semakin banyak.

Pada tahun 2003 konflik terbuka terjadi lagi, yaitu dengan pembakaran *trawl* dari Malaysia oleh nelayan Desa Tanjung Karang, yang dilakukan oleh sekitar 50 orang. Akan tetapi, karena dianggap telah melakukan tindakan anarkhis, maka mereka kemudian ditahan, ada yang sampai enam bulan. Menurut informasi, lama penahanan

tidak sama, bahkan ada yang tidak ditahan sama sekali karena telah membayar sebesar Rp4 juta.

Walaupun ada yang ditahan, namun masyarakat mengaku cukup puas telah melakukan tindakan itu. Hanya yang disayangkan, justru beberapa ABK *trawl* yang telah melakukan pencurian ikan dan ditangkap itu tidak diproses secara hukum, walaupun sempat ditahan oleh polisi, melainkan justru dilepaskan begitu saja. Hal itulah yang mengakibatkan masyarakat jera untuk melakukan aksi terhadap keberadaan *trawl*, karena trauma dengan penangkapan yang pernah dialami oleh sebagian warga. Meskipun demikian, pada Tahun 2004 terjadi demonstrasi oleh para nelayan di kantor Camat Sebatik, yang menuntut penghapusan *trawl* di Sebatik, khususnya terhadap *trawl* besar (pukat harimau).

Sebetulnya di kawasan perairan Sebatik juga banyak beroperasi mini *trawl* yang digunakan oleh nelayan-nelayan lokal. Akan tetapi, berbeda dengan kapal *trawl*, mini *trawl* itu tidak ditanggapi secara negatif oleh masyarakat. Hal itu karena mini *trawl* hanya dianggap beroperasi dalam skala kecil dan di kawasan pinggir dekat muara sungai, sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar terhadap hasil tangkapan nelayan yang lain.

Menyikapi hal tersebut pemerintah melakukan penertiban *trawl*, terutama kapal *trawl* besar. Tarakan merasa terkena imbas dari kebijakan bebas *trawl* di wilayah perbatasan untuk mengatasi *trawl* nelayan Malaysia. Pemkot Tarakan mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh organisasi kenelayanan (HSNI, PNK dan PNK) di Kota Tarakan¹³ dan juga mengirim surat kepada Pemerintah Pusat tentang usulan pelarangan penggunaan *trawl*.¹⁴ Pertimbangan yang

¹³ Surat Edaran Walikota Tarakan No. 523.41/123/Diskan/ 2005 tertanggal 26 Januari 2005 kepada Para Camat, Lurah dan Organisasi Kenelayanan tentang Sosialisasi Pelarangan *Trawl*

¹⁴ Surat Walikota kepada Dirjen Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan No. 182/150/Diskan tertanggal 11 Pebruari 2005 perihal Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

digunakan Walikota Tarakan melarang penggunaan *trawl* diambil dari Kesepakatan Pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya.

Sementara di lain pihak, seorang pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nunukan mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan konflik antara antara kapal *trawl* besar dan nelayan kecil karena tidak ada zonasi wilayah penangkapan. *Trawl* besar tidak mungkin beroperasi di perairan Karang Unarang dan Blok Ambalat karena kawasan itu merupakan daerah yang berlumpur dan berbatu serta memiliki kedalaman yang rendah. Oleh sebab itu, pengalihan *trawl* besar ke Karang Unarang cenderung pada pernyataan politik dari pada solusi mengatasi konflik *fishing grounds*, seperti di perairan sekitar Pulau Bunyu-tempatnya udang.¹⁵

Tertangkapnya 13 kapal *trawl* menimbulkan kontroversial soal siapa yang memiliki kapal tersebut. Menurut pemerintah, 13 kapal *trawl* ditahan karena diduga pemiliknya adalah orang Malaysia, sementara HNSI tidak sependapat dengan pemerintah. HNSI menyebutkan bahwa pemilik kapal adalah orang Indonesia, karena kapal *trawl* sudah dibeli dari pengusaha Malaysia.¹⁶ Ketidajelasan kebijakan *trawl* ini mengundang protes-protes sehubungan dengan penindakan *trawl* di Kalimantan Timur, seperti pengurus HNSI Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang meminta agar kapal *trawl* yang ditangkap dilepaskan karena terkait dengan kebijakan dibebaskannya *trawl* di perairan perbatasan. Seperti diketahui ke 13 buah kapal *trawl* yang diproses, 6 diantaranya milik

¹⁵ Wawancara dengan Pjs. Kepala Diskanla Nunukan.

¹⁶ Lihat, Tarikh: 08HB June 2002 Per: Surat Perjanjian Jual-Beli Kapal Ikan antara Penjual SINN HINN FISHERIES (TAWAU, SABAH) dengan CV. PERKASA, NURSAN, SH. Dusun Bahagia, Sei Nyamuk, Nunukan, Indonesia.

pengusaha Sebatik Nunukan, dan Sisanya dari Nunukan, Berau dan Tarakan.¹⁷

Nelayan Sebatik sampai sekarang masih tidak menghendaki beroperasinya *trawl* di perairan ini karena dinilai mengurangi penghasilan mereka. Nelayan Sebatik tampaknya hanya sendirian menghadapi persoalan ini. Forum Komunikasi Petani dan Nelayan dan Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dianggap nelayan tidak pernah peduli soal ini. Dari kalangan aktivis LSM sendiri menyadari merasa kesulitan membangun akses dengan dunia luar di daerah perbatasan ini. Elit warga masyarakat lebih tertarik menjadi pengusaha untuk mendapat proyek dari pemerintah daripada memperjuangkan kepentingan nelayan.

Isu dampak *trawl* terhadap kehidupan nelayan memang tidak menjadi isu daerah yang membawa dampak pada kesadaran bersama. Demo warga nelayan terhadap bupati karena keperpihakan pada *trawl* ternyata tidak membawa pengaruh apapun. Bupati ini tetap terpilih pada periode kedua kalinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nelayan Sebatik kurang mendapat perhatian dari semua pihak walaupun mereka diharapkan partisipasinya ketika terjadi kasus Ambalat dan Ligitan. Seperti diketahui dengan kasus terjadi pelanggaran wilayah batas NKRI, nelayan diharapkan selalu mengoperasikan alat tangkap di perairan ini yang tujuannya untuk membuktikan bahwa wilayah perairan ini masih menjadi wilayah NKRI. Dari uraian di atas jelas bahwa beroperasinya *trawl* di perairan ini tidak lepas dari peranan elit warga Sebatik yang tertarik dengan usaha perikanan yang dianggap memiliki prospek penghasilan. Selain peluang ekonomis, tampaknya isu *trawl* dari Malaysia atau pencurian ikan oleh nelayan asing menjadi momentum elit masyarakat Sebatik untuk mengembangkan *trawl* di perairan ini.

¹⁷ Radar, "Nunukan Minta Kapal *Trawl* Dilepas, Menyusul Dibebaskannya *Trawl* Beroperasi di Perbatasan:", Senin 4 April 2005.

Sejak tahun 2007 ini penindakan terhadap *trawl* memang dilakukan, dan hasilnya banyak kapal *trawl* yang ditangkap. Data dari Polres Nunukan menunjukkan bahwa pada tahun 2007 ada dua nelayan *trawl* yang diproses secara hukum karena terbukti mengoperasikan *trawl*, dan pada tahun 2008 ada tiga nelayan yang diproses. Pada bulan Juni 2009, polisi bahkan menangkap 11 kapal pukat harimua asal Tawau, Malaysia di perairan utara Kaltim. Menurut ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), untuk menghentikan aksi pencurian ikan di wilayah Indonesia, tidak ada jalan kecuali pemerintah bertindak tegas masyarakat Sebatik sangat menolak kehadiran pukat harimau walaupun seandainya pemerintah memberikan ijin menggunakan pukat *trawl*.

Upaya patroli laut terus dilakukan oleh Pol Air, dengan menggunakan speed boat. Meskipun demikian kegiatan patroli itu mengalami keterbatasan, karena jumlah speed boat untuk patroli hanya satu, dengan motor berkapasitas 40 PK. Untuk menambah kekuatan pengamanan laut maka pada bulan April 2009 ditambah satu kapal lagi untuk kegiatan patroli, yang merupakan speed boat jenis SBU (*Special Boat Unit*).

Kebijakan penertiban *trawl* di wilayah Kalimantan Timur itu hanya ditujukan pada kapal *trawl* besar. Kapal *trawl* kecil masih diperbolehkan beroperasi di perairan ini karena umumnya nelayan kecil. Kapal *trawl* kecil mampu menyerap 10.000 nelayan. Selain itu, penghapusan *trawl* kecil dikhawatirkan akan membawa dampak terhadap kehidupan nelayan kecil.

Tindakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal *trawl* besar di Kalimantan Timur menimbulkan perdebatan soal status kepemilikan kapal *trawl*. Soal status kepemilikan kapal *trawl* ini terkait dengan kasus ditangkapnya 30 kapal *trawl*, yang diproses secara hukum hanya 13 kapal *trawl*, dan 17 kapal *trawl* sisanya dilepas dengan dalih tidak ditemukan bukti pelanggaran. Pelepasan terhadap 17 kapal *trawl* dianggap kontroversial. HSNI Kota Tarakan mengajukan protes kepada pemerintah karena alasan yang digunakan

untuk menindak 13 kapal *trawl* itu tidak jelas. Pertama, soal tonase kapal *trawl*. Menurut versi pemerintah, 17 buah kapal *trawl* yang dilepaskan memiliki bobot kapal kurang dari 5 GT, oleh sebab itu cukup dilakukan pembinaan. Tetapi, dari versi HNSI Nelayan Tarakan, ke 30 buah kapal *trawl* yang ditangkap memiliki bobot yang sama.¹⁸

Walaupun ada orang Indonesia yang mengaku kapal *trawl* itu miliknya dan semua ABK berasal dari Indonesia tetapi tampaknya kepolisian menilai kapal itu tetap milik oleh orang Malaysia dan hal itu dianggap *illegal fishing*. Modus usaha penangkapan ikan seperti itu dianggap melanggar hukum, hal ini sebagaimana dikatakan seorang pejabat kepolisian Polda Kaltim setelah menangkap 7 kapal *trawl*, sebagai berikut:

“Kapolda Kaltim dalam keterangan persnya mengatakan bahwa ketujuh kapal (*trawl*) saat ini telah disita Polres Bulungan, sementara anak buah kapal (ABK) seluruhnya warga Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia menggunakan kapal *trawl* milik Malaysia. Para nelayan (Indonesia) ini sengaja diperkerjakan oleh pengusaha Malaysia untuk melakukan “pencurian” di negara sendiri yang dijual murah ke Malaysia. Kasus ini bisa dikategorikan dalam tindakan pencurian ikan (*illegal fishing*) karena pihak Malaysia mengeruk tanpa ijin sumberdaya alam Indonesia”.¹⁹

Apabila pandangan pejabat Polda tentang semua kapal *trawl* ukuran besar yang beroperasi di perairan perbatasan sebagai bentuk pencurian, maka bentuk pelanggarannya adalah memasuki wilayah kedaulatan NKRI. Meskipun demikian, jika kesalahan menggunakan alat tangkap yang dilarang peraturan, maka pelanggarannya adalah UU Perikanan. Pemilik *trawl* berpendapat bahwa penegakan hukum

¹⁸ Lihat, Surat HNSI Kota Tarakan No. 12/B/DPC-HSNI/IV/2005 Perihal Penyidikan Dakwaan Diskriminatif kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

¹⁹ Radar, “7 Pukat Harimau Ditangkap”, Sabtu, 23 Juli 2005.

terhadap alat tangkap yang melanggar aturan yang berlaku tidak menjadi masalah asal dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Kebijakan penindakan *trawl* di Kalimantan Timur menimbulkan protes nelayan *trawl* besar karena dianggap diskriminasi, hanya kapal *trawl* yang besar saja yang diproses hukum, sedangkan *trawl* kecil dibiarkan beroperasi.

Soal penindakan kapal *trawl* ukuran besar yang dilakukan bersamaan dengan rencana Pemerintah Pusat membebaskan kapal *trawl* untuk mengimbangi nelayan asing, menimbulkan wacana yang berkembang di kalangan pemilik *trawl* ukuran besar, yakni ketidakseriusan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan bebas *trawl* di perbatasan. Wacana ini berkembang terutama di kalangan masyarakat nelayan Nunukan. Apa tujuan penertiban kapal-kapal *trawl* ukuran besar di Kalimantan Timur? Apa penertiban kapal-kapal *trawl* besar terkait telah disahkan UU Perikanan No. 31 tahun 2004, atau tujuan penertiban *trawl* ukuran besar terkait dengan konflik antara kapal *trawl* besar dengan nelayan kecil yang sering terjadi di perairan di Kalimantan Timur?

Jika tujuan penertiban kapal-kapal *trawl* besar dalam rangka peneakkan hukum UU Perikanan No. 31 tahun 2004, tentunya semua kapal *trawl* ukuran besar dan kecil diproses secara hukum. Wacana ini berkembang di kalangan masyarakat nelayan karena dalam realitasnya, sebagaimana tertulis dalam Surat Dirjen Pengawasan Perikanan dan Kelautan dan Surat Edaran Walikota Tarakan, penertiban diprioritaskan pada kapal *trawl* berukuran besar. Ini kesan diskriminatif di kalangan nelayan kapal *trawl* ukuran besar. Sebaliknya. Kalau penertiban kapal-kapal *trawl* besar bertujuan untuk menyelamatkan nelayan kecil dari persaingan dengan kapal *trawl* ukuran besar, maka berarti memungkinkan *trawl-trawl* kapal asing semakin leluasa beroperasi diperairan Indonesia karena *trawl-trawl* kecil dari Indonesia tidak mampu menghadapi kapal *trawl* asing.

Kalangan pemilik *trawl* besar berpendapat bahwa untuk mengatasi konflik dengan nelayan kecil perlu dilakukan zonasi

wilayah tangkap sehingga tidak terjadi konflik wilayah tangkap. Zonasi wilayah tangkap ini belum pernah diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penerapan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menjadi problem tersendiri di Kaltim. UU ini dianggap kurang memperhatikan nelayan lokal-Indonesia yang menangkap ikan di wilayah perbatasan. Akibat lain dari UU ini dianggap telah memberikan keleluasaan kepada nelayan asing untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Selain karena masalah pengoperasian *trawl*, konflik lain yang terjadi di masyarakat adalah karena penanaman rumput laut laut. Konflik itu umumnya terjadi antara nelayan yang melakukan budidaya rumput dan nelayan yang tidak melakukan budidaya rumput laut. Hal itu karena penanaman rumput laut yang tidak teratur, bahkan di tempat-tempat yang mestinya menjadi jalur perahu. Akibatnya banyak orang yang berhenti memasang jaring, karena lokasinya digunakan untuk budidaya rumput laut. Hal itu dirasakan sangat merugikan, apa lagi jika yang pasang orang dari luar desa. Meskipun demikian permasalahan ini tidak sampai menjadi konflik terbuka, karena para nelayan masih bertenggangrasi untuk memunculkannya dalam konflik yang terbuka.

Untuk mengatasi timbulnya konflik antar nelayan, di beberapa desa dilakukan musyawarah antar nelayan, untuk menentukan perairan yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk budidaya. Pada prinsipnya nelayan tidak keberatan ada yang melakukan budi daya rumput laut, dan pada prinsipnya budidaya itu bisa dilakukan di manapun, asal tidak sampai mengganggu kegiatan nelayan yang lain.

Selain dilakukan oleh masyarakat, untuk mengatransi konflik antar nelayan rumput laut dengan nelayan lain maka Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan juga membuat tim terpadu, ythat anggotanya terdiri dari: Dinas Perikanan, TNI AL, Adpel, Dinas Perhubungan dan Pol Air. Tugas tim ini adalah memberi penyuluhan kepada nelayan

rumpun laut, mengenai tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan budidaya, karena mengganggu pelayaran dan kegiatan lainnya.

Konflik lain yang lebih bersifat politis adalah konflik Blok Ambalat, yang diklaim pemilikannya oleh pemerintah Malaysia. Klaim ini terjadi berkaitan dengan penguasaan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Pemerintah Malaysia. Dengan dimilikinya kedua pulau itu oleh pemerintah Malaysia, maka pihak Malaysia berpandangan bahwa batas perairan laut mereka juga berubah, dengan menarik garis lurus antara Pulau Sipadan dan Ligitan ke Tawau. Penarikan garis lurus itulah yang menurut mereka mengakibatkan Blok Ambalat masuk ke dalam wilayah mereka.

Hal itu tidak bisa diterima oleh pemerintah Indonesia, karena penarikan garis lurus itu bisa dilakukan jika Malaysia merupakan Negara Kepulauan, seperti Indonesia. Akan tetapi, oleh karena Malaysia bukan Negara Kepulauan, maka penarikan garis lurus dari pulau terluar itu tidak bisa dilakukan. Karena itu untuk menghadapi manuver pemerintah Malaysia pemerintah Indonesia mengirim kapal perang yang berjaga di sekitar Karang Unarang, yang merupakan blok Ambalat. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di antara dua negara juga melakukan perundingan diplomatik secara bilateral, agar penyelesaian segera bisa dilakukan.

Walaupun konflik itu sebetulnya terjadi antara dua negara, namun masyarakat Sebatik, khususnya nelayan juga terkena imbasnya. Sebagaimana diakui oleh seorang nelayan di Tanjung Karang misalnya, yang menyatakan bahwa bersama dengan tiga nelayan lainnya pernah ditangkap oleh Polisi Malaysia dan dinaikkan di atas kapal, kemudian diinterogasi. Di atas kapal mereka diberi tahu bahwa kawasan itu merupakan perairan milik Malaysia, sehingga mereka tidak boleh menangkap lagi di daerah itu. Beruntung hal itu hanya berlangsung beberapa menit, dan kemudian mereka diturunkan lagi ke perahu mereka.

Begitu pula dengan nelayan di Tanjung Aru, juga pernah digertak oleh polisi laut Malaysia yang melakukan patroli di

perbatasan Blok Ambalat, dengan menyatakan bahwa nelayan itu berada di wilayah Malaysia. Menghadapi gertakan tersebut nelayan tu hanya menjawab bahwa dia tidak tahu apakah itu wilayah Malaysia. Yang dia dan kawan-kawannya tahu adalah wilayah itu merupakan wilayah Indonesia. Beruntung menghadapi jawaban tersebut polisi Malaysia kemudian pergi meninggalkan mereka.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan itu memiliki fungsi strategis bagi negara Indonesia, karena berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Karena fungsinya yang strategis, maka untuk menjaga keutuhan wilayah negara, pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pulau Sebatik yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, terletak pada kawasan perbatasan, baik darat maupun laut, sehingga merupakan kawasan yang strategis, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Isu strategis yang saat ini berkembang pada kawasan perbatasan pada aspek ini antara lain adalah terjadinya pencurian sumberdaya alam, baik hutan maupun laut, penyelundupan orang dan kerawanan terhadap degradasi ideologis sebagai akibat dari ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga.

Berkaitan dengan posisinya yang strategis itulah maka pulau Sebatik perlu dikelola secara optimal, termasuk wilayah lautnya. Hal itu selain karena laut di kawasan perairan Sebatik berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia), kenyataan sampai saat ini perbatasan wilayah laut di Sebatik, yaitu blok Ambalat di Karang Unarang merupakan kawasan yang menjadi sumber konflik antara dua negara (Indonesia–Malaysia), karena kawasan ini yang merupakan milik Indonesia diklaim pemilikannya secara sepihak oleh Malaysia. Selain itu, optimalisasi pengelolaan kawasan perairan laut

di Sebatik juga perlu dilakukan karena ketergantungan masyarakat Sebatik terhadap laut sangat tinggi.

Tingginya ketergantungan masyarakat Sebatik pada laut bukan saja karena sebagian besar keluarga di Pulau Sebatik kehidupannya sangat tergantung pada hasil laut (25%), tetapi juga karena sebagian besar produksi perikanan di Kabupaten Nunukan dihasilkan oleh nelayan Pulau Sebatik, yaitu sebesar 53,31%. Selain itu, dengan jumlah 25% keluarga di Sebatik yang kehidupannya tergantung pada laut, jumlah itu sudah 64,3% dari seluruh keluarga di Kabupaten Nunukan yang bermatapencaharian sebagai nelayan.

Mengingat tingginya ketergantungan masyarakat Sebatik pada laut, maka untuk pengelolaan kawasan perairan laut di Sebatik, penekanan pada kepentingan masyarakat perlu dilakukan. Hal itu karena laut di wilayah ini tidak semata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Karena itu, pengembangan pulau Pulau Sebatik dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. Dengan pengelolaan Pulau Sebatik yang memperhatikan kepentingan masyarakat, maka diharapkan posisi masyarakat menjadi kuat, sehingga mereka dapat menjadi pilar bagi penjaga keutuhan batas wilayah Indonesia. Apabila mereka berdaya, maka dapat menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal yang memadai (*traditional ecological knowledge*), serta dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya ekonomi pesisir.

Pada saat ini masyarakat Sebatik banyak melakukan pengelolaan kelautan di perairan Sebatik. Meskipun demikian, pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat itu masih berupa pemanfaatan laut untuk melakukan penangkapan ikan. Pada saat ini ada beberapa alat tangkap ikan yang digunakan oleh masyarakat, yaitu: bagan, dogol, pancing, pukot, kelong, bubu, tungku tiga mata dan ambao. Bagan banyak digunakan oleh nelayan Desa Tanjung Karang, dogol (mini *trawl*) banyak digunakan oleh nelayan Binalawan, pukot banyak digunakan oleh nelayan Desa Sungai

Pancang dan Sungai Nyamuk, pancing banyak digunakan oleh nelayan Dusun Sungai Buaya Desa Tanjung Karang, hampong (pukat pantai) banyak digunakan oleh nelayan Dusun Balangiko Desa Tanjung Karang, bubu banyak digunakan oleh nelayan Dusun Sungai Batang Desa Tanjung Karang, *tugu tiga mata* banyak digunakan oleh nelayan Binalawan, *kelong* banyak digunakan oleh nelayan Setabu dan *ambao* banyak digunakan oleh nelayan Desa Liang Bunyu.

Bagan merupakan alat tangkap yang dianggap paling produktif oleh masyarakat. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat memiliki bagan. Hal itu karena bagan memerlukan perawatan yang lebih intensif, karena terbuat dari kayu sehingga mudah rusak. Selain untuk menangkap ikan, bagan juga memiliki fungsi politis strategis, yaitu sebagai *barier* masuknya kapal asing dari Malaysia. Menurut informasi dari beberapa warga, sejak dioperasikan bagan di kawasan ambalat, kapal perang dari Malaysia jarang yang masuk melewati deretan bagan yang dipasang oleh masyarakat. Padahal sebelum ada bagan, kapal perang Malaysia itu bukan hanya masuk di perairan Indonesia, melainkan sampai bersandar di beberapa dermaga yang ada di Sebatik. Karena adanya fungsi strategis dari bagan maka kemudian Dinas Perikanan berencana untuk mengembangkan bagan permanen di kawasan perairan perbatasan, yaitu di Karang Unarang, yang terbuat dari bahan baja.

Alat tangkap lain yang dianggap produktif adalah *trawl*. Akan tetapi karena dianggap merusak lingkungan laut, maka alat tangkap ini kemudian dilarang, dan banyak dilakukan penangkapan terhadap *trawl*. Banyaknya *trawl* yang beroperasi di perairan ini tidak lepas dari 2 (dua) hal, yakni: *Pertama* ketertarikan sebagian warga Sebatik terhadap alat tangkap *trawl*. *Kedua*, pasar ikan di Tawao sebagai faktor pendorong untuk mengembangkan *trawl* di perairan Indonesia.

Ada dua tipologi warga Sebatik yang menguasai *trawl*, yakni warga Sebatik yang memiliki *trawl* sendiri, dan warga Sebatik yang memiliki *trawl* dengan menggunakan cara “pinjam pakai” *trawl* milik

toke Malaysia. Fenomena *trawl* di Sebatik sebenarnya terjadi tahun 2000-an ke atas, berawal dari dukungan kebijakan pemerintah lokal yang mempersilahkan warga Sebatik mengoperasikan *trawl* di perairan Sebatik. Dukungan ini terjadi karena ada pejabat penting di Nunukan memiliki *trawl* (sebelumnya adalah pengusaha lokal yang memiliki *trawl*). *Trawl* adalah alat tangkap dengan modal besar, karena itu tidak semua warga Sebatik dapat mengembangkan *trawl*. Meskipun demikian, dengan cara “pinjam pakai” sebagaimana disebutkan di atas, maka warga Sebatik dapat mengoperasikan *trawl* di perairan Indonesia.

Selain *trawl*, di kawasan perairan Sebatik juga banyak beroperasi mini *trawl* yang digunakan oleh nelayan-nelayan lokal. Akan tetapi, berbeda dengan kapal *trawl*, mini *trawl* itu tidak ditanggapi secara negatif oleh masyarakat. Hal itu karena mini *trawl* hanya dianggap beroperasi dalam skala kecil dan di kawasan pinggir dekat muara sungai, sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar terhadap hasil tangkapan nelayan yang lain.

Karena itu penangkapan terhadap *trawl* itu hanya dilakukan terhadap *trawl* besar. Adapun *trawl* dengan ukuran masimak 5 GT justru dilegalkan, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor Per.06/Men/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Dengan demikian, Peraturan Gubernur ini hanya melaksanakan Permen KP No. Per.06/Men/2008. Perbedaan di antara kedua peraturan itu adalah, kapal pukat hela yang diperbolehkan hanya sampai 5 GT. Selain itu, pelabuhan pangkalan ditambahkan untuk pelabuhan yang ditetapkan dalam tanda daftar atau SIPI.

Adanya pandangan tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh beroperasinya *trawl* besar, maka konflik antar

nelayan lokal dengan nelayan *trawl* tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi, konflik terbuka hanya sempat terjadi dua kali. Yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2003. Pada tahun 1999, sebanyak enam kapal *trawl* ditangkap oleh masyarakat, dan diserahkan ke Dinas perikanan. Oleh Dinas kapal dan semua pelaku dibawa ke Tarakan. Akan tetapi, yang membuat masyarakat kecewa adalah para pelaku tidak diproses secara hukum, melainkan kemudian justru dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten. Sejak saat itulah menurut warga jumlah kapal *trawl* dari Malaysia yang beroperasi di kawasan Sebatik semakin banyak.

Pada tahun 2003 konflik terbuka terjadi lagi, yaitu dengan pembakaran *trawl* dari Malaysia oleh nelayan Desa Tanjungkarang, yang dilakukan oleh sekitar 50 orang. Akan tetapi, karena dianggap telah melakukan tindakan anarkhis, maka mereka kemudian ditahan, ada yang sampai enam bulan.

Sangat disayangkan, justru beberapa ABK *trawl* yang telah melakukan pencurian ikan dan ditangkap itu tidak diproses secara hukum, walaupun sempat ditahan oleh polisi, melainkan justru dilepaskan begitu saja. Hal itulah yang mengakibatkan masyarakat jera untuk melakukan aksi terhadap keberadaan *trawl*, karena trauma dengan penangkapan yang pernah dialami oleh sebagian warga.

Selain konflik karena *trawl*, konflik lain adalah antara nelayan budidaya rumput dan nelayan non budidaya, yang disebabkan lokasi budidaya yang tidak teratur. Akibatnya banyak orang yang berhenti memasang jaring, karena lokasinya digunakan untuk budidaya rumput laut. Hal itu dirasakan sangat merugikan, apa lagi jika yang pasang orang dari luar desa. Meskipun demikian permasalahan ini tidak sampai menjadi konflik terbuka, karena para nelayan masih bertenggangrasa untuk memunculkannya dalam konflik yang terbuka. Untuk mengatasi hal tersebut, di beberapa desa dilakukan musyawarah antar nelayan, untuk menentukan perairan yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk budidaya. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan juga membuat tim terpadu,

yang anggotanya terdiri dari: Dinas Perikanan, TNI AL, Adpel, Dinas Perhubungan dan Pol Air, yang bertugas memberi penyuluhan kepada nelayan rumput laut, mengenai tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan budidaya, karena mengganggu pelayaran dan kegiatan lainnya.

Konflik lain yang lebih bersifat politis adalah konflik Blok Ambalat, yang diklaim pemilikannya oleh pemerintah Malaysia. Klaim ini terjadi berkaitan dengan penguasaan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Pemerintah Malaysia, yang menurut pemerintah Malaysia, batas perairan laut mereka juga berubah, dengan menarik garis lurus antara Pulau Sipadan dan Ligitan ke Tawau. Penarikan garis lurus itulah yang menurut mereka mengakibatkan Blok Ambalat masuk ke dalam wilayah mereka. Konflik ini berimbas pada kegiatan kenelayan oleh masyarakat Sebatik.

Hal itu tentu saja tidak bisa diterima oleh pemerintah Indonesia, karena penarikan garis lurus itu bisa dilakukan jika Malaysia merupakan Negara kepulauan, seperti Indonesia. Karena itu untuk menghadapi manuver pemerintah Malaysia pemerintah Indonesia mengirim kapal perang yang berjaga di sekitar karang Unarang, yang merupakan blok Ambalat. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di antara dua negara juga melakukan perundingan diplomatis secara bilateral, agar penyelesaian segera bisa dilakukan.

Selain masyarakat, LSM dan organisasi nelayan juga merupakan bagian dari masyarakat yang walaupun tidak secara langsung melakukan memanfaatkan laut, namun apa yang dilakukan bisa memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan laut, misalnya dengan pemberian bantuan kepada nelayan. Meskipun demikian, keberadaan LSM dan organisasi nelayan di daerah ini belum dianggap maksimal dalam melakukan pengelolaan laut. Dalam kaitannya dengan perusakan lingkungan oleh *trawl* misalnya, LSM tidak ada yang tampak memperjuangkan ini. LSM di Nunukan lebih banyak mengurus pelanggaran HAM kasus di perbatasan di Malinau.

Agak berbeda yang yang dilakukan oleh para penampung hasil laut. Karena penjualan ikan yang dibeli dari nelayan itu dijual ke Tawao, malaysia, maka hubungan antara para penampung dengan pengusaha di Tawao cukup baik. Kedekatan hubungan itulah yang memungkinkan adanya bantuan permodalan uyang diberikan kepada para penampung, untuk selanjutnya diberikan kepada para nelayan Sebatik yang membutuhkan modal, sebagai pinjaman. Karena itu secara tidak langsung ketergantungan nelayan Sebatik terhadap permodalan dari malaysia cukup tinggi. Dengan demikian dengan keberadaan penampung, apa lagi dengan bantuan permodalan, maka intensitas pemanfaatan laut untuk menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan Sebatik menjadi tinggi.

Walaupun masyarakat melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan penangkapan perikanan laut, namun peran pemerintah dalam pengelolaan laut di Sebatik sangat tinggi. Terkait dengan pengelolaan laut tersebut, pada saat ini ada beberapa peraturan perundangan yang baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan laut, yaitu:

- (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- (2) UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Pertambangan
- (3) UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
- (4) UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS
- (5) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- (6) UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan
- (7) UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati
- (8) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- (9) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (10) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- (11) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- (12) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

- (13) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- (14) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- (15) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dan
- (16) UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Banyaknya perundangan yang berkaitan dengan laut, maka banyak lembaga yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan pesisir dan laut, yaitu: Badan Pertanahan Nasional, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, TNI AL, Departemen Perhubungan, Departemen kelautan dan perikanan, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Sumberdaya Laut, Departemen Kehutanan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, BP Migas, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Banyaknya lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut menunjukkan bahwa kawasan pesisir dan laut merupakan kawasan yang sangat penting bagi Pemerintah Indonesia.

Banyaknya lembaga yang terkait dengan pengelolaan laut, diharapkan lembaga-lembaga tersebut saling bersinergi, sehingga pengelolaan pesisir dan laut dapat dilaksanakan dengan optimal. Meskipun demikian, dalam kenyataan hal itu sulit dilakukan, karena masing-masing lembaga memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) diterapkan di kawasan ini, maka terjadinya benturan kepentingan antara berbagai lembaga tidak dapat dihindarkan. Wilayah HP3 yang diatur pada UU No. 27/2007 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut misalnya, dipastikan akan berbenturan dengan kewenangan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) dalam kegiatan pertambangan.

Beberapa lembaga yang dimungkinkan terjadinya konflik terkait dengan perijinan HP3 oleh DKP, di antaranya adalah: Kementerian Budaya dan Pariwisata, terkait dengan kegiatan pariwisata. Departemen Kehutanan, terkait dengan pengelolaan

kawasan di sekitar hutan mangrove. Departemen Perhubungan, terkait dengan kegiatan pelayaran. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, terkait dengan kegiatan pertambangan. Selain terjadi konflik kelembagaan antara DKP yang diamanatkan mengeluarkan ijin HP3 dengan departemen lain, konflik juga terjadi di dalam internal lembaga DKP. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan DKP untuk mengeluarkan perijinan klaster perikanan. Apabila kedua kebijakan (HP3 versus Klaster Perikanan) dikeluarkan, maka konflik kelembagaan akan semakin kompleks, karena kedua kebijakan tersebut akan tumpang tindih, mengingat, keduanya sama-sama mengatur hak kepemilikan untuk pemanfaatan sumberdaya dalam suatu wilayah.

Beberapa saran terkait dengan Optimalisasi pengelolaan kelautan di sekitar Pulau Sebatik:

- (1) Pengelolaan kelautan selayaknya bertumpu pada kearifan local yang ada. Pengetahuan masyarakat tentang lokasi terumbu karang misalnya, dapat dijadikan acuan dalam penetapan daerah konservasi
- (2) Perlu dibuat zonasi wilayah penangkapan, wilayah budidaya dan wilayah konservasi. Wilayah penangkapan juga dibuat zonasi antara penangkapan menggunakan peralatan tradisional dan yang bukan tradisional.
- (3) Pengawasan terhadap zonasi perlu melibatkan masyarakat lokal yang ada di setiap desa pesisir, Dengan demikian terjadinya pelanggaran aturan bisa mudah dideteksi. Untuk itu di masyarakat perlu dibentuk kelompok pengelola, yang anggotanya terdiri dari perwakilan nelayan dari berbagai jenis alat tangkap yang berbeda, perwakilan pengusaha perikanan dan penampung hasil laut, perwakilan dari pemerintah desa yang memiliki kepentingan terhadap laut, serta tokoh-tokoh masyarakat yang punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan laut.
- (4) Di tingkat pemerintah, perlu ada sinkronisasi peraturan perundangan agar pelaksanaan di lapangan tidak terjadi tumpang tindih

- (5) Mengingat banyak lembaga yang memiliki kewenangan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan pengelolaan kelautan, maka pengelolaan kelautan di Sebatik perlu ada sinergi antara berbagai lembaga yang berbeda, yang dimulai dengan pembentukan tim terpadu di Kabupaten Nunukan, yang anggotanya terdiri dari instansi-instansi pemerintah maupun swasta, serta masyarakat yang karena pekerjaan atau kepentingannya banyak terkait dengan masalah kelautan.
- (6) Rekomendasi nomor 4 dan nomor 5 itu menjadi semakin penting, seandainya penerapan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) itu akan diterapkan di daerah ini. Dalam konteks penerapan HP3, maka selain kepentingan berbagai lembaga yang berbeda, kepentingan masyarakat lokal juga harus menjadi perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, D.S. (1993). *Hak Ulayat Laut dan Dinamika Masyarakat Nekayan di Indonesia Bagian Timur*. Masyarakat Indonesia XX (1): 1432:163
- Anderson, Lee C. 1995, "Privatizing Open Access Fisheries, Individual Transferable Quota", dalam Daniel Broomeley (ed). *The Handbook of Environmental Economics* (Massachusetts, Brasil Blach Well Ltd.
- Arif Satria, 2006, "Reinventing Indonesia dengan Kelautan". Dalam Majalah *INOVASI* Vol.6/XVIII/Maret 2006.
- Bailey, Conner., Charles Zerner (1992). *Community-Based Fisheries Management Institutions in Indonesia. Maritime Anthropological Studies 5(1): 1-17.*
- Berkes, Fikret. (1985). *The Common Property Resource Problem and the Creation of Limited Property Rights.*
- Cheung, Steven N.S., "Penetapan Kontrak dan Alokasi Sumberdaya dalam Perikanan Laut", dalam Smith, Ian R., dan Ferial Marahudin (ed.), *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.
- Ditjen PPK-DKP. 2001. *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*. DKP.
- Feeny David, Fikret Berkes, Bonnie J. McCay and James M. Acheson. (1990). *The Tragedy of the Commons: Twenty-Two Years Later*. Human Ecology. Vol. 18, No. 1.
- Imron, Masyhuri (ed.), 2005, *Manajemen Sumberdaya Laut dalam Perspektif Otonomi daerah, Pengelolaan berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta, LIPI Press.

- Imron, Masyhuri, 2007, *Pengelolaan Sumberdaya Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah. Respons Daerah terhadap Kebijakan Otonomi di Sektor Kelautan*. Jakarta, LIPI Press.
- Johannes, R. E. (1978). "Traditional Marine Conservation Methods in Oceania and their Demise". *Annual Review of Ecology and Systematic* 9: 349-364.
- Gordon, H. S. (1954). *Economic Theory of a Common-Property Resources*
- Hardin, G. (1968). *Tragedy of the Commons*. *Science* 162: 1243-1248.
- Mathew, S. (1990). *Fishing Legislation and Gear Conflict in Asian Countries*, Samudra Monograph. Brussels, Samudra Publications.
- Nielsen, J.R. (1996). "Fisheries Co-Management: Theoretical Aspects, International Experiences and Future Requirements". Paper presented at *The Annual Finnish Fisheries Conference*, Turki, Finland, 28-29 November 1996.
- Sen, Severly and Jesper, Raakjaer Nielsen. (1996). *Fisheries. Co Management.: A Comparative Analysis. Marine Policy, Vol.20.No.5, 405-418*. Great Britain.
- Scott, A. (1955). *The Fishery: The Objectives of Sole Ownership*. *Fishery Journal of Political Economy* 63: 116-124.
- Schlager, Edella and Elinor Ostrom. (1992). *Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis*. *Land Economics*. August 1992. Vol 68 (3): 249-262.
- Solihin, Akhmad. 2008. *Benturan Pengaturan Pesisir dan Pulau Kecil*. Sinar Harapan, 5 April 2008.
- Solihin, Akhmad. 2009. *Cacat Hukum Pukat Hela*. Sinar Harapan, 25 April 2008.

Subroto, Sahono, et al., 1983. *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*. Jakarta. Surya Indah. Wantrup, Ciriacy, S.V dan Bishop, Richard C, 1986, "Milik Bersama" sebagai Suatu Konsep Kebijakan Sumberdaya Alam, dalam Smith, Ian R., dan Firial Marahudin (ed.), *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.

Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

www.radartarikan.com/berita/index.asp?Berita=NUNUKAN&id=148043

Kompas, 9 Juni 2009

